



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengendalian ekosistem hutan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.
7. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang selanjutnya disebut Pengendali Ekosistem Hutan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.
8. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi, dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai, pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengendali Ekosistem Hutan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengendali Ekosistem Hutan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
13. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan.
14. Standar Kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
15. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial-kultural dari Pengendali Ekosistem Hutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
16. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengendali Ekosistem Hutan sebagai prasyarat menduduki jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
17. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengendali Ekosistem Hutan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengendali Ekosistem Hutan baik perorangan atau kelompok.
19. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (3) Kedudukan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil;
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir; dan
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda; dan
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya.
- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yaitu melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b. pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - c. pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan meliputi:
 1. penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyusunan rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 2. pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi:
 - a) inventarisasi sumber daya alam;
 - b) pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan; dan

- c) perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
- 3. pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi:
 - a) konsultasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b) bimbingan teknis dan supervisi;
 - c) sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - d) penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - e) diseminasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan;
- 4. pemantauan dan evaluasi, meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- b. bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem meliputi:
 - 1. penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyusunan rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - 2. pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi:
 - a) pemolaan dan informasi konservasi alam;
 - b) pengelolaan kawasan konservasi;
 - c) konservasi keanekaragaman hayati;
 - d) pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; dan
 - e) pembinaan kawasan ekosistem esensial;
 - 3. pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi:
 - a) konsultasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b) bimbingan teknis dan supervisi;
 - c) sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;

- d) penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - e) diseminasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan;
4. pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- c. bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung meliputi:
- 1. penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyusunan rencana kerja Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - 2. pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi:
 - a) perencanaan dan evaluasi Daerah Aliran Sungai ;
 - b) pengelolaan hutan lindung;
 - c) perbenihan tanaman hutan;
 - d) konservasi tanah dan air;
 - e) pengendalian kerusakan perairan darat;
 - f) identifikasi dan inventarisasi permasalahan, pengelolaan, kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 - g) penyusunan rancangan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 - h) informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - i) pengembangan kelembagaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 - j) pembuatan peta dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan
 - k) pengumpulan, pengolahan, analisis data kegiatan Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

3. pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan, meliputi:
 - a) konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b) bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - c) sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - d) penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - e) diseminasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan;
 4. pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- d. bidang pengelolaan hutan produksi lestari meliputi:
1. penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyusunan rencana kerja Pengendalian Ekosistem Hutan;
 2. pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi:
 - a) penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - b) pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - c) fasilitasi kegiatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - d) penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - e) penyusunan rencana kerja usaha;
 - f) penilaian kinerja izin pemanfaatan hutan;
 - g) penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - h) pengelolaan informasi pemanfaatan hutan;

- i) pemanfaatan jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
 - j) izin usaha industri hasil hutan;
 - k) penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
 - l) penilaian pemasaran hasil hutan;
 - m) penilaian kegiatan industri hasil hutan;
 - n) penilaian sertifikasi verifikasi legalitas kayu;
 - o) pemanfaatan hasil hutan;
 - p) penerimaan iuran kehutanan;
 - q) peredaran hasil hutan;
 - r) tenaga teknis pengelolaan hutan; dan
 - s) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
3. pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi:
- a) konsultasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b) bimbingan teknis dan supervisi;
 - c) sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - d) penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - e) diseminasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan;
4. pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- e. bidang pengendalian perubahan iklim meliputi:
- 1. penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyusunan rencana kerja Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - 2. pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi:
 - a) adaptasi perubahan iklim;
 - b) mitigasi perubahan iklim;

- c) inventarisasi gas rumah kaca, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi; dan
- d) pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- 3. pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi:
 - a) konsultasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b) bimbingan teknis dan supervisi;
 - c) sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - d) penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - e) diseminasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
- 4. pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
- f. bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan meliputi:
 - 1. penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan, meliputi penyusunan rencana kerja Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - 2. pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan, meliputi:
 - a) penyiapan kawasan perhutanan sosial;
 - b) pengembangan usaha perhutanan sosial;
 - c) penanganan konflik tenurial; dan
 - d) penetapan hutan adat;
 - 3. pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan, meliputi:
 - a) konsultasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b) bimbingan teknis dan supervisi;
 - c) sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - d) penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; dan

- e) diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
- 4. pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan meliputi:
 - 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - b) melakukan penatalaksanaan inventarisasi terestris;
 - c) membuat petak ukur inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
 - d) melakukan penatalaksanaan inventarisasi nonterestris;
 - e) melakukan identifikasi hak pihak ketiga;
 - f) memancang batas sementara;
 - g) melakukan pengambilan dan pengukuran titik koordinat kawasan hutan, enklave, atau kawasan nonhutan;
 - h) mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan;
 - i) melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi terkait penyusunan informasi spasial dan dokumentasi kawasan hutan dan tata lingkungan;

- j) menyiapkan bahan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - k) mengentri data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - l) melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan, dan penyambungan tepi;
 - m) melakukan pemindaian peta;
 - n) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan
 - o) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
- a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - b) melakukan penatalaksanaan inventarisasi terestris;
 - c) membuat petak ukur inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
 - d) mengumpulkan data primer atau sekunder dalam rangka inventarisasi terestris;
 - e) melakukan penatalaksanaan inventarisasi nonterestris;
 - f) melakukan pengolahan data potensi sumber daya hutan dan alam;
 - g) melakukan potret udara;
 - h) memancang batas sementara;
 - i) mengumumkan pemancangan batas sementara;
 - j) memancang batas definitif;
 - k) membuat berita acara penataan batas;
 - l) melakukan pengambilan dan pengukuran titik koordinat kawasan hutan, enklave, atau kawasan nonhutan;

- m) mengolah data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat kawasan hutan;
 - n) membuat proyeksi titik ukur kawasan hutan;
 - o) melakukan penatalaksanaan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan;
 - p) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait perencanaan kehutanan tingkat nasional, wilayah, unit pengelolaan;
 - q) melakukan pengumpulan data informasi bahan pengendalian penggunaan kawasan hutan dan tata lingkungan;
 - r) melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi terkait penyusunan informasi spasial dan dokumentasi kawasan hutan dan tata lingkungan;
 - s) melakukan pengisian data dan informasi pada sistem informasi kehutanan dan tata lingkungan;
 - t) melakukan digitasi peta;
 - u) membuat peta sederhana;
 - v) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;
 - w) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media; dan
 - x) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:
- a) menyusun program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - b) melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan dan alam;

- c) mengukur dimensi tegakan dalam rangka inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
- d) mengumpulkan data primer atau sekunder dalam rangka inventarisasi terestris;
- e) melakukan potret udara;
- f) melakukan pembahasan terkait inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
- g) memancang batas definitif;
- h) melakukan pengambilan dan pengukuran titik koordinat kawasan hutan, enklave, atau kawasan nonhutan;
- i) membuat proyeksi titik ukur kawasan hutan;
- j) melakukan rekalkulasi batas kawasan hutan;
- k) mengelola *database* tata batas kawasan hutan;
- l) mengolah data dalam rangka penatagunaan kawasan hutan;
- m) melakukan pemeriksaan lapangan terkait pemantapan ruang kawasan hutan dan alam;
- n) melakukan pengolahan data dan informasi terkait pemantapan ruang kawasan hutan;
- o) melakukan pembahasan terkait pengukuhan kawasan hutan dan tata lingkungan;
- p) mengumpulkan bahan, data, dan informasi terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan tingkat nasional, wilayah, dan unit pengelolaan;
- q) mengolah data informasi kawasan hutan dan tata lingkungan;
- r) mengolah data permohonan penggunaan kawasan hutan dan tata lingkungan;

- s) melaksanakan pemeriksaan lapangan terkait perencanaan kawasan hutan dan tata lingkungan;
 - t) melakukan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - u) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - v) mengolah data atau pemutakhiran data serta pencadangan data rutin;
 - w) membuat komposisi peta hasil digitasi;
 - x) membuat peta sederhana;
 - y) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan
 - z) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak;
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
- a) menyusun program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - b) melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan dan alam;
 - c) mengukur dimensi tegakan dalam rangka inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
 - d) melakukan pengelolaan data *global positioning system*;
 - e) melakukan pengelolaan citra satelit;
 - f) melakukan potret udara;
 - g) melakukan pembahasan terkait inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
 - h) melakukan supervisi pengukuran kawasan hutan;
 - i) melakukan rekalkulasi batas kawasan hutan;

- j) melakukan pengecekan kelengkapan data dalam rangka penetapan kawasan hutan dan tata lingkungan;
 - k) mengolah data dalam rangka penatagunaan kawasan hutan;
 - l) menelaah peta atau data terkait pemantapan kawasan hutan dan alam;
 - m) melakukan pemeriksaan lapangan terkait pemantapan ruang kawasan hutan dan alam;
 - n) melakukan pembahasan terkait pengukuhan kawasan hutan dan tata lingkungan;
 - o) melaksanakan pemeriksaan lapangan terkait perencanaan kawasan hutan dan tata lingkungan;
 - p) melakukan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - q) melakukan penyajian dan pemutakhiran data;
 - r) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;
 - s) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan
 - t) melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- b. bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem meliputi:
1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - b) melakukan inventarisasi potensi kawasan dan sumber daya hutan;

- c) mengumpulkan bahan rencana pengelolaan kawasan konservasi;
 - d) membantu pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati;
 - e) membantu pelaksanaan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - f) membantu pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - g) mengumpulkan bahan identifikasi kawasan ekosistem esensial;
 - h) menyiapkan bahan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem;
 - i) mengentri data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - j) melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan, dan penyambungan tepi;
 - k) melakukan pemindaian peta;
 - l) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan
 - m) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
- a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - b) melakukan penandaan batas zonasi atau blok;
 - c) melakukan inventarisasi potensi kawasan dan sumber daya hutan;
 - d) menyiapkan bahan telaahan terhadap usulan permohonan kerjasama;
 - e) menyiapkan bahan penyusunan draf naskah dokumen perjanjian kerjasama,

rencana pelaksanaan program, dan rencana kerja tahunan;

- f) mengumpulkan bahan rencana pengelolaan kawasan konservasi;
- g) menyiapkan bahan kajian pengelolaan kawasan;
- h) mengumpulkan bahan pengawetan keanekaragaman hayati;
- i) mengumpulkan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- j) membantu pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
- k) menyiapkan bahan penyusunan dokumen kawasan ekosistem esensial;
- l) melakukan digitasi peta;
- m) membuat peta sederhana;
- n) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;
- o) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan
- p) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan;

3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:

- a) menyusun program kerja bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b) menyiapkan rumusan rekomendasi dan tindaklanjut hasil zona atau blok;
- c) menyiapkan bahan rancangan atau desain inventarisasi potensi kawasan;
- d) melaksanakan identifikasi potensi sumber daya hutan;
- e) menyiapkan bahan telaahan terhadap usulan permohonan kerjasama;

- f) menyiapkan bahan penyusunan draf naskah dokumen perjanjian kerjasama, rencana pelaksanaan program, dan rencana kerja tahunan;
- g) melakukan identifikasi pemulihan ekosistem kawasan konservasi;
- h) melakukan pemulihan ekosistem kawasan konservasi;
- i) menyiapkan bahan kajian pemulihan ekosistem;
- j) menyiapkan bahan kajian pengelolaan kawasan;
- k) menyiapkan bahan pengawetan keanekaragaman hayati;
- l) menyiapkan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- m) membantu pelaksanaan verifikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- n) mengumpulkan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan;
- o) mengumpulkan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
- p) mengumpulkan bahan rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan;
- q) menyiapkan bahan rumusan kelembagaan;
- r) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- s) mengolah data atau pemutakhiran data serta pencadangan data rutin;
- t) membuat komposisi peta hasil digitasi;
- u) membuat peta sederhana;
- v) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan

- w) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak;
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
- a) menyusun program kerja bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - b) menyiapkan bahan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi;
 - c) membantu identifikasi potensi sumber daya hutan;
 - d) membantu melakukan pembahasan draf dokumen perjanjian kerjasama, rencana pelaksanaan program, dan rencana kerja tahunan;
 - e) membantu pemulihan ekosistem terumbu karang;
 - f) menyiapkan bahan rekomendasi rencana pengelolaan kawasan;
 - g) menyusun bahan rekomendasi pengawetan keanekaragaman hayati;
 - h) menyusun bahan rekomendasi pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - i) membantu penanganan medis satwa;
 - j) menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - k) menyiapkan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - l) menyiapkan bahan rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan;
 - m) menyiapkan bahan rumusan kelembagaan kawasan ekosistem esensial;
 - n) melakukan penyajian dan pemutakhiran data;
 - o) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;

- p) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan
 - q) menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
- c. bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung meliputi:
1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - b) mengumpulkan data tinggi muka air, debit, curah hujan, sampel air, dan sedimentasi;
 - c) merintis dan memasang patok batas;
 - d) membersihkan dan menyiapkan lahan;
 - e) melakukan sortasi buah dan benih;
 - f) mengemas bibit;
 - g) melakukan sortasi *planlet* siap aklimatisasi;
 - h) menyiapkan media bibit;
 - i) menyemaikan benih;
 - j) menyiapkan media kultur;
 - k) membuat larutan stok;
 - l) menyiapkan bahan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - m) mengentri data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - n) melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan, dan penyambungan tepi peta;
 - o) melakukan pemindaian peta;
 - p) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan

- q) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
- a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - b) melakukan inventarisasi data spasial;
 - c) melakukan survei lapangan terkait penataan batas blok dan petak;
 - d) menentukan populasi;
 - e) melakukan pemilihan individu dan pengambilan sampel;
 - f) mengukur batas lokasi dan jalur;
 - g) menanam bibit;
 - h) mengunduh buah;
 - i) melakukan ekstraksi;
 - j) melakukan pengeringan;
 - k) melakukan penyimpanan;
 - l) melaksanakan pengambilan sampel benih;
 - m) melakukan labelisasi;
 - n) melaksanakan pengambilan sampel bibit;
 - o) melakukan rekapitulasi mutasi bibit;
 - p) melakukan penyiapan benih;
 - q) melakukan penyapihan bibit;
 - r) melakukan pemeliharaan bibit;
 - s) menyiapkan bahan dan alat kultur;
 - t) menyiapkan *planlet* yang siap diaklimatisasi;
 - u) menyiapkan media aklimatisasi;
 - v) melakukan pemeliharaan bibit hasil aklimatisasi;
 - w) melakukan pemantauan dan evaluasi perkecambahan benih;
 - x) menyiapkan lokasi penanaman bibit;
 - y) melakukan verifikasi tanaman induk;
 - z) memelihara *mother plant*;

- aa) melakukan pengecekan lapangan dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan;
 - bb) mengumpulkan bahan;
 - cc) melakukan pengecekan lapangan dalam rangka inventarisasi rehabilitasi hutan dan lahan dan penyusunan peta mangrove nasional;
 - dd) melakukan pengumpulan, *input*, dan *upload* data;
 - ee) melakukan pencadangan data rutin;
 - ff) melakukan digitasi peta;
 - gg) membuat peta sederhana;
 - hh) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;
 - ii) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan
 - jj) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:
- a) menyusun program kerja bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - b) melakukan *layout* data spasial;
 - c) melakukan input data tata air dan pemutakhiran data kondisi stasiun pengamatan arus sungai;
 - d) melakukan survei potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
 - e) melakukan pengecekan lapangan dalam rangka pengkajian perubahan fungsi hutan lindung;
 - f) menyusun rencana plot pengamatan;
 - g) melakukan pengujian sampel;

- h) mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi areal sumber daya genetik;
- i) menyiapkan bibit;
- j) melakukan pemeliharaan sumber benih, arboretum, demplot, dan areal sumber daya genetik;
- k) melakukan pengepakan;
- l) melaksanakan pengujian kemurnian benih;
- m) melaksanakan pengujian berat 1000 (seribu) butir;
- n) melakukan pengujian fisik fisiologis bibit;
- o) melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan;
- p) melaksanakan rekapitulasi distribusi bibit;
- q) melakukan perbanyakan vegetatif;
- r) melakukan sterilisasi *planlet* siap aklimatisasi;
- s) melakukan sterilisasi media aklimatisasi;
- t) melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana;
- u) menyiapkan media;
- v) pemeliharaan alat kultur jaringan;
- w) melakukan verifikasi tanaman induk;
- x) melakukan pemantauan dan evaluasi pembuatan media;
- y) mensterilkan eksplan;
- z) memelihara bibit;
- aa) melakukan koreksi, mozaik, kompilasi peta, citra rancangan teknis rehabilitasi hutan dan lahan perairan darat;
- bb) mengumpulkan bahan rancangan bangunan konservasi tanah dan air;
- cc) melakukan kompilasi data;
- dd) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;

- ee) mengolah data, pemutakhiran data, dan pencadangan data rutin;
 - ff) membuat komposisi peta hasil digitasi;
 - gg) membuat peta sederhana;
 - hh) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan
 - ii) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak;
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
- a) menyusun rencana kerja bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - b) menyusun pemutakhiran data pengesahan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek;
 - c) melakukan pengecekan lapangan data personil kesatuan pengelolaan hutan lindung;
 - d) menginventarisasi data dan informasi kinerja kesatuan pengelolaan hutan lindung;
 - e) melakukan pengecekan lapangan peta batas blok dan petak kesatuan pengelolaan hutan lindung;
 - f) melakukan pengendalian hama dan penyakit;
 - g) mengamati bunga dan buah;
 - h) melaksanakan pengujian kadar air benih;
 - i) melakukan pengujian daya berkecambah benih;
 - j) melaksanakan rekapitulasi stok bibit;
 - k) menyeleksi bibit siap tanam;
 - l) melakukan inventarisasi bibit hasil aklimatisasi;

- m) melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana;
 - n) melakukan pemantauan dan evaluasi pembuatan media;
 - o) melakukan pemantauan dan evaluasi induksi akar;
 - p) melakukan pemantauan dan evaluasi aklimatisasi;
 - q) menghitung kebutuhan bahan habis pakai;
 - r) melakukan pengelolaan tanaman induk;
 - s) menentukan petak ukur;
 - t) mengkompilasi data rancangan bangunan konservasi tanah dan air;
 - u) mengumpulkan bahan pelaksanaan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
 - v) menentukan standar biaya;
 - w) melakukan penyajian dan pemutakhiran data;
 - x) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;
 - y) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan
 - z) menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
- d. bidang pengelolaan hutan produksi lestari meliputi:
- 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pengelolaan hutan produksi lestari;
 - b) menginventarisasi bahan, data, informasi, dan peraturan terkait;
 - c) melakukan inventarisasi data dan informasi permohonan izin pemanfaatan hutan di

wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi;

- d) melakukan inventarisasi data dan informasi penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- e) melakukan inventarisasi data, informasi, dan peraturan terkait pelaksanaan penilaian hasil pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
- f) menginventarisasi data, informasi, dan peraturan terkait penyusunan rekomendasi persetujuan rencana kerja usaha;
- g) menginventarisasi data, informasi, dan peraturan terkait penyusunan rekomendasi pertimbangan teknis izin pemanfaatan kayu;
- h) menginventarisasi data, informasi, dan peraturan kebijakan pengelolaan hutan produksi lestari;
- i) menginventarisasi data dan informasi penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
- j) menginventarisasi bahan data dan informasi dalam rangka verifikasi hasil inventarisasi hasil hutan;
- k) menginventarisasi dan mengolah data tenaga teknis dalam rangka penilaian tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
- l) menyiapkan bahan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang pengelolaan hutan produksi lestari;
- m) mengentri data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
- n) melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan, dan penyambungan tepi;
- o) melakukan pemindaian peta;

- p) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan
 - q) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
- a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pengelolaan hutan produksi lestari;
 - b) melaksanakan survei penginderaan jauh dalam rangka inventarisasi hutan produksi;
 - c) menginventarisasi hutan produksi;
 - d) menginventarisasi data dan informasi dalam rangka fasilitasi kegiatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - e) menginventarisasi data, informasi, dan peraturan terkait penilaian rencana pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
 - f) melakukan pemeriksaan lapangan pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
 - g) menginventarisasi bahan data dan informasi dalam rangka pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
 - h) memverifikasi administrasi dalam rangka pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
 - i) mengolah dan menganalisis data dan informasi dalam rangka pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
 - j) menginventarisasi potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;

- k) menginventarisasi pemanfaatan hasil hutan;
 - l) melakukan pengujian hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - m) menginventarisasi data dalam rangka penilaian penatausahaan hasil hutan;
 - n) menginventarisasi dan mengolah data peredaran hasil hutan;
 - o) menyusun identifikasi kebutuhan tenaga teknis;
 - p) melakukan digitasi peta;
 - q) membuat peta sederhana;
 - r) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;
 - s) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan
 - t) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:
- a) menyusun program kerja bidang pengelolaan hutan produksi lestari;
 - b) memverifikasi administrasi penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - c) memverifikasi permohonan izin pemanfaatan kayu dalam rangka penyusunan rekomendasi pertimbangan teknis izin pemanfaatan kayu;
 - d) melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
 - e) memverifikasi administrasi penilaian pengelolaan hutan produksi lestari;

- f) melakukan pemeriksaan lapangan penilaian pengelolaan hutan produksi lestari;
- g) mengidentifikasi potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
- h) melakukan pemutakhiran dan verifikasi *database* izin usaha industri primer hasil hutan;
- i) melakukan uji petik penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
- j) melakukan inventarisasi dan identifikasi data pemasaran produk hasil hutan;
- k) memverifikasi lapangan dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan;
- l) memverifikasi lapangan penilaian sertifikasi verifikasi legalitas kayu;
- m) memverifikasi lapangan terhadap pelaksanaan inventarisasi atau *checking cruising*;
- n) memverifikasi administrasi penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan;
- o) memverifikasi lapangan penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan;
- p) mengolah dan menganalisis penatausahaan hasil hutan;
- q) memverifikasi administrasi penatausahaan hasil hutan;
- r) memverifikasi lapangan terhadap kegiatan penatausahaan hasil hutan;
- s) melakukan pemeriksaan silang dokumen penilaian penatausahaan hasil hutan;
- t) menelaah administrasi penilaian dokumen iuran kehutanan;
- u) memverifikasi lapangan dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan;

- v) melakukan pemeriksaan silang dokumen iuran kehutanan;
 - w) melakukan analisa data peredaran hasil hutan;
 - x) melakukan pemeriksaan lapangan peredaran hasil hutan;
 - y) melakukan analisis kebutuhan tenaga teknis;
 - z) memverifikasi administrasi penilaian tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
 - aa) melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
 - bb) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - cc) mengolah data, pemutakhiran data, serta pencadangan data rutin;
 - dd) membuat komposisi peta hasil digitasi;
 - ee) membuat peta sederhana;
 - ff) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan
 - gg) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak;
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
- a) menyusun program kerja bidang pengelolaan hutan produksi lestari;
 - b) memverifikasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - c) memverifikasi dokumen rencana kerja usaha;
 - d) memverifikasi dokumen rencana kerja usaha dalam rangka penyusunan

rekomendasi persetujuan rencana kerja usaha;

- e) menyusun berita acara pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
- f) mengolah dan menganalisis data penilaian pengelolaan hutan produksi lestari;
- g) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian pengelolaan hutan produksi lestari;
- h) mengolah dan menganalisis data dan informasi pengelolaan hutan produksi lestari;
- i) menganalisis perbandingan realisasi dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian pengelolaan hutan produksi lestari;
- j) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut pengelolaan informasi pemanfaatan hutan;
- k) mengolah dan menganalisis usulan pemanfaatan usaha jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
- l) memverifikasi administrasi penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
- m) menganalisis kebutuhan produk hasil hutan;
- n) memverifikasi administrasi penilaian kegiatan industri hasil hutan;
- o) memverifikasi administrasi penilaian sertifikasi verifikasi legalitas kayu;
- p) memverifikasi administrasi pelaksanaan inventarisasi hasil hutan;
- q) menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- r) memverifikasi administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu;

- s) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penyusunan rencana kebutuhan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
 - t) melakukan penyajian dan pemutakhiran data;
 - u) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;
 - v) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan
 - w) menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
- e. bidang pengendalian perubahan iklim meliputi:
- 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pengendalian perubahan iklim;
 - b) menyiapkan bahan penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim;
 - c) menyiapkan bahan analisis kelembagaan yang mendukung pengendalian perubahan iklim;
 - d) menyiapkan bahan penilaian aksi adaptasi perubahan iklim;
 - e) *Entry* data lapangan pelaksanaan penilaian aksi adaptasi perubahan iklim;
 - f) *Entry* data inventarisasi gas rumah kaca;
 - g) menyiapkan perangkat pengukuran, pelaporan, dan verifikasi;
 - h) mengumpulkan bahan pembuatan peta rawan kebakaran hutan dan lahan;
 - i) menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang pengendalian perubahan iklim;

- j) *Entry* data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - k) melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi;
 - l) melakukan pemindaian peta;
 - m) menyusun bahan informasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan
 - n) menyusun bahan informasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
- a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pengendalian perubahan iklim;
 - b) mengumpulkan data dan informasi penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim;
 - c) *Entry* data lapangan penilaian aksi adaptasi perubahan iklim;
 - d) menyiapkan bahan inventarisasi gas rumah kaca;
 - e) mengumpulkan data primer inventarisasi gas rumah kaca;
 - f) mengumpulkan data bahan kajian keteknikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - g) mengidentifikasi bahan bakaran atau umpan api pada lokasi kebakaran;
 - h) melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 - i) mengumpulkan bahan analisis dampak kebakaran hutan dan lahan;
 - j) mengumpulkan data pembuatan peta areal kebakaran hutan dan lahan;
 - k) melakukan digitasi peta;
 - l) membuat peta sederhana;

- m) menyusun bahan informasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;
 - n) menyusun bahan informasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan
 - o) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:
- a) menyusun program kerja bidang pengendalian perubahan iklim;
 - b) mengidentifikasi kelembagaan yang ada dalam rangka penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim;
 - c) mengidentifikasi data dan informasi dampak perubahan iklim pada suatu wilayah dan/atau sektor;
 - d) mengidentifikasi pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim;
 - e) melaksanakan kampanye pencegahan di tingkat desa atau kecamatan;
 - f) melaksanakan penyisiran atau patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - g) melaksanakan pengecekan lapangan titik panas atau *hotspot*;
 - h) membuat peta areal kebakaran hutan dan lahan;
 - i) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - j) mengolah data atau pemutakhiran data serta pencadangan data rutin;
 - k) membuat komposisi atau *layout* peta hasil digitasi;
 - l) membuat peta sederhana;

- m) menyusun bahan informasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan
 - n) menyusun bahan informasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
- a) menyusun program kerja bidang pengendalian perubahan iklim;
 - b) mengolah data dan informasi untuk penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim;
 - c) melakukan validasi atas data aksi adaptasi perubahan iklim;
 - d) memverifikasi lapangan terhadap aksi adaptasi perubahan iklim;
 - e) mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan;
 - f) menyusun usulan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
 - g) mengumpulkan data dan informasi pengelola kawasan, pemegang hak dan pemegang izin pemanfaatan hutan, dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan;
 - h) melakukan penyajian dan pemutakhiran data;
 - i) menyusun bahan informasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;
 - j) menyusun bahan informasi teknis Pengendalian Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak;
 - k) menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - l) melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan; dan

- f. bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
 - b) melakukan penginputan usulan revisi peta indikatif areal perhutanan sosial;
 - c) melakukan penginputan permohonan areal perhutanan sosial;
 - d) melakukan pengumpulan data dan informasi calon areal kerja perhutanan sosial;
 - e) melakukan pengumpulan bahan dan informasi penyusunan materi teknis penerbitan izin hak perhutanan sosial;
 - f) melakukan pengumpulan alat, bahan, dan hasil pemantauan izin hak perhutanan sosial;
 - g) melakukan pengumpulan data dan informasi calon lokasi penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
 - h) melakukan tabulasi kelompok perhutanan sosial;
 - i) melakukan tabulasi data pengembangan komoditas perhutanan sosial;
 - j) melakukan penyiapan bahan dan alat pemeliharaan ulat sutera;
 - k) melakukan hakitate pemeliharaan ulat sutera;
 - l) melakukan pemberian pakan pemeliharaan ulat sutera;
 - m) melakukan penginputan usulan pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial;

- n) melakukan penyiapan bahan dan alat verifikasi lapangan usulan penetapan hutan adat;
 - o) melakukan pengumpulan data dan informasi kearifan lokal;
 - p) menyiapkan bahan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
 - q) mengentri data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - r) melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan, dan penyambungan tepi;
 - s) melakukan pemindaian peta;
 - t) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan
 - u) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
- a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
 - b) melakukan tabulasi usulan revisi peta indikatif areal perhutanan sosial;
 - c) melakukan tabulasi permohonan areal perhutanan sosial;
 - d) melakukan penyiapan bahan dan alat verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial;
 - e) melakukan *layout* dan desain materi teknis dalam penyusunan materi teknis penerbitan izin hak perhutanan sosial;
 - f) melakukan pembuatan *tally sheet* dalam pengumpulan alat, bahan, dan hasil pemantauan izin hak perhutanan sosial;

- g) melakukan pengumpulan alat dan bahan penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
- h) melakukan pemasangan tanda batas areal kerja perhutanan sosial;
- i) melakukan pengumpulan bahan bimbingan teknis pengembangan usaha perhutanan sosial;
- j) melakukan desinfeksi ruangan dan peralatan pemeliharaan ulat sutera;
- k) melakukan tabulasi data pemeliharaan ulat sutera;
- l) melakukan pengumpulan data kelompok usaha perhutanan sosial;
- m) melakukan pemutakhiran data kelompok usaha perhutanan sosial;
- n) melakukan pengumpulan data pengaduan konflik tenurial;
- o) melakukan pengumpulan data dan informasi penanganan konflik tenurial;
- p) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan masyarakat hutan adat;
- q) melakukan tabulasi usulan areal hutan adat;
- r) melakukan validasi administrasi usulan penetapan hutan adat;
- s) melakukan pengolahan data dan informasi kearifan lokal;
- t) melakukan digitasi peta;
- u) membuat peta sederhana;
- v) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;
- w) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan

- x) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:
- a) menyusun program kerja bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
 - b) melakukan kegiatan prakondisi kawasan perhutanan sosial;
 - c) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi peta indikatif areal perhutanan sosial;
 - d) melakukan *overlay* peta penyusunan peta indikatif areal perhutanan sosial;
 - e) melakukan rekapitulasi data permohonan perhutanan sosial;
 - f) melakukan *overlay* peta usulan areal kerja perhutanan sosial;
 - g) melakukan penelaahan awal peta usulan areal perhutanan sosial;
 - h) melakukan pembahasan materi teknis penerbitan izin hak perhutanan sosial;
 - i) melakukan penyusunan rencana penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
 - j) melakukan pencatatan titik koordinat penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
 - k) melakukan pembaharuan data izin hak perhutanan sosial;
 - l) melakukan pengumpulan data primer pengembangan komoditas perhutanan sosial;
 - m) melakukan pengolahan data pengembangan komoditas perhutanan sosial;

- n) melakukan pengendalian hama dan penyakit ulat sutera;
 - o) melakukan penyajian hasil pengolahan data usaha kelompok usaha perhutanan sosial;
 - p) memverifikasi administrasi pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial;
 - q) melakukan pengolahan data pengaduan konflik tenurial;
 - r) melakukan pengumpulan bahan assesmen konflik tenurial;
 - s) melakukan penyusunan kronologi dalam mediasi penanganan konflik tenurial;
 - t) melakukan pengolahan data dan informasi kelembagaan masyarakat hukum adat;
 - u) melakukan pengolahan data hasil peninjauan lapangan dalam rangka identifikasi kelembagaan masyarakat hukum adat;
 - v) melakukan inventarisasi data potensi usulan areal hutan adat;
 - w) melakukan pengecekan lapangan dalam rangka identifikasi potensi penetapan hutan adat;
 - x) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - y) mengolah data dan pemuakhiran data serta pencadangan data rutin;
 - z) membuat komposisi peta hasil digitasi;
 - aa) membuat peta sederhana;
 - bb) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik; dan
 - cc) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:

- a) menyusun program kerja bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- b) melakukan pengolahan data usulan revisi peta indikatif areal perhutanan sosial;
- c) melakukan pengecekan lapangan dalam pelaksanaan revisi peta indikatif areal perhutanan sosial;
- d) melakukan pengolahan data dalam penyiapan calon lokasi dan pemohon areal kerja perhutanan sosial;
- e) melakukan pengambilan data lapangan dalam penyiapan calon lokasi dan pemohon areal kerja perhutanan sosial;
- f) melakukan penyusunan draf usulan areal kerja perhutanan sosial;
- g) melakukan validasi subjek objek permohonan areal kerja perhutanan sosial;
- h) melakukan pengumpulan data hasil pemantauan izin hak perhutanan sosial;
- i) melakukan pembuatan trayek batas dalam penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
- j) melakukan pembahasan penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
- k) melakukan penyusunan berita acara penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
- l) melakukan penyajian data persiapan pengembangan komoditas perhutanan sosial;
- m) melakukan pemeriksaan sampel ulat sutera;
- n) melakukan pengolahan data kelompok usaha perhutanan sosial;
- o) melakukan validasi subjek objek usaha kelompok usaha perhutanan sosial;

- p) melakukan pengolahan data asesmen konflik tenurial;
 - q) melakukan proses mediasi penanganan konflik tenurial;
 - r) melakukan peninjauan lapangan dalam identifikasi kelembagaan masyarakat adat;
 - s) melakukan *overlay* peta potensi dan usulan penetapan hutan adat;
 - t) melakukan validasi subjek objek usulan penetapan hutan adat;
 - u) melakukan pengecekan lapangan dalam rangka identifikasi dan verifikasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
 - v) melakukan penyajian dan pemutakhiran data;
 - w) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media elektronik;
 - x) menyusun bahan informasi teknis Pengendali Ekosistem Hutan dalam bentuk media cetak; dan
 - y) melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan.
- (2) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan meliputi:
 - 1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:
 - a) melakukan analisis penyusunan program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - b) melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan dan alam;

- c) menganalisis vegetasi dalam rangka inventarisasi terestris;
- d) melakukan analisis hasil pengolahan data *global positioning system*;
- e) melakukan penafsiran citra satelit untuk inventarisasi hutan secara manual;
- f) melakukan penggabungan citra;
- g) menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 (tiga) dimensi;
- h) melakukan analisis data terkait inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
- i) melakukan potret udara;
- j) melakukan orientasi pal batas dalam rangka rekonstruksi batas kawasan hutan;
- k) melakukan rekonstruksi batas kawasan hutan;
- l) menyusun konsep surat keputusan penetapan kawasan hutan;
- m) memverifikasi perubahan terkait pemantapan wilayah;
- n) menyusun konsep surat keputusan terkait pemantapan wilayah;
- o) melakukan pemutakhiran data;
- p) melakukan analisis terkait unit pengelolaan hutan;
- q) memverifikasi rencana kehutanan dan tata lingkungan tingkat nasional, wilayah, unit pengelolaan;
- r) melakukan fasilitasi terkait penyusunan rencana kehutanan dan tata lingkungan;
- s) melakukan penelaahan dan verifikasi di bidang informasi spasial dan dokumentasi kawasan hutan;
- t) menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;

- u) mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - v) menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - w) membuat *database* spasial atau nonspasial;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
- a) melakukan analisis penyusunan program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - b) menginventarisasi terestris;
 - c) menganalisis vegetasi dalam rangka inventarisasi terestris;
 - d) melakukan uji petik inventarisasi terestris;
 - e) melakukan penafsiran citra satelit untuk inventarisasi hutan secara digital;
 - f) menyusun kunci penafsiran;
 - g) melakukan pemutakhiran data sumber daya hutan dan alam;
 - h) melakukan penilaian tata batas;
 - i) menelaah pengajuan penagihan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
 - j) menyusun rencana kerja perubahan peruntukan, perubahan fungsi, penunjukan, penggunaan, pemanfaatan, dan pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan dan alam;
 - k) melakukan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan;
 - l) melakukan analisis data dan informasi terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - m) melakukan penelaahan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan;

- n) melakukan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - o) menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - p) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - q) menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - r) membuat peta tematik detail;
 - s) menganalisis data sistem informasi geografis;
 - t) menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media elektronik;
 - u) menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media cetak;
 - v) melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - w) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
- a) memimpin penyusunan program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - b) melakukan integrasi data dalam rangka inventarisasi terestris;
 - c) menyusun rancangan inventarisasi nonterestris dalam rangka persiapan inventarisasi nonterestris;
 - d) menguji hasil penafsiran;
 - e) melakukan pembahasan dan ekspose terkait inventarisasi hutan dan lahan;

- f) menganalisis data kawasan hutan;
 - g) melakukan uji petik atau pemeriksaan lapangan dalam rangka pengukuran dan penetapan kawasan hutan;
 - h) memverifikasi penghasilan negara bukan pajak;
 - i) menyusun pertimbangan teknis atau rekomendasi;
 - j) menyusun kriteria, indikator, dan kajian terkait pemantapan wilayah;
 - k) membuat konsep pembentukan unit pengelolaan;
 - l) melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan;
 - m) membuat konsep perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - n) melakukan penilaian rencana kehutanan dan tata lingkungan;
 - o) melakukan penelaahan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan;
 - p) melakukan pemantauan atau kendali mutu data informasi;
 - q) memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - r) menyusun rancangan sistem *database*;
 - s) mengembangkan sistem informasi; dan
 - t) melakukan kajian terhadap hasil analisis data sistem informasi geografis;
- b. bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem meliputi:
- 1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:
 - a) melakukan analisis penyusunan program kerja bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

- b) melakukan penataan zona atau blok kawasan konservasi;
 - c) melakukan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi;
 - d) melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan;
 - e) melakukan pembahasan draf dokumen perjanjian kerjasama, rencana pelaksanaan program, dan rencana kerja tahunan;
 - f) menyusun dokumen pengawetan keanekaragaman hayati;
 - g) menyusun dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - h) melakukan verifikasi dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - i) melaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - j) melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan;
 - k) melakukan identifikasi kawasan ekosistem esensial;
 - l) melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - m) mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - n) menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - o) membuat *database* spasial atau nonspasial;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
- a) menganalisis penyusunan program kerja bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - b) menganalisis data hasil inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan;
 - c) menelaah usulan kerjasama;

- d) menganalisis dokumen pemulihan ekosistem kawasan konservasi;
- e) melakukan pemulihan ekosistem terumbu karang;
- f) menyusun rencana pengelolaan kawasan konservasi;
- g) mengkaji dokumen pengawetan keanekaragaman hayati;
- h) melakukan penanganan medis satwa liar;
- i) menyusun usulan pemanfaatan jasa lingkungan;
- j) menelaah usulan pemanfaatan jasa lingkungan;
- k) menyusun dokumen pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
- l) melakukan pembinaan kawasan ekosistem esensial;
- m) melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- n) melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- o) menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
- p) membuat peta tematik detil;
- q) menganalisis data sistem informasi geografis;
- r) menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media elektronik;
- s) menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media cetak;
- t) melakukan diseminasi teknis bidang Pengendali Ekosistem Hutan; dan

- u) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
- a) memimpin penyusunan program kerja konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - b) merumuskan tindak lanjut hasil evaluasi zona/blok;
 - c) merancang penandaan batas zona atau blok;
 - d) merancang desain inventarisasi potensi kawasan;
 - e) merumuskan draf naskah dokumen perjanjian kerjasama, rencana pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan;
 - f) mengkaji rencana pengelolaan kawasan konservasi;
 - g) merumuskan tindak lanjut pengelolaan kawasan konservasi;
 - h) merumuskan tindak lanjut pengawetan keanekaragaman hayati;
 - i) mengkaji dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - j) merumuskan tindak lanjut pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - k) mengkaji pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - l) menyusun tindak lanjut pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - m) merumuskan kelembagaan kawasan ekosistem esensial;
 - n) memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - o) menyusun rancangan sistem *database*;

- p) mengembangkan sistem informasi; dan
 - q) melakukan kajian terhadap hasil analisa data sistem informasi geografis;
- c. bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung meliputi:
1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:
 - a) menganalisis penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - b) menyusun instrumen sesuai tema peta;
 - c) melakukan survei potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
 - d) pemutakhiran data pengesahan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek;
 - e) melakukan pengecekan lapangan dalam rangka pengkajian perubahan fungsi hutan lindung;
 - f) pemutakhiran data personil;
 - g) melakukan survei lapangan terkait penataan batas blok dan petak;
 - h) melakukan pemutakhiran peta batas blok dan petak unit manajemen;
 - i) menelaah proposal bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - j) menentukan populasi jenis prioritas;
 - k) membuat peta kerja analisis vegetasi;
 - l) mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi areal sumber daya genetik;
 - m) mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi calon sumber benih, demplot, dan arboretum;
 - n) menyusun rencana kerja eksplorasi;
 - o) menelaah kelengkapan dokumen pengajuan penilaian sumber benih;

- p) menelaah kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi mutu benih;
- q) menelaah kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi mutu bibit;
- r) menyiapkan bahan eksplan;
- s) melakukan multiplikasi *planlet*;
- t) memelihara *planlet* di laboratorium;
- u) memelihara sarana dan prasarana kultur jaringan;
- v) melakukan penyusunan desain persemaian;
- w) melakukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana;
- x) menyiapkan kebutuhan personil;
- y) membuat peta penanaman bibit bidang perbenihan tanaman hutan;
- z) menyusun desain laboratorium kultur jaringan;
- aa) menyusun jenis kebutuhan alat dan bahan;
- bb) menyusun rencana produksi bibit;
- cc) melakukan inisiasi ekplan;
- dd) melakukan regenerasi eksplan;
- ee) menyiapkan tempat dan media aklimatisasi;
- ff) mengkondisikan bibit di area terbuka;
- gg) memelihara bibit;
- hh) memverifikasi kesehatan dan jumlah bibit di lapangan bibit yang akan di keluarkan;
- ii) memeriksa kelengkapan terkait ekspor impor bidang perbenihan tanaman hutan;
- jj) mengukur dan menghitung volume tegakan;
- kk) melakukan pengecekan lapangan kegiatan inventarisasi hutan bidang rehabilitasi hutan dan lahan, serta peta mangrove nasional;

- ll) menyusun konsep kerjasama atau nota kesepahaman kegiatan pengelolaan perairan darat;
- mm) melakukan fasilitasi rencana pengelolaan perairan darat;
- nn) menyusun desain konstruksi atau sedimen *trap*;
- oo) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana perangkat sedimen;
- pp) menyusun desain instalasi pemanenan air hujan;
- qq) mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi instalasi pemanenan air hujan;
- rr) menyusun risalah umum lokasi instalasi pemanenan air hujan;
- ss) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana instalasi pemanenan air hujan;
- tt) menyusun desain konstruksi bangunan penguatan tebing secara ekohidrolika;
- uu) mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi penguatan tebing secara ekohidrolika;
- vv) menyusun risalah umum lokasi ekohidrolika;
- ww) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penguatan tebing secara ekohidrolika;
- xx) melakukan prakondisi rehabilitasi hutan dan lahan;
- yy) memverifikasi dan validasi data bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- zz) menginventarisasi kebutuhan data;
- aaa) mengolah data *global positioning system* termasuk unduh data dalam rangka menyusun baseline data;

- bbb) mengolah data *global positioning system* termasuk unduh data dalam rangka pembuatan peta bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - ccc) melakukan koreksi, mozaik, kompilasi peta, dan citra;
 - ddd) melakukan interpretasi dan digitasi awal;
 - eee) melakukan pengecekan hasil digitasi;
 - fff) melakukan impor data *global positioning system*;
 - ggg) mengumpulkan data primer;
 - hhh) melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - iii) mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - jjj) menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - kkk) membuat *database* spasial atau nonspasial;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
- a) menganalisis penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - b) menyusun konsep kerjasama kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c) melakukan fasilitasi kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai;
 - d) melakukan diseminasi teknis metode penyusunan peta tematik;
 - e) mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital;
 - f) menganalisis data tinggi muka air, debit, curah hujan, sampel air, dan sedimentasi;
 - g) menganalisis kondisi sosial ekonomi;
 - h) menganalisis nilai investasi bangunan;
 - i) menganalisis pemanfaatan ruang;

- j) melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai;
- k) menganalisis kapasitas debit puncak banjir dan kapasitas aliran;
- l) mengidentifikasi potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
- m) menyusun peta masukan evaluasi hutan lindung;
- n) menyusun matrik arahan evaluasi hutan lindung;
- o) mengidentifikasi kebutuhan personil;
- p) memverifikasi administrasi penilaian kinerja pengelolaan hutan lindung;
- q) memverifikasi administrasi persyaratan;
- r) memverifikasi data dan informasi penataan manajemen;
- s) menelaah data spasial penataan batas blok, petak unit manajemen;
- t) memverifikasi data dan informasi izin, kerjasama;
- u) menelaah peta proposal;
- v) menyusun konsep kerjasama;
- w) mengolah data jenis prioritas;
- x) menganalisis data vegetasi;
- y) menganalisis data keragaman genetik;
- z) mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah;
- aa) menganalisis data pertumbuhan dan menilai pertumbuhan areal sumber daya genetik;
- bb) menganalisis data pertumbuhan dan menilai pertumbuhan sumber benih, demplot, arboretum, dan areal sumber daya genetik;
- cc) memilih pohon plus;
- dd) melakukan identifikasi calon sumber benih;

- ee) melakukan deskripsi calon sumber benih;
- ff) menginventarisasi eksplan dan *planlet*;
- gg) melakukan penanaman *planlet*;
- hh) melakukan penilaian pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan;
- ii) melaksanakan pengujian kadar air benih;
- jj) melaksanakan pengujian daya kecambah benih;
- kk) melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas;
- ll) melaksanakan pengujian *cutting test*;
- mm) melakukan penyusunan organisasi;
- nn) pelaksanaan pembangunan persemaian;
- oo) menyusun rencana produksi bibit;
- pp) melakukan penataan laboratorium;
- qq) melakukan elongasi ekplan;
- rr) melakukan uji media aklimatisasi;
- ss) melakukan transplant;
- tt) menganalisis standar harga benih tanaman hutan;
- uu) menganalisis standar harga bibit tanaman hutan;
- vv) memeriksa dokumen ekspor benih, bibit, dan memberikan saran tindak lanjut;
- ww) memeriksa dokumen impor benih, bibit, dan memberikan saran tindak lanjut;
- xx) menelaah dokumen ekspor impor bidang perbenihan tanaman hutan;
- yy) menentukan intensitas sampling inventarisasi rehabilitasi hutan dan lahan;
- zz) menentukan petak ukur;
- aaa) membuat laporan inventarisasi rehabilitasi hutan dan lahan;
- bbb) menentukan standar biaya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- ccc) menyusun draf rencana pengelolaan perairan darat;

- ddd) mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi;
- eee) mengidentifikasi kategori luasan danau;
- fff) melakukan penilaian kerusakan mata air;
- ggg) menyusun rancangan teknis kegiatan penguatan tebing secara ekohidrolika;
- hhh) melakukan penyusunan rancangan teknis bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- iii) menganalisis data daerah aliran sungai;
- jjj) membuat infografis, simulasi daerah aliran sungai;
- kkk) menyusun peta kompilasi data karakteristik daerah aliran sungai;
- lll) melakukan identifikasi kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- mmm) menganalisis hasil pengelolaan data *global positioning system*;
- nnn) melakukan interpretasi dan analisis citra;
- ooo) menganalisis klasifikasi dan skoring;
- ppp) melakukan *layout* peta;
- qqq) mengumpulkan data sekunder;
- rrr) menganalisis data primer;
- sss) melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- ttt) melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- uuu) menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
- vvv) membuat peta tematik detail;
- www) menganalisis data sistem informasi geografis;
- xxx) penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media elektronik;

- yyy) penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media cetak;
 - zzz) melakukan diseminasi teknis bidang Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - aaaa)melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
- a) memimpin penyusunan program, rencana kerja bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - b) menganalisis dokumen rencana pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c) melakukan pembahasan dengan stakeholder;
 - d) menyusun draf rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu;
 - e) melakukan kompilasi peta;
 - f) menganalisis kinerja, daya dukung daerah aliran sungai;
 - g) melakukan penilaian hasil laporan pemantauan dan evaluasi kinerja daerah aliran sungai;
 - h) melakukan ekspose hasil pemantauan dan evaluasi kinerja daerah aliran sungai ke pusat dan para pihak;
 - i) melakukan pembahasan dalam rangka pemantauan dan evaluasi banjir dan/atau tanah longsor dengan pihak terkait;
 - j) menganalisis penyebab banjir dan/atau tanah longsor;
 - k) menyusun laporan pemantauan banjir dan/atau tanah longsor;

- l) mengkaji kegiatan pengembangan potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
- m) memvalidasi dan memverifikasi dokumen, peta rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek;
- n) melakukan penilaian draf dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang;
- o) mengkaji dokumen revisi rencana pengelolaan hutan jangka panjang;
- p) melakukan pertimbangan teknis terhadap usulan perubahan fungsi kawasan hutan lindung;
- q) melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan lindung;
- r) menelaah dokumen pemanfaatan hutan lindung;
- s) melakukan penilaian proposal verifikasi perizinan dan/atau kerjasama pemanfaatan hutan lindung;
- t) menyusun kesimpulan dan rekomendasi akhir;
- u) menganalisis data pengelolaan persemaian permanen;
- v) menganalisis distribusi bibit persemaian;
- w) menganalisis pertumbuhan eksplan;
- x) melakukan penyusunan standar harga benih tanaman hutan;
- y) melakukan penyusunan standar harga bibit tanaman hutan;
- z) menganalisis terhadap ekspor benih atau bibit tanaman hutan;
- aa) menganalisis impor terhadap benih atau bibit tanaman hutan;
- bb) memberikan saran tindak lanjut;

- cc) melakukan pembahasan draf rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - dd) melakukan pembahasan draf rancangan bangunan konservasi tanah dan air;
 - ee) melakukan pembahasan draf rancangan pelaksanaan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
 - ff) melakukan pembahasan draf rancangan;
 - gg) menganalisis dokumen rencana pengelolaan perairan darat;
 - hh) melakukan pembahasan dengan *stakeholder*;
 - ii) melakukan penilaian danau prioritas;
 - jj) menganalisis prioritas penanganan;
 - kk) melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - ll) melakukan evaluasi konsep pengembangan sistem *database*;
 - mm) mengembangkan *database* spasial dan nonspasial;
 - nn) mengkaji pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - oo) menganalisis data sekunder;
 - pp) memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - qq) menyusun rancangan sistem *database*;
 - rr) mengembangkan sistem informasi; dan
 - ss) melakukan kajian terhadap hasil analisa data sistem informasi geografis;
- d. bidang pengelolaan hutan produksi lestari meliputi:
- 1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:
 - a) menganalisis penyusunan program kerja bidang pengelolaan hutan produksi lestari;

- b) menyusun rencana inventarisasi hutan produksi;
- c) mengolah dan menganalisis data hasil verifikasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- d) melakukan penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- e) memverifikasi dokumen inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
- f) menganalisis laporan pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
- g) melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan;
- h) memverifikasi administrasi permohonan izin industri;
- i) melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri;
- j) melakukan penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
- k) mengolah dan menganalisis data penilaian kegiatan industri hasil hutan;
- l) melakukan penyusunan rencana inventarisasi pemanfaatan hasil hutan;
- m) mengolah dan menganalisis data dan informasi hasil inventarisasi hasil hutan;
- n) memverifikasi dan validasi hasil pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan nonkayu;
- o) melakukan penilaian kinerja tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
- p) menginventarisasi dan mengolah data pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
- q) melakukan pemeriksaan lapangan pemanfaatan hasil hutan;

- r) melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - s) mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - t) menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - u) membuat *database* spasial atau nonspasial;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
- a) menganalisis penyusunan program kerja bidang pengelolaan hutan produksi lestari;
 - b) mengolah dan menganalisis data hasil inventarisasi hutan produksi;
 - c) mengolah dan menganalisis data dan informasi rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - d) mengolah dan menganalisis data dan informasi permohonan izin pemanfaatan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - e) menyusun rekomendasi atau saran tindak lanjut fasilitasi kegiatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - f) mengolah dan menganalisis data dan informasi penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - g) mengolah dan menganalisis data dan informasi penilaian rencana pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
 - h) mengolah dan menganalisis data dan informasi penilaian hasil pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
 - i) mengolah dan menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi persetujuan rencana kerja usaha;

- j) mengolah dan menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi pertimbangan teknis izin pemanfaatan kayu;
- k) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut pertimbangan pengenaan sanksi administratif;
- l) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut pemanfaatan jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
- m) mengolah dan menganalisis permohonan pengembangan izin industri;
- n) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
- o) menganalisis pemasaran hasil hutan;
- p) menyusun rekomendasi atau saran tindak lanjut hasil penilaian kegiatan industri hasil hutan;
- q) menganalisis data penilaian sertifikasi verifikasi legalitas kayu;
- r) mengolah dan menganalisis data inventarisasi pemanfaatan hasil hutan;
- s) membuat berita acara pemeriksaan hasil inventarisasi hasil hutan;
- t) mengolah dan menganalisis data penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan;
- u) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- v) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian penatausahaan hasil hutan;
- w) mengolah dan menganalisis hasil penilaian kinerja tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;

- x) melakukan identifikasi permasalahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
 - y) melakukan ekspose hasil pemeriksaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
 - z) melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - aa) melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - bb) menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - cc) membuat peta tematik detail;
 - dd) menganalisis data sistem informasi geografis;
 - ee) menyusun bahan informasi teknis berupa media elektronik;
 - ff) menyusun bahan informasi teknis berupa media cetak;
 - gg) melakukan diseminasi teknis bidang Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - hh) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
- a) memimpin penyusunan program kerja bidang pengelolaan hutan produksi lestari;
 - b) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut hasil penilaian rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - c) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut permohonan izin pemanfaatan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi;

- d) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- e) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian rencana pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
- f) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut hasil pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
- g) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut rekomendasi persetujuan rencana kerja usaha;
- h) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut rekomendasi pertimbangan teknis izin pemanfaatan kayu;
- i) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
- j) menyusun konsep pengenaan sanksi administratif;
- k) menganalisis kelayakan usaha industri hasil hutan;
- l) merumuskan rekomendasi pemberian izin industri hasil hutan;
- m) menganalisis pengembangan pemasaran hasil hutan;
- n) mengkaji pengembangan pemasaran hasil hutan;
- o) merumuskan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan;
- p) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian sertifikasi verifikasi legalitas kayu;
- q) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut verifikasi hasil inventarisasi hasil hutan;

- r) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan;
 - s) menganalisis dan merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut terhadap hasil penilaian dokumen iuran kehutanan;
 - t) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian peredaran hasil hutan;
 - u) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
 - v) memverifikasi dan analisis permasalahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
 - w) merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
 - x) memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - y) menyusun rancangan sistem *database*;
 - z) mengembangkan sistem informasi; dan
 - aa) melakukan kajian terhadap hasil analisa data sistem informasi geografis;
- e. bidang pengendalian perubahan iklim meliputi:
- 1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:
 - a) menganalisis penyusunan program kerja bidang pengendalian perubahan iklim;
 - b) menginventarisasi kerugian dan manfaat akibat perubahan iklim pada suatu wilayah dan/atau sektor;
 - c) mengidentifikasi data iklim dan kejadian iklim historis;

- d) mengidentifikasi indikator sektor spesifik untuk pengembangan sistem;
- e) memperbaharui data dan informasi pada sistem;
- f) melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim;
- g) membuat peta wilayah aksi adaptasi;
- h) menginventarisasi data dan informasi pelaksanaan perangkat REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*) termasuk penyampaian informasi pelaksanaan *safeguards REDD+* (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*);
- i) mengolah data dan informasi pelaksanaan perangkat REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*);
- j) mengevaluasi pelaksanaan REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*) dan inisiatif terkait REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of*

Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries);

- k) mengumpulkan data capaian penurunan gas rumah kaca aksi mitigasi;
- l) mengumpulkan data untuk penyusunan *biennial updating report* atau *national communication*;
- m) menganalisis potensi simpanan karbon dari lahan;
- n) menganalisis kehilangan karbon dari lahan;
- o) menginventarisasi data faktor emisi;
- p) *Entry* data dalam inventarisasi gas rumah kaca;
- q) melakukan pengukuran perencanaan aksi mitigasi;
- r) melakukan pengukuran pelaksanaan aksi mitigasi;
- s) memverifikasi capaian penurunan emisi gas rumah kaca;
- t) melakukan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten;
- u) melaksanakan penyisiran atau patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- v) membuat peta rawan kebakaran hutan dan lahan;
- w) menganalisis data informasi pemantauan titik panas atau hasil pengecekan lapangan;
- x) melaksanakan pengecekan lapangan titik panas;
- y) mengidentifikasi bahan bakaran atau umpan api pada lokasi kebakaran;
- z) melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- aa) mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan;

- bb) mengidentifikasi data pembuatan peta areal kebakaran hutan dan lahan;
 - cc) membuat peta areal kebakaran hutan dan lahan;
 - dd) menyusun usulan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
 - ee) mengumpulkan data dan informasi pengelola kawasan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan, dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan;
 - ff) melakukan sosialisasi dalam rangka pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA);
 - gg) melakukan pendampingan Masyarakat Peduli Api (MPA);
 - hh) menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - ii) mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - jj) menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - kk) membuat *database* spasial atau nonspasial;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
- a) menganalisis penyusunan program kerja bidang pengendalian perubahan iklim;
 - b) menganalisis kapasitas kelembagaan dalam rangka membentuk kelompok kerja;
 - c) membentuk kelompok kerja yang mendukung pengendalian perubahan iklim;
 - d) menganalisis data iklim dan kejadian iklim historis;
 - e) menganalisis data aksi adaptasi perubahan iklim;
 - f) memverifikasi usulan aksi adaptasi perubahan iklim;

- g) melakukan perhitungan reduksi emisi gas rumah kaca;
- h) mengolah data reduksi emisi gas rumah kaca;
- i) menganalisis data reduksi emisi gas rumah kaca;
- j) menyusun laporan reduksi emisi gas rumah kaca;
- k) menganalisis data dan informasi pelaksanaan perangkat REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*), hasil evaluasi pelaksanaan REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*), dan inisiatif terkait REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*);
- l) melakukan pemantauan terhadap perencanaan aksi mitigasi;
- m) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan aksi mitigasi;
- n) melakukan telaah capaian penurunan gas rumah kaca aksi mitigasi;
- o) melakukan kompilasi dan tabulasi data dalam penyusunan *biennial updating report* atau *national communication*;
- p) mengumpulkan data sekunder dalam inventarisasi gas rumah kaca;

- q) menyajikan data inventarisasi gas rumah kaca dalam bentuk diagram dan tabel;
- r) melakukan uji petik inventarisasi gas rumah kaca;
- s) melakukan perhitungan dan analisis potensi gas rumah kaca;
- t) melakukan kompilasi hasil inventarisasi gas rumah kaca;
- u) melakukan telaah usaha capaian penurunan gas rumah kaca;
- v) menganalisis data capaian penurunan emisi gas rumah kaca;
- w) memverifikasi pemantauan aksi mitigasi;
- x) melakukan validasi atau verifikasi data sistem registri nasional;
- y) melakukan pemutakhiran data registri aksi mitigasi;
- z) melaksanakan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi;
- aa) mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan;
- bb) mengkaji dukungan personil pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- cc) menganalisis tingkah laku dan watak api;
- dd) menganalisis teknik pemadaman dini di berbagai tipe ekosistem;
- ee) menganalisis dampak kebakaran hutan dan lahan;
- ff) mengembangkan prosedur penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan;
- gg) menganalisis peta areal kebakaran hutan dan lahan;
- hh) melakukan fasilitasi kemitraan;
- ii) mengkaji bahan pengembangan Masyarakat Peduli Api (MPA);

- jj) menganalisis sistem kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA);
 - kk) menyiapkan bahan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - ll) melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - mm) menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - nn) membuat peta tematik detail;
 - oo) menganalisis data sistem informasi geografis;
 - pp) penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media elektronik;
 - qq) penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media cetak;
 - rr) melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - ss) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
- a) memimpin penyusunan program kerja bidang pengendalian perubahan iklim;
 - b) menyusun proyeksi atau skenario iklim masa depan;
 - c) menganalisis kejadian iklim ekstrem historis;
 - d) menganalisis peta bahaya iklim ekstrem proyeksi;
 - e) mengkaji dampak kejadian iklim historis;
 - f) menganalisis peta kerentanan saat ini dan proyeksi;
 - g) menganalisis risiko iklim historis;

- h) menganalisis risiko iklim proyeksi;
- i) menyusun pilihan aksi adaptasi perubahan iklim;
- j) menyusun prioritas aksi adaptasi perubahan iklim;
- k) menyusun integrasi rencana aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan atau perencanaan tata ruang;
- l) menyusun rancangan aksi adaptasi perubahan iklim;
- m) melaksanakan penilaian hasil verifikasi aksi adaptasi perubahan iklim;
- n) menyusun rancangan pemantauan emisi gas rumah kaca;
- o) menelaah hasil pelaksanaan REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*);
- p) mengkaji laporan capaian penurunan emisi gas rumah kaca;
- q) menyusun konsep naskah *biennial updating report* atau *national communication*;
- r) melakukan kaji ulang dokumen;
- s) menganalisis ketidakpastian dalam inventarisasi gas rumah kaca;
- t) menganalisis kategori kunci dalam inventarisasi gas rumah kaca;
- u) melakukan pengendalian dan penjaminan mutu dalam inventarisasi gas rumah kaca;
- v) melakukan ekspose hasil inventarisasi gas rumah kaca;
- w) melakukan *review* atas laporan penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca;

- x) memberikan rekomendasi atau saran tindak lanjut;
 - y) melaksanakan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat nasional;
 - z) melaksanakan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat internasional;
 - aa) mengkaji dan mengembangkan sistem keteknikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - bb) mengkaji dan mengembangkan sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan;
 - cc) mengkaji prosedur *search and rescue* regu kebakaran hutan dan lahan;
 - dd) mengkaji dan mengembangkan prosedur tetap atau pemadaman atau mobilisasi;
 - ee) mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan;
 - ff) merumuskan konsep kerjasama;
 - gg) membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA);
 - hh) memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - ii) menyusun rancangan sistem *database*;
 - jj) mengembangkan sistem informasi; dan
 - kk) melakukan kajian terhadap hasil analisa data sistem informasi geografis; dan
- f. bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan meliputi:
1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:
 - a) menganalisis penyusunan program kerja bidang perencanaan dan pemantapan kawasan hutan;

- b) menginventarisasi data dan informasi potensi peta indikatif areal perhutanan sosial termasuk pengecekan lapangan;
- c) melakukan penelaahan calon lokasi dan pemohon areal perhutanan sosial;
- d) melakukan penelaahan peta permohonan areal kerja perhutanan sosial;
- e) memverifikasi administrasi permohonan areal kerja perhutanan sosial;
- f) melakukan identifikasi dan inventarisasi kelompok usaha perhutanan sosial;
- g) melakukan kegiatan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial;
- h) melakukan pemeliharaan pengembangan komoditas usaha perhutanan sosial;
- i) melakukan penilaian administrasi permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial;
- j) melakukan pengujian komoditas usaha perhutanan sosial;
- k) melakukan sertifikasi kualitas komoditas usaha perhutanan sosial;
- l) melakukan identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial;
- m) memverifikasi administrasi pengembangan usaha perhutanan sosial;
- n) menganalisis data lapangan kegiatan verifikasi pengembangan usaha perhutanan sosial;
- o) melakukan pemutakhiran data pengaduan konflik tenurial;
- p) melakukan identifikasi dan verifikasi konflik tenurial;
- q) menganalisis data lapangan dalam kegiatan asesmen konflik tenurial;

- r) menginventarisasi data masyarakat hukum adat;
 - s) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka identifikasi kelembagaan masyarakat adat;
 - t) menginventarisasi data potensi usulan areal hutan adat;
 - u) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka identifikasi potensi usulan areal hutan adat;
 - v) melakukan validasi administrasi usulan penetapan hutan adat;
 - w) melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
 - x) melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - y) mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - z) menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - aa) membuat *database* spasial atau nonspasial;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
- a) menganalisis penyusunan program kerja bidang perencanaan dan pemantapan kawasan hutan;
 - b) melakukan kegiatan prakondisi kawasan perhutanan sosial;
 - c) melakukan hasil analisa data spasial dalam rangka penyusunan peta indikatif areal perhutanan sosial;
 - d) menganalisis hasil *overlay* data penyusunan peta indikatif areal perhutanan sosial;

- e) menganalisis data tabular peta indikatif areal perhutanan sosial;
- f) melakukan pendampingan pembuatan konsep dokumen permohonan areal kerja perhutanan sosial;
- g) menganalisis data lapangan dalam rangka verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial;
- h) melakukan penyusunan materi teknis penerbitan izin hak perhutanan sosial;
- i) melakukan pendampingan penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
- j) melakukan penguatan kelembagaan kelompok usaha perhutanan sosial;
- k) melakukan penguatan kewirausahaan kelompok usaha perhutanan sosial;
- l) melakukan pendampingan pemanfaatan areal kerja perhutanan sosial;
- m) menganalisis data lapangan dalam rangka penilaian permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial;
- n) menganalisis hasil sertifikasi kualitas komoditas usaha perhutanan sosial;
- o) menganalisis hasil pengawasan produk dan peredaran komoditas usaha perhutanan sosial;
- p) menganalisis hasil identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial;
- q) menyusun konsep permohonan pengembangan usaha perhutanan sosial;
- r) melakukan pengorganisasian dalam rangka verifikasi pengembangan usaha perhutanan sosial;
- s) melakukan pemetaan potensi konflik tenurial;

- t) melakukan penelaahan data konflik tenurial;
- u) melakukan pengorganisasian dalam rangka asesmen konflik tenurial;
- v) melakukan pembahasan hasil peninjauan lapangan dalam kegiatan identifikasi kelembagaan masyarakat hukum adat;
- w) melakukan pendampingan pembuatan peta partisipatif bersama masyarakat hukum adat;
- x) melakukan penyusunan laporan hasil identifikasi potensi usulan areal hutan adat;
- y) memverifikasi lapangan dan kelembagaan masyarakat hukum adat;
- z) menganalisis hasil verifikasi usulan penetapan hutan adat;
- aa) menganalisis identifikasi dan verifikasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- bb) melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- cc) melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- dd) menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
- ee) membuat peta tematik detail;
- ff) menganalisis data sistem informasi geografis;
- gg) menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media elektronik;
- hh) menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media cetak;
- ii) melakukan diseminasi teknis bidang Pengendali Ekosistem Hutan; dan

- jj) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
- a) memimpin penyusunan program kerja bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
 - b) melakukan sinkronisasi hasil analisa data peta indikatif areal perhutanan sosial dengan instansi terkait;
 - c) melakukan pengorganisasian kegiatan verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial;
 - d) melakukan pengkajian hasil verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial;
 - e) melakukan pembahasan areal kerja perhutanan sosial;
 - f) menganalisis permasalahan penyiapan kawasan perhutanan sosial;
 - g) menganalisis hasil pemeliharaan komoditas usaha perhutanan sosial;
 - h) melakukan penyusunan rekomendasi hasil pemeliharaan komoditas usaha perhutanan sosial;
 - i) melakukan pengorganisasian kegiatan penilaian permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial;
 - j) melakukan penelaahan hasil asesment dan penanganan konflik tenurial;
 - k) merumuskan alternatif penyelesaian konflik tenurial;
 - l) melakukan mediasi penanganan konflik tenurial;
 - m) menganalisis data masyarakat hukum adat;

- n) menganalisis usulan areal hutan adat;
 - o) melakukan pengecekan lapangan kearifan lokal;
 - p) memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - q) menyusun rancangan sistem *database*;
 - r) mengembangkan sistem informasi; dan
 - s) melakukan kajian terhadap hasil analisa data sistem informasi geografis.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan dan Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

- (1) Hasil Kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
- a. bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan meliputi:
 - 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) daftar ceklis kelengkapan sarana dan prasarana inventarisasi terestris;
 - c) laporan inventarisasi sumber daya hutan dan alam;

- d) daftar ceklis kelengkapan sarana dan prasarana inventarisasi nonterestris;
 - e) laporan identifikasi hak pihak ketiga;
 - f) laporan pemancangan batas sementara;
 - g) laporan pengambilan titik koordinat;
 - h) laporan pengumpulan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan;
 - i) laporan hasil pengumpulan bahan, data dan informasi kehutanan dan tata lingkungan;
 - j) laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - k) data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - l) laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan, dan penyambungan tepi;
 - m) hasil pemindaian peta;
 - n) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemuakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
 - o) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) daftar ceklis kelengkapan sarana dan prasarana inventarisasi terestris;
 - c) laporan inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
 - d) laporan hasil pengumpulan data dalam rangka inventarisasi terestris;
 - e) daftar ceklis kelengkapan sarana dan prasarana inventarisasi nonterestris;
 - f) laporan pengolahan data potensi sumber daya hutan dan alam;
 - g) laporan kegiatan potret udara;
 - h) laporan pemancangan batas sementara;

- i) berita acara pengumuman pemancangan batas sementara;
 - j) laporan pemancangan batas definitif;
 - k) berita acara penataan batas;
 - l) laporan pengambilan titik koordinat;
 - m) laporan penghitungan data hasil pengukuran;
 - n) laporan proyeksi titik ukur;
 - o) daftar ceklis tatalaksana konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan;
 - p) laporan pengumpulan data dan informasi terkait rencana kehutanan dan tata lingkungan tingkat nasional, wilayah, dan unit pengelolaan;
 - q) laporan hasil pengumpulan data informasi bahan pengendalian penggunaan kawasan hutan dan tata lingkungan;
 - r) laporan hasil pengumpulan bahan, data dan informasi kehutanan, dan tata lingkungan;
 - s) bukti hasil pengisian data dan informasi;
 - t) peta hasil digitasi;
 - u) peta per jumlah *layer*;
 - v) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*;
 - w) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan
 - x) laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan identifikasi potensi sumber daya hutan dan alam;

- c) laporan inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
- d) laporan hasil pengumpulan data dalam rangka inventarisasi terestris;
- e) laporan kegiatan potret udara;
- f) laporan pembahasan terkait inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
- g) laporan pemancangan batas definitif;
- h) laporan pengambilan titik koordinat;
- i) laporan proyeksi titik ukur;
- j) laporan rekalkulasi batas kawasan hutan;
- k) laporan pengelolaan *database* tata batas;
- l) laporan pengolahan data dalam rangka penatagunaan kawasan hutan;
- m) laporan pemeriksaan lapangan terkait pemantapan ruang kawasan hutan dan alam;
- n) laporan hasil pengolahan data dan informasi pemanfaatan ruang kawasan hutan dan alam;
- o) laporan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan;
- p) laporan pengumpulan data dan informasi terkait rencana kehutanan dan tata lingkungan tingkat nasional, wilayah, unit pengelolaan;
- q) laporan hasil pengolahan data kawasan hutan dan tata lingkungan;
- r) laporan hasil pengolahan data permohonan penggunaan kawasan hutan dan tata lingkungan;
- s) laporan hasil pemeriksaan lapangan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
- t) laporan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;

- u) laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - v) laporan pemutakhiran data serta pencadangan data;
 - w) komposisi *layout* peta per tema;
 - x) peta per jumlah *layer*;
 - y) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
 - z) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan identifikasi potensi sumber daya hutan dan alam;
 - c) laporan inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
 - d) laporan pengelolaan data *global positioning system*;
 - e) laporan pengelolaan citra satelit;
 - f) laporan kegiatan potret udara;
 - g) laporan pembahasan terkait inventarisasi sumber daya hutan dan alam;
 - h) laporan supervisi pengukuran kawasan hutan;
 - i) laporan rekalkulasi batas kawasan hutan;
 - j) daftar kelengkapan data dalam rangka penetapan kawasan hutan dan tata lingkungan;
 - k) laporan pengolahan data dalam rangka penatagunaan kawasan hutan;
 - l) laporan hasil telaahan peta atau data terkait pemantapan kawasan hutan;
 - m) laporan pemeriksaan lapangan terkait pemantapan ruang kawasan hutan dan alam;

- n) laporan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan;
 - o) laporan hasil pemeriksaan lapangan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - p) laporan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - q) laporan penyajian dan pemutakhiran data;
 - r) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom, prosiding*;
 - s) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan
 - t) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- b. bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem meliputi:
- 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan hasil inventarisasi potensi kawasan dan sumber daya hutan;
 - c) laporan rencana pengelolaan kawasan konservasi;
 - d) laporan pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati;
 - e) laporan pelaksanaan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - f) laporan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - g) laporan bahan identifikasi kawasan ekosistem esensial;
 - h) laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - i) data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;

- j) laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan, dan penyambungan tepi;
 - k) hasil pemindaian peta;
 - l) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
 - m) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan penandaan batas zonasi atau blok;
 - c) laporan inventarisasi potensi kawasan dan sumber daya hutan;
 - d) laporan bahan telaahan terhadap usulan permohonan kerjasama;
 - e) laporan bahan penyusunan draf naskah dokumen perjanjian kerjasama, rencana pelaksanaan program, dan rencana kerja tahunan;
 - f) laporan bahan rencana pengelolaan kawasan konservasi;
 - g) laporan bahan kajian pengelolaan kawasan;
 - h) laporan bahan pengawetan keanekaragaman hayati;
 - i) laporan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - j) laporan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - k) laporan bahan penyusunan dokumen kawasan ekosistem esensial;
 - l) peta hasil digitasi;
 - m) peta per jumlah *layer*;
 - n) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*;
 - o) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan

- p) laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan rumusan rekomendasi dan tindak lanjut hasil zona atau blok;
 - c) laporan bahan rancangan atau desain inventarisasi potensi kawasan;
 - d) laporan identifikasi potensi sumber daya hutan;
 - e) laporan bahan telaahan terhadap usulan permohonan kerjasama;
 - f) laporan bahan penyusunan draf naskah dokumen perjanjian kerjasama, rencana pelaksanaan program, dan rencana kerja tahunan;
 - g) laporan identifikasi pemulihan ekosistem kawasan konservasi;
 - h) laporan pemulihan ekosistem kawasan konservasi;
 - i) laporan bahan kajian pemulihan ekosistem;
 - j) laporan bahan kajian pengelolaan kawasan;
 - k) laporan bahan pengawetan keanekaragaman hayati;
 - l) laporan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - m) laporan pelaksanaan verifikasi pemanfaatan jasa lingkungan;
 - n) laporan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - o) laporan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - p) laporan bahan rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan;
 - q) laporan bahan rumusan kelembagaan kawasan ekosistem esensial;

- r) laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - s) laporan pemutakhiran data serta pencadangan data;
 - t) komposisi *layout* peta per tema;
 - u) peta per jumlah *layer*;
 - v) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
 - w) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan bahan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi;
 - c) laporan identifikasi potensi sumber daya hutan;
 - d) laporan melakukan pembahasan draf dokumen perjanjian kerjasama, rencana pelaksanaan program, dan rencana kerja tahunan;
 - e) laporan pemulihan ekosistem terumbu karang;
 - f) laporan bahan rekomendasi rencana pengelolaan kawasan;
 - g) laporan bahan rekomendasi pengawetan keanekaragaman hayati;
 - h) laporan bahan rekomendasi pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - i) laporan penanganan medis satwa;
 - j) laporan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - k) laporan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - l) laporan bahan rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan;

- m) laporan bahan rumusan kelembagaan kawasan ekosistem esensial;
 - n) laporan penyajian dan pemutakhiran data;
 - o) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom, prosiding*;
 - p) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan
 - q) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- c. bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung meliputi:
- 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) data tinggi muka air, debit, curah hujan, sampel air, dan sedimentasi;
 - c) laporan perintisan dan pemasangan patok batas;
 - d) laporan pembersihan dan penyiapan lahan;
 - e) laporan penanganan sortasi buah dan benih;
 - f) laporan pengemasan bibit;
 - g) laporan sortasi *planlet*;
 - h) laporan penyiapan media bibit;
 - i) laporan penyemaian benih;
 - j) laporan penyiapan media kultur;
 - k) laporan pembuatan larutan stok per jenis larutan;
 - l) laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - m) data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - n) laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan, dan penyambungan tepi peta;
 - o) hasil pemindaian peta;

- p) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
 - q) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) data spasial;
 - c) laporan hasil penataan batas blok dan petak;
 - d) laporan hasil penentuan populasi;
 - e) data sampel pengamatan variasi genetik;
 - f) laporan hasil pengukuran;
 - g) laporan penanaman bibit;
 - h) laporan pengunduhan buah;
 - i) laporan penanganan ekstraksi buah dan benih;
 - j) laporan pengeringan buah dan benih;
 - k) laporan penyimpanan buah dan benih;
 - l) laporan pengambilan sampel benih;
 - m) laporan labelisasi;
 - n) laporan pengambilan sampel bibit;
 - o) laporan rekapitulasi mutasi bibit;
 - p) laporan penyiapan benih per jenis;
 - q) laporan penyapihan bibit per lot;
 - r) laporan pemeliharaan bibit;
 - s) laporan penyiapan bahan dan alat kultur per periode;
 - t) laporan penyiapan *planlet*;
 - u) laporan penyiapan media aklimatisasi;
 - v) laporan pemeliharaan bibit hasil aklimatisasi;
 - w) laporan pemantauan dan evaluasi perkecambahan benih;
 - x) laporan penyiapan lokasi penanaman bibit;
 - y) laporan verifikasi tanaman induk;
 - z) laporan pemeliharaan *mother plant*;

- aa) laporan pengecekan lapangan;
 - bb) bahan inventarisasi hutan bidang rehabilitasi hutan dan lahan, serta peta mangrove nasional;
 - cc) peta inventarisasi hutan bidang rehabilitasi hutan dan lahan, serta peta mangrove nasional;
 - dd) data hasil pengumpulan, input, dan pemutakhiran data;
 - ee) *compact disc* hasil pencadangan data rutin;
 - ff) peta hasil digitasi;
 - gg) peta per jumlah *layer*;
 - hh) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom, prosiding*;
 - ii) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan
 - jj) laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) *layout*;
 - c) rekapitulasi data tata air dan pemutakhiran data stasiun pengamatan arus sungai;
 - d) laporan hasil survei potensi jasa lingkungan hasil hutan bukan kayu;
 - e) laporan hasil survei;
 - f) laporan pembuatan rencana plot pengamatan;
 - g) data hasil pengujian sampel;
 - h) daftar calon lokasi areal sumber daya genetik;
 - i) laporan penyiapan bibit;
 - j) laporan pemeliharaan sumber benih;
 - k) laporan pengepakan buah dan benih;
 - l) laporan pengujian kemurnian benih;

- m) laporan pengujian berat 1000 (seribu) butir;
- n) laporan pengujian fisik fisiologis bibit;
- o) laporan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan;
- p) laporan per bulan rekapitulasi distribusi bibit;
- q) laporan perbanyak vegetatif per periode;
- r) laporan sterilisasi *planlet*;
- s) laporan strerilisasi media aklimatisasi;
- t) laporan pemeliharaan sarana prasarana persemaian;
- u) laporan penyiapan media pembuatan bibit vegetatif;
- v) laporan pemeliharaan alat kultur jaringan;
- w) laporan verifikasi tanaman induk per jenis;
- x) laporan pemantauan dan evaluasi per periode pembuatan media per jenis campuran;
- y) laporan sterilisasi eksplan per periode;
- z) laporan pemeliharaan bibit per lot bibit;
- aa) peta rancangan teknis rehabilitasi hutan dan lahan perairan darat;
- bb) bahan rancangan bangunan konservasi tanah dan air;
- cc) data inventarisasi hutan bidang rehabilitasi hutan dan lahan, serta peta mangrove nasional;
- dd) laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- ee) laporan pembaharuan data serta pencadangan data;
- ff) komposisi *layout* peta per tema;
- gg) peta per jumlah *layer*;
- hh) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan

- ii) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) data hasil pemutakhiran pengesahan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek;
 - c) data hasil pemutakhiran personil kesatuan pengelolaan hutan lindung;
 - d) laporan hasil inventarisasi data dan informasi kegiatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
 - e) data, peta hasil pemutakhiran batas blok, dan petak kesatuan pengelolaan hutan lindung;
 - f) laporan pengendalian hama dan penyakit;
 - g) laporan pangamatan bunga dan buah;
 - h) laporan pengujian kadar air benih;
 - i) laporan pengujian daya kecambah benih;
 - j) laporan per bulan rekapitulasi stok bibit;
 - k) laporan penyeleksian bibit siap tanam per lot;
 - l) laporan inventarisasi bibit hasil aklimatisasi;
 - m) laporan pemeliharaan sarana prasarana persemaian;
 - n) laporan pemantauan dan evaluasi pembuatan media;
 - o) laporan pemantauan dan evaluasi induksi akar;
 - p) laporan pemantauan dan evaluasi aklimatisasi;
 - q) laporan penghitungan kebutuhan bahan habis pakai;
 - r) laporan pengelolaan tanaman induk per jenis;

- s) data petak ukur kegiatan bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
 - t) data rancangan bangunan konservasi tanah dan air;
 - u) bahan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
 - v) rancangan biaya inventarisasi hutan bidang rehabilitasi hutan dan lahan, serta peta mangrove nasional;
 - w) laporan penyajian dan pemutakhiran data;
 - x) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*;
 - y) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan
 - z) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- d. bidang pengelolaan hutan produksi lestari meliputi:
- 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan hasil inventarisasi bahan, data, informasi, dan peraturan terkait;
 - c) laporan hasil inventarisasi data dan informasi permohonan izin pemanfaatan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - d) laporan hasil inventarisasi data dan informasi penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - e) laporan hasil inventarisasi data, informasi, dan peraturan terkait pelaksanaan penilaian hasil pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
 - f) laporan hasil inventarisasi data, informasi, dan peraturan terkait penyusunan rekomendasi persetujuan rencana kerja usaha;

- g) laporan hasil inventarisasi data, informasi, dan peraturan terkait penyusunan rekomendasi pertimbangan teknis izin pemanfaatan kayu;
 - h) laporan hasil inventarisasi data, informasi dan peraturan kebijakan pengelolaan hutan produksi lestari;
 - i) laporan hasil inventarisasi data dan informasi penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
 - j) laporan hasil inventarisasi bahan data dan informasi dalam rangka verifikasi hasil inventarisasi hasil hutan;
 - k) laporan hasil inventarisasi dan mengolah data tenaga teknis dalam rangka penilaian tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
 - l) laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - m) data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - n) laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan, dan penyambungan tepi;
 - o) hasil pemindaian peta;
 - p) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
 - q) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan pelaksanaan survei penginderaan jauh dalam rangka inventarisasi hutan produksi;
 - c) laporan pelaksanaan inventarisasi hutan produksi;

- d) laporan hasil inventarisasi data dan informasi dalam rangka fasilitasi kegiatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- e) laporan hasil inventarisasi data, informasi, dan peraturan terkait penilaian rencana pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
- f) laporan hasil pemeriksaan lapangan pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
- g) laporan inventarisasi bahan data dan informasi dalam rangka pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
- h) laporan verifikasi administrasi dalam rangka pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
- i) laporan mengolah dan menganalisis data dan informasi dalam rangka pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
- j) laporan inventarisasi potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
- k) laporan pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan hasil hutan;
- l) laporan pengujian hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- m) laporan inventarisasi data dalam rangka penilaian penatausahaan hasil hutan;
- n) laporan inventarisasi dan mengolah data peredaran hasil hutan;
- o) laporan identifikasi kebutuhan tenaga teknis;
- p) peta hasil digitasi;
- q) peta per jumlah *layer*;

- r) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*;
 - s) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan
 - t) laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan hasil verifikasi administrasi penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - c) laporan hasil verifikasi permohonan izin pemanfaatan kayu dalam rangka penyusunan rekomendasi pertimbangan teknis izin pemanfaatan kayu;
 - d) laporan pelaksanaan pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
 - e) laporan hasil verifikasi administrasi penilaian pengelolaan hutan produksi lestari;
 - f) laporan pemeriksaan lapangan penilaian pengelolaan hutan produksi lestari;
 - g) laporan hasil identifikasi potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
 - h) laporan pemutakhiran dan verifikasi *database* izin usaha industri primer hasil hutan;
 - i) laporan uji petik penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
 - j) laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data pemasaran produk hasil hutan;

- k) laporan hasil verifikasi lapangan dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan;
- l) laporan hasil verifikasi lapangan penilaian sertifikasi verifikasi legalitas kayu;
- m) laporan hasil verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan inventarisasi atau *checking cruising*;
- n) laporan hasil verifikasi administrasi penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan;
- o) laporan hasil verifikasi lapangan penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan;
- p) laporan pengolahan dan analisis penatausahaan hasil hutan;
- q) laporan hasil verifikasi administrasi penatausahaan hasil hutan;
- r) laporan verifikasi lapangan terhadap kegiatan penatausahaan hasil hutan;
- s) laporan *pemeriksaan silang* dokumen penilaian penatausahaan hasil hutan;
- t) laporan telaah administrasi penilaian dokumen iuran kehutanan;
- u) laporan verifikasi lapangan dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan;
- v) laporan pemeriksaan silang dokumen iuran kehutanan;
- w) laporan analisis data peredaran hasil hutan;
- x) laporan pemeriksaan lapangan peredaran hasil hutan;
- y) laporan analisis kebutuhan tenaga teknis;
- z) laporan verifikasi administrasi penilaian tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;

- aa) laporan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
 - bb) laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - cc) laporan pemutakhiran data serta pencadangan data;
 - dd) komposisi *layout* peta per tema;
 - ee) peta per jumlah *layer*;
 - ff) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
 - gg) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan hasil verifikasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - c) laporan hasil verifikasi dokumen rencana kerja usaha;
 - d) laporan hasil verifikasi dokumen rencana kerja usaha dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan rencana kerja usaha;
 - e) berita acara pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
 - f) laporan pengolahan dan analisis data penilaian pengelolaan hutan produksi lestari;
 - g) rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian pengelolaan hutan produksi lestari;
 - h) laporan pengolahan dan analisis data dan informasi pengelolaan hutan produksi lestari;

- i) laporan analisis perbandingan realisasi dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian pengelolaan hutan produksi lestari;
 - j) rekomendasi atau saran tindak lanjut pengelolaan informasi pemanfaatan hutan;
 - k) laporan pengolahan dan analisis usulan pemanfaatan usaha jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
 - l) laporan verifikasi administrasi penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
 - m) laporan analisis kebutuhan produk hasil hutan;
 - n) laporan verifikasi administrasi penilaian kegiatan industri hasil hutan;
 - o) laporan verifikasi administrasi penilaian sertifikasi verifikasi legalitas kayu;
 - p) laporan verifikasi administrasi pelaksanaan inventarisasi hasil hutan;
 - q) laporan analisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - r) laporan verifikasi administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - s) rekomendasi atau saran tindak lanjut penyusunan rencana kebutuhan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
 - t) laporan penyajian dan pemutakhiran data;
 - u) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*;
 - v) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan
 - w) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- e. bidang pengendalian perubahan iklim meliputi:

1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) bahan penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim;
 - c) bahan analisis kelembagaan;
 - d) bahan penilaian aksi;
 - e) data aksi adaptasi perubahan iklim;
 - f) paket data inventarisasi gas rumah kaca;
 - g) laporan penyiapan perangkat pengukuran, pelaporan, dan verifikasi;
 - h) bahan pembuatan peta;
 - i) laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - j) data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - k) laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan, dan penyambungan tepi;
 - l) hasil pemindaian peta;
 - m) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
 - n) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) data dan informasi penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim;
 - c) data aksi adaptasi perubahan iklim;
 - d) bahan inventarisasi gas rumah kaca;
 - e) paket data aktivitas inventarisasi gas rumah kaca;
 - f) data bahan kajian keteknikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - g) laporan identifikasi bahan bakaran atau umpan api;
 - h) laporan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;

- i) bahan analisis dampak kebakaran hutan dan lahan;
 - j) data pembuatan peta areal kebakaran hutan dan lahan;
 - k) peta hasil digitasi;
 - l) peta per jumlah *layer* atau tema yang digunakan;
 - m) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*;
 - n) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan
 - o) laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan identifikasi kelembagaan yang mendukung pengendalian perubahan iklim;
 - c) data dan informasi dampak perubahan iklim;
 - d) laporan identifikasi aksi adaptasi perubahan iklim;
 - e) laporan kampanye pencegahan tingkat desa atau kecamatan;
 - f) laporan penyisiran atau patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - g) laporan pengecekan lapangan titik panas atau *hot spot*;
 - h) peta areal kebakaran hutan dan lahan;
 - i) laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - j) laporan pemutakhiran data serta pencadangan data;
 - k) komposisi atau *layout* peta per tema;

- l) peta per jumlah *layer* atau tema yang digunakan;
 - m) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom, prosiding*; dan
 - n) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) rencana kerja penyusunan;
 - c) laporan validasi aksi adaptasi perubahan iklim;
 - d) laporan verifikasi aksi adaptasi perubahan iklim;
 - e) laporan kajian areal bekas kebakaran hutan dan lahan;
 - f) usulan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
 - g) data dan informasi mitra;
 - h) laporan penyajian dan pemutakhiran data;
 - i) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom, prosiding*;
 - j) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan
 - k) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- f. bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan meliputi:
1. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan hasil penginputan usulan revisi peta indikatif dan areal perhutanan sosial;
 - c) laporan hasil penginputan permohonan areal perhutanan sosial;
 - d) data dan bahan permohonan calon areal kerja perhutanan sosial;

- e) laporan hasil bahan dan informasi penyusunan materi teknis penerbitan izin dan hak perhutanan sosial;
- f) laporan pengumpulan alat, bahan, dan hasil pemantauan izin hak perhutanan sosial;
- g) laporan hasil pengumpulan data dan informasi calon lokasi penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
- h) laporan hasil tabulasi kelompok perhutanan sosial;
- i) laporan hasil tabulasi data pengembangan komoditas perhutanan sosial;
- j) bahan dan alat pemeliharaan ulat sutera;
- k) laporan hasil pelaksanaan hakitate pemeliharaan ulat sutera;
- l) laporan hasil pemberian pakan pemeliharaan ulat sutera;
- m) laporan hasil penginputan pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial;
- n) bahan dan alat verifikasi lapangan usulan penetapan hutan adat;
- o) laporan hasil pengumpulan data dan informasi kearifan lokal;
- p) laporan hasil koordinasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
- q) data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
- r) laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan, dan penyambungan tepi;
- s) hasil pemindaian data;
- t) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemuakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
- u) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;

2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan hasil tabulasi usulan revisi peta indikatif dan areal perhutanan sosial;
 - c) laporan hasil tabulasi permohonan areal perhutanan sosial;
 - d) bahan dan alat verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial;
 - e) laporan hasil *layout* dan desain materi teknis penerbitan izin hak perhutanan sosial;
 - f) *tally sheet* pengumpulan alat, bahan dan hasil pemantauan izin hak perhutanan sosial;
 - g) laporan hasil pengumpulan alat dan bahan penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
 - h) laporan hasil pemasangan tanda batas penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
 - i) laporan hasil pengumpulan bahan bimbingan teknis usaha perhutanan sosial;
 - j) laporan hasil pelaksanaan desinfeksi pemeliharaan ulat sutera;
 - k) laporan hasil pencatatan data pemeliharaan ulat sutera;
 - l) laporan hasil pengumpulan data pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial;
 - m) laporan hasil pemutakhiran data pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial;
 - n) laporan hasil pengumpulan data pengaduan konflik tenurial;
 - o) laporan hasil pengumpulan data dan informasi penanganan konflik tenurial;

- p) laporan hasil pengumpulan data dan informasi kelembagaan masyarakat hukum adat;
 - q) laporan hasil tabulasi data usulan areal hutan adat;
 - r) berita acara validasi administrasi usulan penetapan hutan adat;
 - s) laporan hasil koordinasi pengolahan data dan informasi kearifan lokal;
 - t) peta hasil digitasi;
 - u) peta per jumlah *layer*;
 - v) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*;
 - w) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan
 - x) laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan kegiatan prakondisi kawasan perhutanan sosial;
 - c) laporan hasil pengumpulan data dan informasi potensi peta indikatif dan areal perhutanan sosial;
 - d) laporan hasil *overlay* peta penyusunan peta indikatif dan areal perhutanan sosial;
 - e) laporan hasil rekapitulasi data permohonan areal perhutanan sosial;
 - f) laporan hasil *overlay* peta usulan areal kerja perhutanan sosial;
 - g) laporan hasil penelaahan awal peta usulan areal kerja perhutanan sosial;
 - h) laporan hasil materi teknis penerbitan izin hak perhutanan sosial;

- i) laporan hasil penyusunan rencana penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
- j) laporan hasil pencatatan titik koordinat penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
- k) laporan hasil pemutakhiran data izin hak perhutanan sosial;
- l) laporan hasil data primer pengembangan komoditas perhutanan sosial;
- m) laporan hasil pengolahan data pengembangan komoditas perhutanan sosial;
- n) laporan hasil pengendalian hama dan penyakit pemeliharaan ulat sutera;
- o) laporan hasil penyajian pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial;
- p) berita acara verifikasi administrasi pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial;
- q) laporan hasil rekapitulasi pengolahan data pengaduan konflik tenurial;
- r) laporan hasil pengumpulan bahan assesmen konflik tenurial;
- s) laporan hasil kronologis penanganan konflik tenurial;
- t) laporan hasil pengolahan data dan informasi kelembagaan masyarakat hukum adat;
- u) laporan hasil pengolahan data hasil peninjauan lapangan dalam rangka identifikasi kelembagaan masyarakat hukum adat;
- v) laporan hasil inventarisasi data potensi usulan areal hutan adat;

- w) laporan hasil pengecekan lapangan dalam rangka identifikasi potensi penetapan hutan adat;
 - x) laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - y) laporan pemutakhiran data serta pencadangan data;
 - z) komposisi *layout* peta per tema;
 - aa) peta per jumlah *layer*;
 - bb) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
 - cc) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan hasil pengolahan data usulan revisi peta indikatif dan areal perhutanan sosial;
 - c) laporan hasil pengecekan lapangan pelaksanaan revisi peta indikatif dan areal perhutanan sosial;
 - d) laporan hasil pengolahan data permohonan areal kerja perhutanan sosial;
 - e) laporan hasil data lapangan areal kerja perhutanan sosial;
 - f) laporan hasil penyusunan draf usulan areal kerja perhutanan sosial;
 - g) berita acara verifikasi validasi subjek objek areal kerja perhutanan sosial;
 - h) laporan pengumpulan data hasil pemantauan perhutanan sosial;
 - i) laporan hasil pembuatan trayek batas penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
 - j) laporan hasil pembahasan penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;

- k) laporan hasil penyusunan berita acara penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
 - l) laporan hasil penyajian data pengembangan komoditas perhutanan sosial;
 - m) laporan hasil pemeriksaan sampel pemeliharaan ulat sutera;
 - n) laporan hasil pengolahan data pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial;
 - o) berita acara verifikasi teknis pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial;
 - p) laporan hasil pengolahan data assesmen konflik tenurial;
 - q) laporan hasil proses mediasi penanganan konflik tenurial;
 - r) laporan hasil peninjauan lapangan dalam identifikasi kelembagaan masyarakat hukum adat;
 - s) laporan hasil *overlay* peta potensi dan usulan penetapan hutan adat;
 - t) berita acara validasi subjek objek usulan penetapan hutan adat;
 - u) laporan hasil pengecekan lapangan identifikasi dan verifikasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
 - v) laporan penyajian dan pemutakhiran data;
 - w) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*;
 - x) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis; dan
 - y) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan.
- (2) Hasil Kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian sesuai

dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut:

- a. bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan, meliputi:
 1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan identifikasi potensi sumber daya alam;
 - c) laporan hasil analisis vegetasi dalam rangka inventarisasi terestris;
 - d) laporan analisis hasil pengolahan data *global positioning system*;
 - e) laporan hasil tafsiran citra satelit atau *scene* secara manual;
 - f) *scene*;
 - g) laporan penutupan lahan 3 (tiga) dimensi;
 - h) laporan hasil analisis potensi sumber daya hutan dan alam;
 - i) laporan melakukan potret udara;
 - j) laporan orientasi pal batas dalam rangka rekonstruksi batas kawasan hutan per kilometer;
 - k) laporan rekonstruksi batas kawasan hutan per kilometer;
 - l) konsep surat keputusan penetapan kawasan hutan;
 - m) laporan verifikasi usulan perubahan;
 - n) konsep surat keputusan pemantapan wilayah;
 - o) laporan hasil pemutakhiran data kawasan hutan;
 - p) laporan hasil analisis unit pengelolaan hutan;
 - q) laporan hasil verifikasi rencana kehutanan dan tata lingkungan tingkat nasional, wilayah, unit pengelolaan;

- r) laporan hasil fasilitasi penyusunan rencana kehutanan dan tata lingkungan;
 - s) laporan hasil telaah dan verifikasi di bidang informasi spasial dan dokumentasi kawasan hutan;
 - t) laporan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - u) laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - v) data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - w) laporan pembuatan *database* spasial atau nonspasial;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan hasil inventarisasi terestris;
 - c) laporan hasil analisis vegetasi dalam rangka inventarisasi terestris;
 - d) laporan hasil uji petik inventarisasi terestris;
 - e) laporan hasil tafsiran citra satelit atau *scene* secara digital;
 - f) kunci penafsiran;
 - g) laporan hasil pemutakhiran data sumber daya hutan dan alam;
 - h) laporan penilaian tata batas;
 - i) laporan penelaahan pengajuan penagihan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
 - j) laporan penyusunan rencana kerja;
 - k) laporan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan;

- l) laporan hasil analisis data dan informasi terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - m) laporan hasil penelaahan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan;
 - n) laporan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - o) laporan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - p) laporan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - q) laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - r) peta per jumlah *layer*;
 - s) laporan analisis data sistem informasi geografis;
 - t) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*;
 - u) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
 - v) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - w) laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan hasil integrasi data dalam rangka inventarisasi terestris;
 - c) rancangan inventarisasi nonterestris dalam rangka persiapan inventarisasi nonterestris;
 - d) laporan pengujian hasil penafsiran per *scene*;

- e) laporan pembahasan terkait inventarisasi hutan dan lahan;
 - f) laporan analisis data kawasan hutan;
 - g) laporan uji petik atau pemeriksaan lapangan dalam rangka pengukuran dan penetapan kawasan hutan;
 - h) laporan verifikasi penerimaan negara bukan pajak;
 - i) laporan hasil penyusunan pertimbangan teknis atau rekomendasi;
 - j) laporan hasil kajian terkait pemantapan wilayah;
 - k) laporan penyusunan konsepsi pembentukan unit pengelolaan;
 - l) laporan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan;
 - m) konsep atau naskah perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
 - n) laporan hasil penilaian rencana kehutanan dan tata lingkungan;
 - o) laporan hasil penelaahan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan;
 - p) laporan hasil pemantauan atau kendali mutu data informasi;
 - q) laporan kegiatan atau berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - r) rancangan sistem *database*;
 - s) laporan pengembangan sistem informasi; dan
 - t) rekomendasi hasil kajian analisis data sistem informasi geografis;
- b. bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, meliputi:
- 1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;

- b) laporan penataan zona atau blok kawasan konservasi;
 - c) laporan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi;
 - d) laporan identifikasi potensi sumber daya hutan;
 - e) laporan pembahasan draf dokumen perjanjian kerjasama, rencana pelaksanaan program, dan rencana kerja tahunan;
 - f) laporan dokumen pengawetan keanekaragaman hayati;
 - g) laporan dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - h) laporan verifikasi dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - i) laporan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - j) laporan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan;
 - k) laporan identifikasi kawasan ekosistem esensial;
 - l) laporan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - m) laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - n) data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - o) laporan pembuatan *database* spasial atau nonspasial;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan daya hasil inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan;
 - c) laporan usulan kerjasama;

- d) laporan dokumen pemulihan ekosistem kawasan konservasi;
- e) laporan pemulihan ekosistem terumbu karang;
- f) laporan rencana pengelolaan kawasan konservasi;
- g) laporan dokumen pengawetan keanekaragaman hayati;
- h) laporan penanganan medis satwa liar;
- i) laporan usulan pemanfaatan jasa lingkungan;
- j) laporan usulan pemanfaatan jasa lingkungan;
- k) laporan dokumen pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
- l) laporan pembinaan kawasan ekosistem esensial;
- m) laporan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- n) laporan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- o) laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
- p) peta per jumlah *layer*;
- q) laporan analisis data sistem informasi geografis;
- r) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*;
- s) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
- t) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendali Ekosistem Hutan; dan
- u) laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;

3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan rumusan tindak lanjut hasil evaluasi zona atau blok;
 - c) laporan hasil rancangan penandaan batas zona atau blok;
 - d) laporan rancangan desain inventarisasi potensi kawasan;
 - e) draf naskah dokumen perjanjian kerjasama, rencana pelaksanaan program, dan rencana kerja tahunan;
 - f) laporan kajian rencana pengelolaan kawasan konservasi;
 - g) rumusan tindak lanjut pengelolaan kawasan konservasi;
 - h) laporan rumusan tindak lanjut pengawetan keanekaragaman hayati;
 - i) laporan kajian dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - j) laporan rumusan tindak lanjut pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - k) kajian pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - l) laporan tindak lanjut pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - m) laporan rumusan kelembagaan kawasan ekosistem esensial;
 - n) laporan kegiatan atau berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - o) rancangan sistem *database*;
 - p) laporan pengembangan sistem informasi; dan
 - q) rekomendasi hasil kajian analisis data sistem informasi geografis;

- c. bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, meliputi:
 1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) instrumen sesuai tema peta;
 - c) laporan survei potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
 - d) laporan pemutakhiran pengesahan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek;
 - e) laporan hasil peninjauan lapangan;
 - f) laporan hasil pengolahan dan analisis data hasil verifikasi;
 - g) laporan hasil survei penataan batas blok dan petak;
 - h) laporan pemutakhiran peta batas blok atau petak unit manajemen;
 - i) laporan hasil analisis proposal;
 - j) laporan hasil penentuan populasi;
 - k) peta kerja analisis vegetasi;
 - l) daftar calon lokasi areal sumber daya genetik;
 - m) daftar calon lokasi sumber benih, demplot, dan arboretum;
 - n) laporan penyusunan rencana kerja eksplorasi;
 - o) laporan penilaian sumber benih;
 - p) laporan pengajuan sertifikasi mutu benih;
 - q) laporan pengajuan sertifikasi mutu bibit;
 - r) laporan penyiapan bahan eksplan per periode;
 - s) laporan multiplikasi *planlet* per periode;
 - t) laporan pemeliharaan *planlet* per periode;
 - u) laporan pemeliharaan sarana prasarana kultur jaringan;
 - v) desain persemaian;

- w) laporan kebutuhan sarana prasarana persemaian;
- x) laporan kebutuhan personil persemaian;
- y) peta penanaman bibit bidang perbenihan tanaman hutan;
- z) desain laboratorium kultur jaringan;
- aa) laporan kebutuhan alat dan bahan laboratorium kultur jaringan;
- bb) laporan penyusunan rencana produksi bibit;
- cc) laporan inisiasi eksplan per periode;
- dd) laporan regenerasi eksplan per periode;
- ee) laporan penyiapan media aklimatisasi per wadah;
- ff) laporan pengkondisian bibit di area terbuka per lot bibit;
- gg) laporan pemeliharaan bibit per lot bibit;
- hh) rekomendasi hasil verifikasi lapangan;
- ii) laporan verifikasi administrasi persyaratan pemanfaatan hutan lindung;
- jj) data volume tegakan;
- kk) peta inventarisasi hutan bidang rehabilitasi hutan dan lahan, serta peta mangrove nasional;
- ll) konsep kerjasama kegiatan pengelolaan perairan darat;
- mm) laporan sosialisasi rencana pengelolaan;
- nn) desain konstruksi bangunan perangkat sedimen;
- oo) laporan kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan sedimen *trap*;
- pp) desain instalasi pemanenan air hujan;
- qq) laporan identifikasi dan inventarisasi calon lokasi;
- rr) data risalah umum lokasi instalasi pemanenan air hujan;

- ss) laporan kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan instalasi pemanenan air hujan;
- tt) desain konstruksi bangunan ekohidrolika;
- uu) laporan identifikasi dan inventarisasi calon lokasi;
- vv) data risalah umum lokasi penguatan tebing secara ekohidrolika;
- ww) laporan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan penguatan tebing secara hidrolika;
- xx) laporan prakondisi rehabilitasi hutan dan lahan;
- yy) laporan verifikasi dan validasi data bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- zz) laporan inventarisasi kebutuhan data;
- aaa) laporan pengolahan data *global positioning system*;
- bbb) data *global positioning system*;
- ccc) peta, citra hasil koreksi, mozaik, dan/atau kompilasi;
- ddd) peta hasil interpretasi atau digitasi awal;
- eee) peta pengecekan hasil digitasi;
- fff) peta hasil impor data *global positioning system*;
- ggg) laporan pengolahan data primer pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- hhh) laporan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- iii) laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- jjj) data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
- kkk) laporan pembuatan *database* spasial dan nonspasial;

2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) konsep nota kesepahaman atau kerjasama pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c) laporan hasil fasilitasi;
 - d) laporan sosialisasi metode penyusunan peta tematik;
 - e) laporan pengolahan data dan penghitungan luas hasil penafsiran;
 - f) laporan hasil analisis data tinggi muka air, debit, curah hujan dan sampel air, serta sedimentasi;
 - g) laporan hasil analisis sosial ekonomi;
 - h) laporan hasil analisis nilai investasi bangunan;
 - i) laporan hasil analisis pemanfaatan ruang;
 - j) laporan hasil identifikasi permasalahan pengelolaan daerah aliran sungai;
 - k) laporan hasil analisis data debit puncak banjir dan kapasitas aliran;
 - l) laporan hasil identifikasi potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
 - m) peta masukan evaluasi hutan lindung;
 - n) data arahan evaluasi hutan lindung;
 - o) laporan verifikasi pelaksanaan kegiatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
 - p) laporan hasil verifikasi administrasi penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan lindung;
 - q) laporan hasil verifikasi administrasi persyaratan;
 - r) laporan hasil verifikasi penataan manajemen;
 - s) laporan hasil penelaahan data spasial penataan batas blok atau petak unit manajemen;

- t) laporan verifikasi data dan informasi izin dan kerjasama;
- u) laporan hasil penelahaan peta proposal;
- v) konsep kerjasama;
- w) laporan hasil pengolahan data jenis prioritas;
- x) laporan analisis vegetasi;
- y) laporan hasil analisis data keragaman genetik;
- z) daftar identifikasi dan inventarisasi masalah;
- aa) laporan pertumbuhan tanaman;
- bb) laporan pertumbuhan tanaman;
- cc) laporan pemilihan pohon plus;
- dd) tabel, data identifikasi calon sumber benih;
- ee) laporan, data deskripsi calon sumber benih;
- ff) laporan inventarisasi eksplan per periode;
- gg) laporan penanaman *planlet* per periode;
- hh) laporan penilaian pengada dan pengedar benih, bibit tanaman hutan;
- ii) laporan pengujian kadar air benih per lot benih;
- jj) laporan pengujian daya kecambah benih per lot benih;
- kk) laporan pengujian daya hidup viabilitas per lot benih;
- ll) laporan pengujian *cutting test* per lot benih;
- mm) laporan penyusunan organisasi persemaian;
- nn) laporan pembangunan persemaian;
- oo) laporan rencana produksi bibit;
- pp) laporan penataan laboratorium kultur jaringan;
- qq) laporan elongasi eksplan per periode;
- rr) laporan uji media aklimatisasi per jenis media per periode pembuatan media;
- ss) laporan transplant per lot bibit;

- tt) laporan analisis standar harga benih tanaman hutan;
- uu) laporan analisis standar harga bibit tanaman hutan;
- vv) risalah verifikasi dokumen pengadaan dan peredaran benih dan bibit;
- ww) rekomendasi verifikasi dokumen pengadaan dan peredaran/impor benih dan bibit;
- xx) laporan hasil telaahan dokumen ekspor impor;
- yy) data jumlah sampling inventarisasi rehabilitasi hutan dan lahan;
- zz) data petak ukur kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- aaa) laporan inventarisasi rehabilitasi hutan dan lahan;
- bbb) laporan penyusunan standar biaya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- ccc) draf kebijakan rencana pengelolaan;
- ddd) laporan hasil identifikasi dan inventarisasi calon lokasi;
- eee) laporan identifikasi kategori luasan danau;
- fff) laporan penilaian kerusakan mata air;
- ggg) rancangan teknis kegiatan penguatan tebing secara hidrolika;
- hhh) rancangan teknis bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- iii) laporan hasil analisis data daerah aliran sungai;
- jjj) infografis dan simulasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- kkk) peta kompilasi data karakteristik daerah aliran sungai;
- lll) laporan hasil identifikasi daftar lembaga/pemerintah daerah pengelolaan daerah aliran sungai;

- mmm) laporan hasil analisis data *global positioning system*;
 - nnn) peta hasil interpretasi dan analisis citra;
 - ooo) peta hasil analisis, klasifikasi dan skoring;
 - ppp) peta hasil *layout*;
 - qqq) laporan pengolahan data primer pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - rrr) laporan pengolahan data primer pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - sss) laporan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - ttt) laporan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - uuu) laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - vvv) peta per jumlah *layer*;
 - www) laporan analisis data sistem informasi geografis;
 - xxx) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom, prosiding*;
 - yyy) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
 - zzz) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - aaaa) laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan analisis dokumen dokumen rencana pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c) laporan hasil pembahasan;

- d) draf kebijakan rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu;
- e) peta hasil kompilasi peta;
- f) laporan hasil analisis daya dukung daerah aliran sungai;
- g) laporan hasil analisis perbaikan laporan pemantauan dan evaluasi kinerja daerah aliran sungai;
- h) laporan hasil ekspose hasil pemantauan dan evaluasi kinerja daerah aliran sungai ke pusat dan para pihak;
- i) laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi banjir dan/atau tanah longsor;
- j) laporan hasil analisis penyebab banjir dan/atau tanah longsor;
- k) laporan pemantauan banjir dan/atau tanah longsor;
- l) laporan hasil kajian pengembangan potensi jasa lingkungan atau hasil hutan bukan kayu;
- m) laporan hasil validasi dan verifikasi dokumen, peta rencana pengelolaan hutan jangka panjang, dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek;
- n) laporan hasil penilaian rancangan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang;
- o) laporan hasil kajian rencana pengelolaan hutan jangka panjang;
- p) laporan pertimbangan teknis usulan perubahan fungsi kawasan hutan lindung;
- q) laporan penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- r) laporan hasil telaahan pemanfaatan hutan lindung;
- s) laporan hasil penilaian proposal verifikasi perizinan dan kerjasama pemanfaatan hutan lindung;

- t) kesimpulan dan rekomendasi akhir;
- u) laporan analisis data pengelolaan persemaian permanen;
- v) laporan hasil analisis distribusi bibit persemaian;
- w) laporan analisis pertumbuhan eksplan per jenis per periode inisiasi;
- x) laporan penyusunan standar harga benih tanaman hutan;
- y) laporan penyusunan standar harga bibit tanaman hutan;
- z) laporan analisis terhadap ekspor benih atau bibit tanaman hutan;
- aa) laporan analisis impor terhadap benih atau bibit tanaman hutan;
- bb) rekomendasi verifikasi dokumen bidang perbenihan tanaman hutan;
- cc) laporan pembahasan draf kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- dd) draf bangunan konservasi tanah dan air;
- ee) draf pelaksanaan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
- ff) draf inventarisasi hutan bidang rehabilitasi hutan dan lahan, serta peta mangrove nasional;
- gg) laporan hasil analisis dokumen rencana pengelolaan perairan darat;
- hh) laporan hasil pembahasan;
- ii) laporan hasil penilaian danau prioritas;
- jj) laporan analisis prioritas penanganan;
- kk) laporan identifikasi dan inventarisasi permasalahan pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- ll) laporan evaluasi konsep pengembangan sistem *database*;
- mm) laporan pengembangan *database* spasial dan nonspasial;

- nn) hasil kajian kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - oo) laporan pengolahan data sekunder pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - pp) laporan kegiatan atau berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - qq) rancangan sistem *database*;
 - rr) laporan pengembangan sistem informasi; dan
 - ss) rekomendasi hasil kajian analisa data sistem informasi geografis;
- d. bidang pengelolaan hutan produksi lestari meliputi:
1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) dokumen rencana inventarisasi hutan produksi;
 - c) laporan hasil pengolahan dan analisis data hasil verifikasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - d) laporan penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - e) laporan verifikasi dokumen inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
 - f) laporan analisis pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;
 - g) laporan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan;
 - h) laporan verifikasi administrasi permohonan izin industri;
 - i) laporan pemeriksaan persiapan teknis izin industri;

- j) laporan penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
 - k) laporan hasil pengolah dan analisis data penilaian kegiatan industri hasil hutan;
 - l) laporan penyusunan rencana inventarisasi pemanfaatan hasil hutan;
 - m) laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi hasil inventarisasi hasil hutan;
 - n) laporan verifikasi dan validasi hasil pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan nonkayu;
 - o) laporan penilaian kinerja tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
 - p) laporan inventarisasi dan mengolah data pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
 - q) laporan pemeriksaan lapangan pemanfaatan hasil hutan;
 - r) laporan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - s) laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - t) data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - u) laporan pembuatan *database* spasial dan nonspasial;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan hasil pengolahan dan analisis data hasil inventarisasi hutan produksi;
 - c) laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;

- d) laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi permohonan izin pemanfaatan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- e) rekomendasi atau saran tindak lanjut fasilitasi kegiatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- f) laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- g) laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi penilaian rencana pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
- h) laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi penilaian hasil pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
- i) laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi penyusunan rekomendasi persetujuan rencana kerja usaha;
- j) laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi penyusunan rekomendasi pertimbangan teknis izin pemanfaatan kayu;
- k) rekomendasi atau saran tindak lanjut pertimbangan pengenaan sanksi administratif;
- l) rekomendasi atau saran tindak lanjut pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu;
- m) laporan hasil pengolahan dan analisis permohonan atau pengembangan izin industri;
- n) rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
- o) laporan analisis pemasaran hasil hutan;

- p) rekomendasi atau saran tindak lanjut hasil penilaian kegiatan industri hasil hutan;
- q) laporan analisis data penilaian sertifikasi verifikasi legalitas kayu;
- r) laporan hasil pengolahan dan analisis data inventarisasi pemanfaatan hasil hutan;
- s) berita acara pemeriksaan hasil inventarisasi hasil hutan;
- t) laporan hasil pengolahan dan analisis data penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan;
- u) rekomendasi atau saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- v) rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian penatausahaan hasil hutan;
- w) laporan pengolahan dan analisis hasil penilaian kinerja tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
- x) laporan identifikasi permasalahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
- y) laporan ekspose hasil pemeriksaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
- z) laporan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- aa) laporan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
- bb) laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
- cc) peta per jumlah *layer*;
- dd) laporan analisis data sistem informasi geografis;

- ee) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
 - ff) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
 - gg) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - hh) laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) rekomendasi atau saran tindak lanjut hasil penilaian rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - c) rekomendasi atau saran tindak lanjut permohonan izin pemanfaatan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - d) rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian kinerja kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - e) rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian rencana pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
 - f) rekomendasi atau saran tindak lanjut hasil pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala;
 - g) rekomendasi atau saran tindak lanjut rekomendasi persetujuan rencana kerja usaha;
 - h) rekomendasi atau saran tindak lanjut rekomendasi pertimbangan teknis izin pemanfaatan kayu;
 - i) rekomendasi atau saran tindak lanjut pemeriksaan kinerja izin pemanfaatan hutan;

- j) konsep pengenaan sanksi administratif;
- k) laporan analisis kelayakan usaha industri hasil hutan;
- l) rekomendasi pemberian izin industri hasil hutan;
- m) laporan analisis pengembangan pemasaran hasil hutan;
- n) kajian pengembangan pemasaran hasil hutan;
- o) strategi pengembangan pemasaran hasil hutan;
- p) rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian sertifikasi verifikasi legalitas kayu;
- q) rekomendasi atau saran tindak lanjut verifikasi hasil inventarisasi hasil hutan;
- r) rekomendasi atau saran tindak lanjut terhadap hasil penilaian dokumen iuran kehutanan;
- s) rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian peredaran hasil hutan;
- t) rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
- u) laporan verifikasi dan analisis permasalahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
- v) rekomendasi atau saran tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
- w) rekomendasi substansi atas implementasi kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- x) laporan kegiatan atau berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- y) rancangan sistem *database*;
- z) laporan pengembangan sistem informasi; dan

- aa) rekomendasi hasil kajian analisis data sistem informasi geografis;
- e. bidang pengendalian perubahan iklim, meliputi:
 - 1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:
 - a) rencana kerja Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b) laporan inventarisasi akibat perubahan iklim;
 - c) laporan identifikasi iklim historis;
 - d) laporan penyusunan indikator;
 - e) data dan informasi sistem;
 - f) laporan pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim;
 - g) peta aksi adaptasi perubahan iklim;
 - h) laporan inventarisasi pelaksanaan REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*);
 - i) laporan pengolahan data dan informasi pelaksanaan REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*);
 - j) laporan evaluasi pelaksanaan REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*);
 - k) data capaian penurunan gas rumah kaca aksi mitigasi;

- l) data untuk penyusunan *biennial updating report* atau *national communication*;
- m) laporan analisis potensi simpanan karbon dari lahan;
- n) laporan analisis kehilangan karbon dari lahan;
- o) laporan data faktor emisi;
- p) laporan entri data dalam inventarisasi gas rumah kaca;
- q) laporan pengukuran perencanaan aksi mitigasi;
- r) laporan pengukuran pelaksanaan aksi mitigasi;
- s) laporan verifikasi capaian penurunan emisi gas rumah kaca;
- t) laporan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten;
- u) laporan penyisiran atau patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- v) peta rawan kebakaran hutan dan lahan;
- w) laporan hasil analisis pemantauan titik panas atau hasil pengecekan lapangan;
- x) laporan hasil pelaksanaan pengecekan lapangan titik panas;
- y) laporan identifikasi bahan bakaran atau umpan api;
- z) laporan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- aa) laporan identifikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan;
- bb) laporan hasil identifikasi data pembuatan peta;
- cc) peta areal kebakaran hutan dan lahan;
- dd) usulan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- ee) data dan informasi mitra;

- ff) laporan sosialisasi pembentukan masyarakat peduli api;
 - gg) laporan pendampingan masyarakat peduli api;
 - hh) laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - ii) laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - jj) data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - kk) laporan pembuatan *database* spasial atau nonspasial;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b) laporan analisis kapasitas kelembagaan;
 - c) surat keputusan kelompok kerja;
 - d) laporan analisis iklim historis;
 - e) laporan analisis data aksi adaptasi perubahan iklim;
 - f) laporan verifikasi usulan aksi adaptasi perubahan iklim;
 - g) laporan perhitungan reduksi emisi gas rumah kaca;
 - h) laporan pengolahan data reduksi emisi gas rumah kaca;
 - i) laporan analisis data reduksi emisi gas rumah kaca;
 - j) laporan reduksi emisi gas rumah kaca;
 - k) laporan analisis pelaksanaan REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*);

- l) laporan pemantauan terhadap perencanaan aksi mitigasi;
- m) laporan pemantauan terhadap pelaksanaan aksi mitigasi;
- n) laporan capaian penurunan gas rumah kaca;
- o) laporan kompilasi dan tabulasi data dalam penyusunan *biennial updating report* atau *national communication*;
- p) data inventarisasi gas rumah kaca;
- q) laporan inventarisasi gas rumah kaca;
- r) laporan uji petik inventarisasi gas rumah kaca;
- s) laporan perhitungan dan analisis potensi gas rumah kaca;
- t) laporan kompilasi inventarisasi gas rumah kaca;
- u) laporan capaian penurunan gas rumah kaca;
- v) laporan hasil analisis data capaian penurunan emisi gas rumah kaca;
- w) laporan verifikasi pemantauan aksi mitigasi;
- x) laporan hasil validasi atau verifikasi data sistem registri nasional;
- y) laporan pemutakhiran data registri aksi mitigasi;
- z) laporan kampanye pencegahan kebakaran tingkat provinsi;
- aa) laporan kajian dan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan;
- bb) laporan kajian dukungan personil pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- cc) laporan analisis tingkah laku dan watak api;
- dd) laporan analisis teknik pemadaman dini;

- ee) laporan analisis dampak kebakaran hutan dan lahan;
 - ff) prosedur penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan;
 - gg) laporan analisis peta areal kebakaran hutan dan lahan;
 - hh) laporan fasilitasi kemitraan;
 - ii) laporan kajian pengembangan masyarakat peduli api;
 - jj) laporan analisis kelembagaan masyarakat peduli api;
 - kk) laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - ll) laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - mm) laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - nn) peta per jumlah *layer* atau tema yang digunakan;
 - oo) laporan analisis data sistem informasi geografis;
 - pp) naskah siaran elektronik, papan informasi, *buklet*, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*; dan
 - qq) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
 - rr) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - ss) laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b) proyeksi atau skenario iklim masa depan;

- c) laporan analisis kejadian iklim ekstrem historis;
- d) laporan analisis peta bahaya iklim ekstrem proyeksi;
- e) laporan kajian dampak;
- f) laporan analisis peta kerentanan;
- g) laporan analisis risiko iklim historis;
- h) laporan analisis risiko iklim proyeksi;
- i) laporan penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim;
- j) laporan penyusunan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim;
- k) laporan integrasi rencana aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan atau perencanaan tata ruang;
- l) rancangan aksi adaptasi perubahan iklim;
- m) laporan penilaian hasil verifikasi aksi adaptasi perubahan iklim;
- n) rancangan pemantauan emisi gas rumah kaca;
- o) laporan telaahan pelaksanaan REDD+ (*Reducing of Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Enhancement of Forest Carbon Stock in Developing Countries*);
- p) laporan kajian hasil capaian penurunan emisi gas rumah kaca;
- q) naskah *biennial updating report* atau *national communication*;
- r) laporan analisis ketidakpastian data inventarisasi gas rumah kaca;
- s) laporan analisis kategori kunci;
- t) laporan pengendalian dan penjaminan mutu;

- u) laporan ekspose inventarisasi gas rumah kaca;
 - v) laporan revidu penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca;
 - w) rekomendasi inventarisasi gas rumah kaca;
 - x) laporan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat nasional;
 - y) laporan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat internasional;
 - z) laporan kajian dan pengembangan sistem keteknikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - aa) laporan kajian dan pengembangan sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan;
 - bb) laporan kajian prosedur *search and rescue* regu kebakaran hutan dan lahan;
 - cc) laporan kajian dan pengembangan prosedur tetap atau pemadaman atau mobilisasi;
 - dd) laporan kajian areal bekas kebakaran hutan dan lahan;
 - ee) rumusan konsep kerjasama;
 - ff) laporan hasil pembentukan masyarakat peduli api;
 - gg) laporan kegiatan atau berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - hh) rancangan sistem *database*;
 - ii) laporan pengembangan sistem informasi; dan
 - jj) rekomendasi hasil kajian analisis data sistem informasi geografis; dan
- f. bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, meliputi:
1. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, meliputi:

- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan bidang perencanaan dan pemantapan kawasan hutan;
- b) laporan hasil inventarisasi data dan informasi potensi peta indikatif dan areal perhutanan sosial yang termasuk pengecekan lapangan;
- c) laporan hasil penelaahan calon lokasi dan pemohon areal perhutanan sosial;
- d) dokumen telaah peta permohonan areal kerja perhutanan sosial;
- e) formulir verifikasi administrasi permohonan areal kerja perhutanan sosial;
- f) laporan hasil identifikasi dan inventarisasi kelompok usaha perhutanan sosial;
- g) laporan kegiatan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial;
- h) laporan hasil pemeliharaan pengembangan komoditas usaha perhutanan sosial;
- i) berita acara penilaian administrasi permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial;
- j) laporan hasil pengujian komoditas usaha perhutanan sosial;
- k) laporan hasil sertifikasi kualitas komoditas usaha perhutanan sosial;
- l) laporan hasil identifikasi usaha perhutanan sosial;
- m) berita acara verifikasi administrasi pengembangan usaha perhutanan sosial;
- n) berita acara verifikasi teknis pengembangan usaha perhutanan sosial;
- o) laporan hasil pemutakhiran data konflik tenurial;
- p) laporan hasil identifikasi dan verifikasi konflik tenurial;

- q) laporan hasil assesmen konflik tenurial;
 - r) laporan hasil inventarisasi data masyarakat hukum adat;
 - s) laporan hasil peninjauan lapangan identifikasi potensi usulan areal hutan adat;
 - t) laporan hasil inventarisasi data potensi usulan areal hutan adat;
 - u) laporan hasil peninjauan lapangan identifikasi potensi usulan areal hutan adat;
 - v) laporan hasil validasi usulan penetapan hutan adat;
 - w) laporan hasil identifikasi dan inventarisasi data dan informasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
 - x) laporan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - y) laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - z) data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan; dan
 - aa) laporan pembuatan *database* spasial dan nonspasial;
2. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan kegiatan prakondisi kawasan perhutanan sosial;
 - c) laporan hasil analisis data spasial penyusunan peta indikatif dan areal perhutanan sosial;
 - d) laporan hasil analisis *overlay* penyusunan peta indikatif dan areal perhutanan sosial;
 - e) laporan hasil analisis data tabular peta indikatif dan areal perhutanan sosial;
 - f) konsep dokumen permohonan areal kerja perhutanan sosial;

- g) berita acara verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial;
- h) dokumen materi teknis penerbitan izin hak perhutanan sosial;
- i) laporan hasil pendampingan penandaan batas areal kerja perhutanan sosial;
- j) laporan kegiatan penguatan kelembagaan kelompok usaha perhutanan sosial;
- k) laporan kegiatan penguatan kewirausahaan kelompok usaha perhutanan sosial;
- l) laporan hasil pendampingan pemanfaatan areal kerja perhutanan sosial;
- m) berita acara penilaian teknis permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial;
- n) laporan hasil analisis pengujian komoditas usaha perhutanan sosial;
- o) laporan hasil analisis pengawasan produk dan peredaran komoditas usaha perhutanan sosial;
- p) laporan hasil analisis identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial;
- q) draf permohonan usaha perhutanan sosial;
- r) berita acara verifikasi teknis pengembangan usaha perhutanan sosial;
- s) laporan hasil pemetaan potensi konflik tenurial;
- t) laporan hasil telaahan data konflik tenurial;
- u) laporan hasil assesmen konflik tenurial;
- v) laporan hasil pembahasan peninjauan lapangan dalam kegiatan identifikasi kelembagaan masyarakat hukum adat;
- w) peta partisipatif bersama masyarakat hukum adat;
- x) laporan hasil identifikasi potensi usulan areal hutan adat;

- y) berita acara hasil verifikasi lapangan dan kelembagaan masyarakat hukum adat;
 - z) laporan hasil analisis verifikasi usulan penetapan hutan adat;
 - aa) laporan hasil analisis identifikasi dan verifikasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
 - bb) laporan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - cc) laporan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - dd) laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - ee) peta per jumlah *layer*;
 - ff) laporan analisis data sistem informasi geografis;
 - gg) naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data *sitroom*, *prosiding*;
 - hh) *leaflet*, poster, *banner*, baliho, buletin, media cetak, pameran, *slide*, infografis;
 - ii) laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - jj) laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, meliputi:
- a) rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b) laporan hasil sinkronisasi data peta indikatif dan areal perhutanan sosial;
 - c) berita acara verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial;
 - d) hasil kajian verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial;
 - e) laporan hasil pembahasan areal kerja perhutanan sosial;

- f) laporan hasil analisis permasalahan penyiapan kawasan perhutanan sosial;
- g) laporan hasil analisis pengembangan komoditas usaha perhutanan sosial;
- h) rekomendasi hasil pemeliharaan komoditas usaha perhutanan sosial;
- i) berita acara penilaian teknis penilaian permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial;
- j) laporan hasil penelaahan assesmen;
- k) rumusan penyelesaian konflik tenurial;
- l) laporan hasil mediasi penanganan konflik tenurial;
- m) laporan hasil analisis data masyarakat hukum adat;
- n) laporan hasil analisis usulan areal hutan adat;
- o) laporan hasil pengecekan lapangan kearifan lokal;
- p) laporan kegiatan dan berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan;
- q) rancangan sistem *database*;
- r) laporan pengembangan sistem informasi; dan
- s) rekomendasi hasil kajian analisa data sistem informasi geografis.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengendali Ekosistem Hutan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pengendali Ekosistem Hutan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan

penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas Pengendali Ekosistem Hutan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas Pengendali Ekosistem Hutan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;

- b. perpindahan dari jabatan lain; atau
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah menengah kejuruan bidang kehutanan, pertanian, dan perpetaan atau diploma tiga di bidang kehutanan, pertanian, atau perpetaan untuk Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu kehutanan, pertanian, peternakan, biologi, perikanan, lingkungan, geografi, geofisika, meteorologi, atau sosiologi untuk Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan.

- (5) Pengendali Ekosistem Hutan yang belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah menengah kejuruan bidang kehutanan, pertanian, dan perpetaan atau diploma tiga bidang kehutanan, pertanian, perpetaan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu kehutanan, pertanian, peternakan, biologi, perikanan, lingkungan, geografi, geofisika, meteorologi, sosiologi, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian;

- f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan.

Pasal 16

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali

Ekosistem Hutan kategori keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian yang akan diduduki; dan
 - e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 17

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pengendali Ekosistem Hutan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Pengendali Ekosistem Hutan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pengendali Ekosistem Hutan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pengendali Ekosistem Hutan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pengendali Ekosistem Hutan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bagi Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk Pengendali Ekosistem Hutan Pemula;
 - b. 5 (lima) untuk Pengendali Ekosistem Hutan terampil;
 - c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengendali Ekosistem Hutan Mahir; dan
 - d. 25 (dua puluh lima) untuk Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bagi Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama;

- b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tidak berlaku bagi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
 - (5) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pengendali Ekosistem Hutan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.
 - (6) Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 3 (tiga) Angka Kredit untuk Pengendali Ekosistem Hutan Pemula;
 - b. 4 (empat) Angka Kredit untuk Pengendali Ekosistem Hutan terampil; dan
 - c. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Pengendali Ekosistem Hutan Mahir.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada

jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu Penilaian dan PAK

Pasal 28

- (1) Capaian SKP Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pengendali Ekosistem Hutan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengendali Ekosistem Hutan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul PAK Pengendali Ekosistem Hutan diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah Pemerintah Provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kehutanan untuk Angka Kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;

- b. pimpinan unit pelaksana teknis yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, dan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan atau yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk Angka Kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan pada Instansi Daerah Pemerintah Provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah Pemerintah Provinsi untuk Angka Kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, Dan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, dan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina;
- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ekosistem hutan dan keanakeragaman hayati pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah Pemerintah Provinsi untuk Angka Kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, dan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengendali Ekosistem Hutan dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi:
 1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi; dan
 2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem lingkungan hidup dan kehutanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia di

lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi;

- b. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, dan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan, unsur kepegawaian, dan Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia untuk penilaian Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya untuk penilaian Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengendali Ekosistem Hutan.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat Pengendali Ekosistem Hutan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pengendali Ekosistem Hutan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan, atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai unit kerja.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, untuk Pengendali Ekosistem Hutan:
 - a. dengan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dengan pendidikan diploma tiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - e. dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pengendali Ekosistem Hutan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.

- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Pengendali Ekosistem Hutan yang akan dinaikkan jenjang jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pengendali Ekosistem Hutan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik ke jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, wajib

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

- a. 4 (empat) bagi Pengendali Ekosistem Hutan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia; dan
- b. 6 (enam) bagi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya.

Pasal 39

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pengendali Ekosistem Hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengendali Ekosistem Hutan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 42

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pengendali Ekosistem Hutan tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. jumlah kelompok, komunitas, dan unit manajemen dalam pengelolaan hutan;
 - b. jumlah keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, ekosistem, luas kawasan konservasi, dan kawasan esensial;
 - c. jumlah, luas dan sebaran kawasan hutan, serta tingkat keanekaragaman jenis dan potensi sumber daya alam;

- d. intensitas peredaran hasil hutan, tumbuhan, satwa liar, dan pengembangan usaha kehutanan;
 - e. tingkat kerentanan perubahan iklim;
 - f. tingkat emisi gas rumah kaca;
 - g. luas areal kelola perhutanan sosial dan jumlah kelompok usaha perhutanan sosial;
 - h. tingkat potensi dan penanganan konflik tenurial; dan
 - i. luas dan jumlah daerah aliran sungai yang dikelola dan luas lahan kritis.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.

- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengendali Ekosistem Hutan wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengendali Ekosistem Hutan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Ekosistem Hutan selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 48

Pengendali Ekosistem Hutan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Terhadap Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN.

Pasal 50

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pengendali Ekosistem Hutan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 51

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pengendali Ekosistem Hutan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 52

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendali Ekosistem Hutan;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi yang menggunakan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi pengguna Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 53

- (1) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yaitu Ikatan Pengendali Ekosistem Hutan Indonesia.
- (2) Setiap Pengendali Ekosistem Hutan wajib menjadi anggota Ikatan Pengendali Ekosistem Hutan Indonesia.
- (3) Ikatan Pengendali Ekosistem Hutan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (4) Ikatan Pengendali Ekosistem Hutan Indonesia mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh Ikatan Pengendali Ekosistem Hutan Indonesia setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 54

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Ikatan Pengendali Ekosistem Hutan Indonesia bersifat koordinatif dan

fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 55

Ketentuan mengenai hubungan kerja Instansi Pembina dengan Ikatan Pengendali Ekosistem Hutan Indonesia ditetapkan oleh Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Tugas kerja dan prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan

Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1297

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

Andi Rahadian

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KETERAMPILAN

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8				
I	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)	1	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan	Penyusunan Rencana Kerja PEH	1	Menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rencana Kerja PEH	0,08	Pemula		
									0,11	Terampil	
					2	Menyusun program kerja bidang Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rencana Kerja PEH	0,27	Mahir		
									0,54	Penyelia	
		2	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan	A.	Inventarisasi Sumberdaya Alam	1	Melakukan identifikasi potensi sumberdaya hutan dan alam	Laporan identifikasi potensi sumberdaya hutan dan alam	0,18	Mahir	
										0,36	Penyelia
						2.	Melakukan Inventarisasi Terestris				
						a.	Melakukan penatalaksanaan inventarisasi terestris	Daftar ceklis kelengkapan sarana dan prasarana inventarisasi terestris	0,03	Pemula	
										0,04	Terampil
						b.	Membuat Petak Ukur Inventarisasi sumberdaya hutan dan alam	Laporan inventarisasi sumber daya hutan dan alam	0,07	Pemula	
										0,09	Terampil
						c.	Mengukur dimensi tegakan dalam rangka Inventarisasi sumberdaya hutan dan alam	Laporan inventarisasi sumber daya hutan dan alam	0,14	Mahir	
				0,27	Penyelia						
d.	Mengumpulkan data primer atau sekunder dalam rangka inventarisasi terestris	Laporan hasil pengumpulan data dalam rangka inventarisasi terestris	0,05	Terampil							
				0,14	Mahir						

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				3.	Melakukan Inventarisasi Non Terestris			
				a.	Melakukan penatalaksanaan inventarisasi nonterestris	Daftar ceklis kelengkapan sarana dan prasarana inventarisasi nonterestris	0,01 0,02	Pemula Terampil
				b.	Melakukan pengelolaan data Global Positioning System (GPS)	Laporan pengelolaan data GPS	0,18	Penyelia
				c.	Melakukan Pengelolaan Citra Satelit	Laporan pengelolaan citra satelit	0,27	Penyelia
				4.	Melakukan Pengolahan data potensi sumberdaya hutan dan alam	Laporan pengolahan data potensi sumberdaya hutan dan alam	0,04	Terampil
				5.	Melakukan Potret udara	Laporan kegiatan potret udara	0,04 0,09 0,18	Terampil Mahir Penyelia
				6.	Melakukan pembahasan terkait inventarisasi sumberdaya hutan dan alam	Laporan pembahasan terkait inventarisasi sumberdaya hutan dan alam	0,05 0,09	Mahir Penyelia
			B	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	1	Melakukan penataan batas kawasan hutan		
				a.	Melakukan identifikasi hak pihak ketiga	Laporan identifikasi hak-hak pihak ketiga	0,15	Pemula
				b.	Memancang batas sementara	Laporan pemancangan batas sementara	0,08 0,11	Pemula Terampil
				c.	Mengumumkan pemancangan batas sementara	Berita Acara pengumuman pemancangan batas sementara	0,07	Terampil
				d.	Memancang batas definitif	Laporan pemancangan batas definitif	0,13 0,32	Terampil Mahir

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				e.	Membuat Berita Acara Penataan Batas	Berita Acara Penataan Batas	0,05	Terampil
				2	Melakukan pengukuran kawasan hutan			
				a	Melakukan pengambilan dan pengukuran titik koordinat kawasan hutan, enklave atau kawasan nonhutan	Laporan pengambilan titik koordinat	0,04	Pemula
							0,05	Terampil
							0,14	Mahir
				b	Melakukan supervisi pengukuran kawasan hutan	Laporan supervisi pengukuran kawasan hutan	0,36	Penyelia
				c	Mengolah data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat kawasan hutan	Laporan penghitungan data hasil pengukuran	0,04	Terampil
				d	Membuat proyeksi titik ukur kawasan hutan	Laporan proyeksi titik ukur	0,02	Terampil
							0,05	Mahir
				e	Melakukan rekalkulasi batas kawasan hutan	Laporan rekalkulasi batas kawasan hutan	0,09	Mahir
							0,18	Penyelia
				3	Melakukan penetapan kawasan hutan dan tata lingkungan			
				a	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan	Laporan pengumpulan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan	0,09	Pemula
				b	Mengelola data base tata batas kawasan hutan	Laporan pengelolaan database tata batas	0,05	Mahir
				c	Melakukan pengecekan kelengkapan data dalam rangka penetapan kawasan hutan dan tata lingkungan	Daftar kelengkapan data dalam rangka penetapan kawasan hutan dan tata lingkungan	0,09	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				4	Melakukan penatagunaan kawasan hutan			
				-	Mengolah data dalam rangka penatagunaan kawasan hutan	Laporan pengolahan data dalam rangka penatagunaan kawasan hutan	0,09	Mahir
							0,18	Penyelia
				5	Melakukan Pemantapan wilayah			
				a	Perubahan peruntukan, Perubahan Fungsi, Penunjukan, Penggunaan, Pemanfaatan atau Pembentukan Wilayah Pengelolaan kawasan hutan/alam			
				1)	Menelaah peta atau data terkait pemantapan kawasan hutan dan alam	Laporan hasil telaahan peta atau data terkait pemantapan kawasan hutan	0,45	Penyelia
				2)	Melakukan pemeriksaan lapangan terkait pemantapan ruang kawasan hutan dan alam	Laporan pemeriksaan lapangan terkait pemantapan ruang kawasan hutan atau alam	0,14	Mahir
							0,27	Penyelia
				3)	Melakukan pengolahan data dan informasi terkait pemantapan ruang kawasan hutan dan alam	Laporan hasil pengolahan data dan informasi pemanfaatan ruang kawasan hutan dan alam	0,09	Mahir
				b.	Melakukan pembentukan unit pengelolaan hutan			
				-	Melakukan penatalaksanaan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan	Daftar ceklis tatalaksana konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan	0,02	Terampil
				6	Melakukan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan	Laporan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan	0,09	Mahir
							0,18	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			C	Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Melakukan Penyusunan atau Pengendalian Rencana Kehutanan dan Tata Lingkungan Tingkat Nasional, Wilayah, atau Unit Pengelolaan		
				a. Mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan tingkat nasional, wilayah, atau unit pengelolaan	Laporan pengumpulan data dan informasi terkait rencana kehutanan dan tata lingkungan tingkat nasional, wilayah, unit pengelolaan	0,02	Terampil
				b. Mengolah data informasi kawasan hutan dan tata lingkungan	Laporan hasil pengolahan data kawasan hutan dan tata lingkungan	0,05	Mahir
				2 Melakukan pengendalian penggunaan kawasan hutan dan tata lingkungan			
				a. Melakukan pengumpulan data informasi bahan pengendalian penggunaan kawasan hutan dan tata lingkungan	Laporan hasil pengumpulan data informasi bahan pengendalian penggunaan kawasan hutan dan tata lingkungan	0,02	Terampil
				b. Mengolah data permohonan penggunaan kawasan hutan dan tata lingkungan	Laporan hasil pengolahan data permohonan penggunaan kawasan hutan dan tata lingkungan	0,05	Mahir
				3 Informasi Spasial dan Dokumentasi Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan			
				a. Melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi terkait penyusunan informasi spasial dan dokumentasi kawasan hutan dan tata lingkungan	Laporan hasil pengumpulan bahan, data dan informasi kehutanan dan tata lingkungan	0,01	Pemula
						0,02	Terampil

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				b.	Melakukan pengisian data dan informasi pada sistem informasi kehutanan dan tata lingkungan	Bukti hasil pengisian data dan informasi	0,02	Terampil	
				4	Melaksanakan pemeriksaan lapangan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan	Laporan hasil pemeriksaan lapangan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan	0,09	Mahir	
							0,18	Penyelia	
				5	Melakukan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan	Laporan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan	0,05	Mahir	
							0,09	Penyelia	
		3.	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan	A.	Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,04	Pemula
				B.	Bimbingan Teknis atau Supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,23	Mahir
				C.	Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Melakukan Pengelolaan Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan		
					a.	Mengentri data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,03	Pemula
					b.	Mengolah data atau pemutakhiran data serta pencadangan data rutin	Laporan pemutakhiran data serta pencadangan data	0,05	Mahir
				2	Membuat digitasi peta				
				a.	Melakukan digitasi peta	Peta hasil digitasi	0,04	Terampil	

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				b.	Melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	Laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	0,03	Pemula	
				c.	Membuat komposisi peta hasil digitasi	Komposisi (<i>Lay out</i>) peta per tema	0,14	Mahir	
				d.	Melakukan penyajian dan pmutakhiran data	Laporan penyajian dan pmutakhiran data	0,27	Penyelia	
				e.	Melakukan pemindaian peta	Hasil pemindaian peta	0,01	Pemula	
				f.	Membuat peta sederhana	Peta per jumlah layer	0,09	Terampil	
							0,23	Mahir	
			D.	Penyusunan Bahan Informasi Teknis kegiatan Pengendalian Eekosistem Hutan	1 Media Elektronik	naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pmutakhiran data sitroom, prosiding dll	0,08	Pemula	
							0,11	Terampil	
							0,27	Mahir	
							0,54	Penyelia	
				2	Media Cetak	<i>leaflet</i> , poster, <i>banner</i> , baliho, buletin, media cetak, pameran, slide, infografis dll	0,07	Pemula	
							0,09	Terampil	
							0,23	Mahir	
							0,45	Penyelia	
			E.	Diseminasi Teknis Bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Penyelia	
		4	Pemantauan dan Evaluasi	A.	Pemantauan dan Evaluasi	Menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,07	Terampil

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8			
II	Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE)	1.	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan	Penyusunan Rencana Kerja PEH	Menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem	Rencana Kerja PEH	0,08	Pemula		
							0,11	Terampil		
					Menyusun program kerja bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem	Rencana Kerja PEH	0,27	Mahir		
								0,54	Penyelia	
		2.	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan	A.	Pemolaan dan informasi konservasi alam	1.	Penataan dan Pemolaan Kawasan Konservasi:			
						a	Menyiapkan rumusan rekomendasi dan tindaklanjut hasil zona atau blok	Laporan rumusan rekomendasi dan tindaklanjut hasil zona atau blok	0,09	Mahir
						b	Melakukan penandaan batas zonasi atau blok	Laporan penandaan batas zonasi atau blok	0,11	Terampil
						c	Menyiapkan bahan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) kawasan konservasi	Laporan bahan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) kawasan konservasi	0,36	Penyelia
						2.	Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Kawasan			
						a	Menyiapkan bahan rancangan atau desain inventarisasi potensi kawasan	Laporan bahan rancangan atau desain inventarisasi potensi kawasan	0,18	Mahir
						b	Melakukan inventarisasi potensi kawasan dan sumberdaya hutan	Laporan inventarisasi potensi kawasan dan sumberdaya hutan	0,11	Pemula
									0,14	Terampil
						c	Melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya hutan	Laporan identifikasi potensi sumberdaya hutan	0,27	Mahir
							0,54	Penyelia		
3.	Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)									

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				a	Menyiapkan bahan telaahan terhadap usulan permohonan kerjasama	Laporan bahan telaahan terhadap usulan permohonan kerjasama	0,04	Terampil
						0,09	Mahir	
				b	Membantu melakukan pembahasan draft dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Rencana Pelaksanaan Program (RPP) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Laporan membantu pembahasan draft dokumen	0,18	Penyelia
				c	Menyiapkan bahan penyusunan draft naskah dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Rencana Pelaksanaan Program (RPP) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Laporan membantu pembahasan draft dokumen	0,07	Terampil
						0,18	Mahir	
			B	1	Pemulihan ekosistem kawasan konservasi			
				a	Melakukan identifikasi pemulihan ekosistem Kawasan Konservasi	Laporan identifikasi pemulihan ekosistem Kawasan Konservasi	0,18	Mahir
				b	Melakukan pemulihan ekosistem kawasan konservasi	Laporan melakukan pemulihan ekosistem kawasan konservasi	0,18	Mahir
				c	Menyiapkan bahan kajian pemulihan ekosistem	Laporan Menyiapkan bahan kajian pemulihan ekosistem	0,18	Mahir
				d	Membantu pemulihan terumbu karang	Laporan Membantu pemulihan	0,54	Penyelia
				2	Rencana Kawasan Konservasi			
				a	Mengumpulkan bahan rencana pengelolaan kawasan konservasi	Laporan Mengumpulkan bahan rencana pengelolaan kawasan konservasi Screen reader support enabled	0,05	Pemula
						0,07	Terampil	

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b	Menyiapkan bahan kajian pengelolaan kawasan konservasi	Laporan Menyiapkan bahan kajian pengelolaan kawasan konservasi	0,04	Terampil
							0,09	Mahir
				c	Menyiapkan bahan rekomendasi rencana pengelolaan kawasan	Laporan Menyiapkan bahan rekomendasi rencana pengelolaan kawasan	0,36	Penyelia
			C	1	Konservasi Keanekaragaman Hayati			
				1	Pemanfaatan dan pengawetan tumbuhan dan satwa liar			
				a	Membantu pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati	Laporan pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati	0,08	Pemula
				b	Mengumpulkan bahan pengawetan keanekaragaman hayati	Laporan Mengumpulkan bahan pengawetan keanekaragaman hayati	0,07	Terampil
				c	Menyiapkan bahan pengawetan keanekaragaman hayati	Laporan Menyiapkan bahan pengawetan keanekaragaman hayati	0,18	Mahir
				d	Menyusun bahan rekomendasi pengawetan keanekaragaman hayati	Laporan Menyusun bahan rekomendasi pengawetan keanekaragaman hayati	0,36	Penyelia
				e	Membantu pelaksanaan pemanfaatan keanekaragaman hayati	Laporan Membantu pelaksanaan pemanfaatan keanekaragaman hayati	0,05	Pemula
				f	Mengumpulkan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati	Laporan Mengumpulkan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati	0,07	Terampil
				g	Menyiapkan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati	Laporan Menyiapkan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati	0,18	Mahir

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				h	Menyusun bahan rekomendasi pemanfaatan keanekaragaman hayati	Laporan Menyusun bahan rekomendasi pemanfaatan keanekaragaman hayati	0,36	Penyelia
				i	Membantu penanganan medis satwa liar	Laporan Membantu penanganan medis satwa liar	0,36	Penyelia
				j	Membantu pelaksanaan verifikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati	Laporan Membantu pelaksanaan verifikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati	0,18	Mahir
			D. Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi	1	Melaksanakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan			
				a	Membantu pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan Membantu pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan	0,05	Pemula
				b	Mengumpulkan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan Mengumpulkan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan	0,18	Mahir
				c	Menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan Menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan	0,36	Penyelia
				2	Melaksanakan pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan			
				a	Membantu pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan Membantu pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	0,07	Terampil

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b	Mengumpulkan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan Mengumpulkan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	0,18	Mahir
				c	Menyiapkan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan Menyiapkan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	0,36	Penyelia
				3	Membantu penyusunan rekomendasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan			
				a	Mengumpulkan bahan rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan Mengumpulkan bahan rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan	0,13	Mahir
				b	Menyiapkan bahan rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan Menyiapkan bahan rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan	0,36	Penyelia
			E. Pembinaan kawasan ekosistem esensial	1	Mengumpulkan bahan idenfitikasi kawasan ekosistem esensial	Laporan Mengumpulkan bahan idenfitikasi kawasan ekosistem esensial	0,05	Pemula
				2	Menyiapkan Bahan Penyusunan Dokumen kawasan ekosistem esensial	Laporan Menyiapkan Bahan Penyusunan Dokumen kawasan ekosistem esensial	0,07	Terampil
				3	Menyiapkan Bahan Rumusan Kelembagaan	Laporan Menyiapkan Bahan Rumusan Kelembagaan	0,18	Mahir
							0,36	Penyelia
		3	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan	A. Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,04	Pemula

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			B.	Bimbingan Teknis atau Supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,23	Mahir
			C.	Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Melakukan Pengelolaan Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan		
				a.	Mengentry data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,03	Pemula
				b.	Mengolah data atau pemutakhiran data serta pencadangan data rutin	Laporan pemutakhiran data serta pencadangan data	0,05	Mahir
				2	Membuat digitasi peta			
				a.	Melakukan digitasi peta	Peta hasil digitasi	0,04	Terampil
				b.	Melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	Laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	0,03	Pemula
				c.	Membuat komposisi peta hasil digitasi	Komposisi (<i>Lay out</i>) peta per tema	0,14	Mahir
				d.	Melakukan penyajian dan pemutakhiran data	Laporan penyajian dan pemutakhiran data	0,27	Penyelia
				e.	Melakukan pemindaian peta	Hasil pemindaian peta	0,01	Pemula
				f.	Membuat peta sederhana	Peta per jumlah layer (tema yang digunakan)	0,09	Terampil
							0,23	Mahir

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			D. Penyusunan Bahan Informasi Teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Media Elektronik	naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data sitroom, prosiding	0,08	Pemula	
						0,11	Terampil	
						0,27	Mahir	
						0,54	Penyelia	
				2 Media Cetak	leaflet, poster, banner, baliho, buletin, media cetak, pameran, slide, infografis	0,07	Pemula	
						0,09	Terampil	
						0,23	Mahir	
						0,45	Penyelia	
				E. Diseminasi Teknis Bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Penyelia
4	Pemantauan dan Evaluasi	A. Pemantauan dan Evaluasi	Menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,07	Terampil		
III	Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung (HL)	1	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan	Penyusunan Rencana Kerja PEH	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bidang Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung	Rencana Kerja PEH	0,08	Pemula
						0,11	Terampil	
		2	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan	A. Perencanaan dan Evaluasi DAS	1. Melakukan Penyusunan Peta Tematik Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung	Rencana Kerja PEH	0,27	Mahir
							0,54	Penyelia
		-	Melakukan Inventarisasi					
		1)	Inventarisasi data spasial	Data spasial	0,04	Terampil		
2)	Layout data spasial	Layout	0,09	Mahir				

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				2.	Melakukan inventarisasi data dalam rangka pemantauan dan Evaluasi Kinerja DAS			
				a	Mengumpulkan data TMA, Debit, Curah Hujan, Sampel Air, Sedimentasi	Data TMA, Debit, Curah Hujan, Sampel Air, Sedimentasi	0,04	Pemula
				b	Melakukan input data tata air, updating data kondisi SPAS	Rekapitulasi data tata air, updating data SPAS	0,05	Mahir
			B		Pengelolaan Hutan Lindung			
				1	Melakukan pengembangan potensi jasa lingkungan, HHBK			
				a	Melakukan survei potensi jasa lingkungan, HHBK	Laporan hasil survei potensi jasling, HHBK	0,20	Mahir
				2	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan			
				a	Updating data pengesahan RPHJP, RPHJPd	Data hasil Updating	0,12	Penyelia
				3	Melakukan evaluasi perubahan fungsi hutan lindung			
				a	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan	Laporan hasil survei	0,20	Mahir
				4	Melakukan pemetaan personil bantuan di KPHL			
				a	Updating data personil KPHL	Data hasil updating	0,12	Penyelia
				5	Melakukan penilaian kinerja KPHL			
				a	Menginventarisasi data dan informasi kinerja KPHL	Laporan hasil inventarisasi data dan informasi kegiatan KPHL	0,28	Penyelia
				6	Melakukan penataan batas blok, petak KPHL			

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				a	Melakukan survey lapangan terkait penataan batas blok, petak	Laporan hasil penataan batas blok, petak	0,07	Terampil
				b.	Melakukan updating peta batas blok, petak KPHL	data, peta hasil updating	0,12	Penyelia
			C	Perbenihan Tanaman Hutan	1	Melakukan pengamatan variasi genetik dengan analisis vegetasi :		
				a.	Menentukan populasi	Laporan hasil penentuan populasi	0,02	Terampil
				b.	Menyusun Rencana Plot Pengamatan	Laporan pembuatan rencana plot pengamatan	0,06	Mahir
				2	Melakukan pengamatan variasi genetik dengan Analisis Keragaman Genetik :			
				a.	Melakukan pemilihan individu dan pengambilan sampel	Data sampel pengamatan variasi genetik	0,04	Terampil
				b.	Melakukan pengujian sampel	Data hasil pengujian sampel	0,06	Mahir
				3	Melakukan pembangunan Areal Sumber Daya Genetik :□			
				a.	Mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi ASDG	Daftar calon lokasi ASDG	0,10	Mahir
				4	Melakukan pembangunan sumber benih, demoplot, arboretum, Areal Sumber Daya Genetik:			
				a.	Mengukur batas lokasi dan jalur	Laporan hasil pengukuran	0,05	Terampil
				b.	Merintis dan memasang patok batas	Laporan perintisan dan pemasangan patok batas	0,08	Pemula
				c.	Membersihkan dan menyiapkan lahan	Laporan pembersihan dan persiapan lahan	0,11	Pemula
				d.	Menyiapkan bibit	Laporan persiapan bibit	0,14	Mahir

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				e. Menanam bibit	Laporan penanaman bibit	0,11	Terampil
				5 Memelihara Sumber benih, Demoplot, Arboretum, Areal Sumber Daya Genetik			
				a. Melakukan pemeliharaan Sumber benih, Arboretum, Demoplot, ASDG	Laporan pemeliharaan sumber benih	0,18	Mahir
				b. Melakukan pengendalian hama dan penyakit	Laporan pengendalian hama dan penyakit	0,36	Penyelia
				6 Melaksanakan eksplorasi benih			
				a. Mengamati bunga dan buah	Laporan pengamatan bunga dan buah	0,18	Penyelia
				b. Mengunduh buah	Laporan pengunduhan buah	0,04	Terampil
				7 Melaksanakan eksplorasi benih			
				a. Melakukan ekstraksi	Laporan penanganan ekstraksi buah, benih	0,04	Terampil
				b. Melakukan sortasi buah, benih	Laporan penanganan sortasi buah, benih	0,04	Pemula
				c. Melakukan pengeringan	Laporan pengeringan buah, benih	0,04	Terampil
				d. Melakukan pengepakan	Laporan pengepakan buah, benih	0,03	Mahir
				e. Melakukan penyimpanan	Laporan penyimpanan buah, benih	0,02	Terampil
				8 Melaksanakan eksplorasi benih			
				a. Melaksanakan pengambilan sampel benih	Laporan pengambilan sampel benih	0,02	Terampil
				b. Melaksanakan pengujian kemurnian benih	Laporan pengujian kemurnian benih	0,05	Mahir
				c. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir	Laporan pengujian berat 1000 butir	0,05	Mahir
				d. Melaksanakan pengujian kadar air benih	Laporan pengujian kadar air benih	0,18	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				e. Melakukan pengujian daya berkecambah benih	Laporan pengujian daya kecambah benih	0,18	Penyelia
				f. Melakukan labelisasi	Laporan labelisasi	0,02	Terampil
			9	Melakukan sertifikasi mutu bibit			
				a. Melaksanakan pengambilan sampel bibit	Laporan pengambilan sampel bibit	0,02	Terampil
				b. Melakukan pengujian fisik fisiologis bibit	Laporan pengujian fisik fisiologis bibit	0,06	Mahir
			10	Pengujian dan Penilaian administrasi dan teknis dalam rangka penetapan pengada pengedar benih, bibit terdaftar			
				a. melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan	Laporan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan	0,03	Mahir
			11	Mengelola persemaian			
				a. Melakukan rekapitulasi mutasi bibit	Laporan rekapitulasi mutasi bibit	0,02	Terampil
				b. Melaksanakan rekapitulasi distribusi bibit	Laporan per bulan rekapitulasi distribusi bibit	0,06	Mahir
				c. Melaksanakan rekapitulasi stok bibit	Laporan per bulan rekapitulasi stok bibit	0,18	Penyelia
			12	Membuat bibit untuk berbagai keperluan			
				a. Penyiapan benih	Laporan penyiapan benih per jenis	0,02	Terampil
				b. Melakukan perbanyakan vegetatif	Laporan perbanyakan vegetatif per periode	0,09	Mahir
				c. Melakukan penyapihan bibit	Laporan penyapihan bibit per lot	0,02	Terampil
				d. Melakukan pemeliharaan bibit	Laporan pemeliharaan bibit	0,02	Terampil
				e. Menyeleksi bibit siap tanam	Laporan penyeleksian bibit siap tanam per lot	0,02	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				f. Mengemas bibit	Laporan pengemasan bibit per pengangkutan	0,04	Pemula
				13 Membuat bibit tanaman hutan melalui kultur jaringan			
				a. Menyiapkan bahan dan alat kultur	Laporan penyiapan bahan dan alat kultur/periode	0,04	Terampil
				14 Melakukan aklimatisasi			
				a. Melakukan sortasi planlet siap aklimatisasi	Laporan sortasi planlet	0,01	Pemula
				b. Menyiapkan planlet yang siap diaklimatisasi	Laporan penyiapan planlet	0,01	Terampil
				c. Melakukan sterilisasi planlet siap aklimatisasi	Laporan sterilisasi planlet	0,03	Mahir
				d. Menyiapkan media aklimatisasi	Laporan penyiapan media aklimatisasi	0,01	Terampil
				e. Melakukan sterilisasi media aklimatisasi	Laporan strerilisasi media aklimatisasi	0,05	Mahir
				f. Melakukan pemeliharaan bibit hasil aklimatisasi	Laporan pemeliharaan bibit asil aklimatisasi	0,02	Terampil
				g. Melakukan inventarisasi bibit hasil aklimatisasi	Laporan inventarisasi bibit hasil aklimatisasi	0,24	Penyelia
				15 Melaksanakan Kegiatan Persemaian :			
				a. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana	Laporan pemeliharaan sarpras persemaian	0,27	Penyelia
				b. Melakukan pemeliharaan bibit persemaian	Laporan pemeliharaan bibit persemaian	0,09	Mahir
				16 Membuat Bibit Generatif Untuk Berbagai Peruntukan :			
				a. Menyiapkan media bibit	Laporan penyiapan media bibit	0,04	Pemula

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b.	Menyemaikan benih	Laporan penyemaian benih	0,05	Pemula
				c.	Melakukan pemantauan dan evaluasi perkecambahan benih	Laporan monev perkecambahan benih	0,04	Terampil
				d.	Menyiapkan lokasi penanaman bibit	Laporan penyiapan lokasi penanaman bibit	0,06	Terampil
				17	Membuat Bibit Vegetatif Untuk Berbagai Peruntukan			
				a.	Melakukan verifikasi tanaman induk	Laporan verifikasi tanaman induk	0,04	Terampil
				b.	Memelihara mother plant	Laporan pemeliharaan mother plant	0,02	Terampil
				c.	Menyiapkan media	Laporan penyiapan media pembuatan bibit vegetatif	0,09	Mahir
				d.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pembuatan media	Laporan monev pembuatan media	0,24	Penyelia
				e.	Melakukan pemantauan dan evaluasi induksi akar	Laporan monev induksi akar	0,18	Penyelia
				f.	Melakukan pemantauan dan evaluasi aklimatisasi	Laporan monev aklimatisasi	0,12	Penyelia
				18	Memelihara laboratorium kultur jaringan:			
				a.	Pemeliharaan alat kultur jaringan	Laporan pemeliharaan alat kultur jaringan	0,04	Mahir
				b.	Menghitung kebutuhan bahan habis pakai	Laporan penghitungan kebutuhan bahan habis pakai	0,10	Penyelia
				19	Melaksanakan perbanyakan dengan teknik kultur jaringan			

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				a.	Melakukan verifikasi tanaman induk	Laporan verifikasi tanaman induk per jenis	0,09	Mahir
				b.	Melakukan pengelolaan tanaman induk	Laporan pengelolaan tanaman induk per jenis	0,20	Penyelia
				c.	Menyiapkan media kultur	Laporan penyiapan media kultur	0,02	Pemula
				d.	Membuat larutan stok	Laporan pembuatan larutan stok per jenis larutan	0,02	Pemula
				e.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pembuatan media	Laporan monev per periode pembuatan media per jenis campuran	0,05	Mahir
				f.	Mensterilkan eksplan	Laporan sterilisasi eksplan per periode	0,04	Mahir
				g.	Memelihara bibit	Laporan pemeliharaan bibit per lot bibit	0,04	Mahir
			D.	Konservasi Tanah dan Air	1	Menyusun Rancangan Teknis RHL Perairan Darat		
				a.	Melakukan koreksi, mozaik, kompilasi peta, citra rancangan teknis RHL	Peta	0,06	Mahir
				2	Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
				a.	Melakukan pengecekan lapangan	Laporan pengecekan lapangan	0,07	Terampil

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b.	Menentukan petak ukur	Data petak ukur kegiatan RHL	0,27	Penyelia
				3	Membuat Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)			
				a.	Mengumpulkan bahan rancangan bangunan KTA	CD	0,12	Mahir
				b.	Mengkompilasi data rancangan bangunan KTA	Data rancangan bangunan KTA	0,28	Penyelia
				c.	Mengumpulkan bahan pelaksanaan pembuatan bangunan KTA	Bahan pembuatan bangunan KTA	0,28	Penyelia
				4	Melaksanakan kegiatan Inventarisasi Bidang RHL, peta mangrove nasional			
				a.	Mengumpulkan bahan	Bahan Inventarisasi Hutan Bidang RHL, peta mangrove nasional	0,05	Terampil
				b.	Melakukan kompilasi data	Data Inventarisasi Hutan Bidang RHL, peta mangrove nasional	0,04	Mahir
				c.	Menentukan standar biaya	Rancangan Biaya Inventarisasi Hutan Bidang RHL, peta mangrove nasional	0,27	Penyelia
				d.	Melakukan pengecekan lapangan	Peta Inventarisasi Hutan Bidang RHL, peta mangrove nasional	0,07	Terampil
			E	Informasi Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung	1	Pengelolaan Informasi DAS dan Hutan Lindung (teknis dan kelembagaan)		
				a.	Melakukan pengumpulan, input, upload data	Data	0,02	Terampil
				b.	Melakukan backup data rutin	CD	0,02	Terampil

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		3	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan	A. Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,04	Pemula
				B. Bimbingan Teknis atau Supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,23	Mahir
			C. Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Melakukan Pengelolaan Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan			
				a.	Mengentry data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,03	Pemula
				b.	Mengolah data atau pmutakhiran data serta pencadangan data rutin	Laporan pmutakhiran data serta pencadangan data	0,05	Mahir
				2	Membuat digitasi peta			
				a.	Melakukan digitasi peta	Peta hasil digitasi	0,04	Terampil
				b.	Melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	Laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	0,03	Pemula
				c.	Membuat komposisi peta hasil digitasi	Komposisi (<i>Lay out</i>) peta per tema	0,14	Mahir
				d.	Melakukan penyajian dan pmutakhiran data	Laporan penyajian dan pmutakhiran data	0,27	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8				
				e.	Melakukan pemindaian peta	Hasil pemindaian peta	0,01	Pemula			
				f.	Membuat peta sederhana	Peta per jumlah layer (tema yang digunakan)	0,09	Terampil			
							0,23	Mahir			
				D.	Penyusunan Bahan Informasi Teknis kegiatan Pengendalian Kkosistem Hutan	1	Media Elektronik	naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data sitroom, prosiding	0,08	Pemula	
									0,11	Terampil	
						2	Media Cetak	<i>leaflet</i> , poster, <i>banner</i> , baliho, buletin, media cetak, pameran, slide, infografis	0,27	Mahir	
									0,54	Penyelia	
									0,07	Pemula	
									0,09	Terampil	
								0,23	Mahir		
								0,45	Penyelia		
				E.	Diseminasi Teknis Bidang Pengendali Ekosistem Hutan	Melakukan Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Penyelia		
				4	Pemantauan dan Evaluasi	A.	Pemantauan dan Evaluasi	Menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,07	Terampil
				IV	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	1	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan	Penyusunan Rencana Kerja PEH	Menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Rencana Kerja PEH	0,08
	0,11	Terampil									
Menyusun program kerja bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Rencana Kerja PEH	0,27	Mahir								
		0,54	Penyelia								

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan	A. Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHP	1. Melaksanakan inventarisasi hutan produksi :		
				b. Melaksanakan survei penginderaan jauh	Laporan pelaksanaan survei penginderaan jauh	0,03	Terampil
				c. Menginventarisasi hutan produksi	Laporan pelaksanaan inventarisasi hutan produksi	0,03	Terampil
				2. Melakukan Penilaian Rencana Pengelolaan KPHP			
				a. Menginventarisasi bahan, data, informasi dan peraturan terkait	Laporan hasil inventarisasi bahan, data, informasi dan peraturan terkait	0,04	Pemula
			B. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan di wilayah KPHP	1. Menginventarisasi data dan informasi permohonan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPHP	Laporan hasil inventarisasi data dan informasi permohonan izin	0,05	Pemula
			C. Fasilitasi kegiatan KPHP	1. Menginventarisasi data dan informasi dalam rangka fasilitasi kegiatan KPHP	Laporan hasil inventarisasi data dan informasi	0,04	Terampil
				2. Memverifikasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan KPHP	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan KPHP	0,24	Penyelia
			D. Penilaian kinerja KPHP	1. Memverifikasi administrasi penilaian kinerja KPHP	Laporan hasil verifikasi administrasi penilaian kinerja KPHP	0,08	Mahir
				2. Menginventarisasi data dan informasi penilaian kinerja KPHP	Laporan hasil inventarisasi data dan informasi	0,04	Pemula

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			E.	Penyusunan Rencana Kerja Usaha	1. Melaksanakan penilaian rencana pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)		
				a. Menginventarisasi data, informasi dan peraturan terkait penilaian rencana pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)	Laporan hasil inventarisasi data dan informasi serta peraturan terkait	0,02	Terampil
				b. Memverifikasi dokumen Rencana Kerja Usaha	Laporan hasil verifikasi dokumen RKU	0,32	Penyelia
				2. Melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan IHMB			
				a. Menginventarisir data, informasi dan peraturan terkait pelaksanaan penilaian hasil pelaksanaan inventarisasi menyeluruh berkala	Laporan inventarisasi data, informasi dan peraturan terkait	0,06	Pemula
				c. Melakukan pemeriksaan lapangan pelaksanaan IHMB	Laporan pemeriksaan lapangan pelaksanaan IHMB	0,03	Terampil
				3. Menyusun Rekomendasi Persetujuan Rencana Kerja Usaha			
				a. Menginventarisasi data, informasi dan peraturan terkait penyusunan rekomendasi persetujuan rencana kerja usaha	Laporan inventarisasi data, informasi dan peraturan terkait	0,05	Pemula
				b. Memverifikasi dokumen Rencana Kerja Usaha	Laporan verifikasi dokumen rencana	0,26	Penyelia
				4. Menyusun Rekomendasi Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)			
				a. Menginventarisasi data, informasi dan peraturan terkait penyusunan rekomendasi persetujuan rencana kerja usaha	Laporan inventarisasi data, informasi dan peraturan terkait	0,05	Pemula
				b. Memverifikasi permohonan IPK	Laporan verifikasi permohonan IPK	0,08	Mahir

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			F. Penilaian Kinerja Izin Pemanfaatan Hutan (IPH)	1. Melakukan Pemeriksaan Kinerja IPH			
				a. Menginventarisasi bahan data dan informasi	Laporan inventarisasi data dan informasi Kinerja IPH	0,02	Terampil
				b. Memverifikasi Administrasi	Laporan verifikasi Administrasi Kinerja IPH	0,03	Terampil
				c. Melakukan pemeriksaan Lapangan	Laporan pemeriksaan Lapangan	0,08	Mahir
				d. Mengolah dan menganalisis data dan informasi	Laporan mengolah dan menganalisis data dan informasi	0,03	Terampil
				e. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan	BAP Kinerja IPH	0,20	Penyelia
			G. Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	1 Memverifikasi administrasi penilaian PHPL	Laporan verifikasi administrasi penilaian PHPL	0,06	Mahir
				2 Melakukan pemeriksaan lapangan	Laporan pemeriksaan lapangan	0,09	Mahir
				3 Mengolah dan menganalisis data penilaian PHPL	Laporan mengolah dan menganalisis data	0,24	Penyelia
				4 Merumuskan Rekomendasi/saran tindak lanjut penilaian PHPL	Rekomendasi pelaksanaan Penilaian PHPL	0,24	Penyelia
			H. Pengelolaan Informasi Pemanfaatan Hutan	1 Menginventarisasi data, informasi dan peraturan kebijakan PHPL	Laporan inventarisasi data, informasi dan peraturan kebijakan PHPL	0,04	Pemula
				2 Mengolah dan menganalisis data dan informasi PHPL	Laporan mengolah dan menganalisis data dan informasi PHPL	0,22	Penyelia
				3 Menganalisis perbandingan realisasi dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL	Laporan analisis perbandingan realisasi dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL	0,26	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				4	Merumuskan rekomendasi/saran tindak lanjut	Rekomendasi Pengelolaan informasi PHPL	0,24	Penyelia
			I. Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Jasling) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1	Mengidentifikasi potensi jasa lingkungan dan HHBK	Laporan identifikasi potensi jasa lingkungan dan HHBK	0,04	Mahir
				2	Menginventarisasi potensi jasa lingkungan dan HHBK	Laporan inventarisasi potensi jasa lingkungan dan HHBK	0,04	Terampil
				3	Mengolah dan menganalisis usulan pemanfaatan UJL dan HHBK	Laporan mengolah dan menganalisis usulan pemanfaatan UJL dan HHBK	0,20	Penyelia
			J. Izin Usaha Industri Hasil Hutan	2.	Melakukan pemutakhiran dan verifikasi database IUIPHH	Dokumen pemutakhiran data dan verifikasi database IUIPHH	0,04	Mahir
			K. Penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	1.	Menginventarisasi data dan Informasi penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	Laporan inventarisasi data dan Informasi	0,03	Pemula
				2.	Memverifikasi administrasi penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	Laporan verifikasi administrasi	0,10	Penyelia
				3.	Melakukan uji petik penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	Laporan uji petik	0,10	Mahir
			L. Penilaian Pemasaran Hasil Hutan	1	Menginventarisasi dan identifikasi data pemasaran produk hasil hutan	Laporan inventarisasi dan mengidentifikasi data pemasaran produk hasil hutan	0,05	Mahir
				2	Menganalisis kebutuhan produk hasil hutan	Laporan analisis kebutuhan produk hasil hutan	0,16	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			M. Penilaian Kegiatan Industri Hasil Hutan	1	Memverifikasi administrasi penilaian kegiatan industri hasil hutan	Laporan verifikasi administrasi	0,16	Penyelia	
				2	Memverifikasi lapangan dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan	Laporan pemeriksaan lapangan	0,12	Mahir	
			N. Penilaian Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)	1.	Memverifikasi administrasi penilaian sertifikasi VLK	Laporan verifikasi administrasi penilaian sertifikasi VLK	0,10	Penyelia	
				2.	Memverifikasi lapangan penilaian sertifikasi VLK	Laporan pemeriksaan lapangan penilaian sertifikasi VLK	0,12	Mahir	
			O. Pemanfaatan Hasil Hutan	1.	Melaksanakan inventarisasi pemanfaatan hasil hutan				
					b. Menginventarisasi pemanfaatan hasil hutan	Laporan pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan hasil hutan	0,06	Terampil	
				2.	Melakukan verifikasi hasil inventarisasi hasil hutan				
					a. Menginventarisasi bahan data dan informasi	Laporan hasil inventarisasi bahan data dan informasi	0,03	Pemula	
					b. Memverifikasi administrasi pelaksanaan inventarisasi hasil hutan	Laporan hasil verifikasi administrasi	0,30	Penyelia	
					c. Memverifikasi lapangan terhadap pelaksanaan inventarisasi atau <i>Checking Cruising</i>	Laporan pemeriksaan lapangan pelaksanaan inventarisasi atau <i>Checking Cruising</i>	0,12	Mahir	
				3.	Melakukan penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan				
					a. Memverifikasi administrasi penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan	Laporan hasil verifikasi administrasi	0,08	Mahir	
					b. Memverifikasi lapangan	Laporan pemeriksaan lapangan	0,08	Mahir	
				4.	Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu				

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				a.	Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu	Laporan analisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu	0,20	Penyelia
				b.	Memverifikasi administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu	Laporan verifikasi administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu	0,16	Penyelia
				c.	Melakukan pengujian hasil hutan kayu dan bukan kayu	Laporan pengujian hasil hutan kayu dan bukan kayu	0,05	Terampil
				5.	Melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan			
				a.	Menginventarisasi data penatausahaan hasil hutan	Laporan inventarisasi data penilaian penatausahaan hasil hutan	0,04	Terampil
				b.	Mengolah dan menganalisis penatausahaan hasil hutan	Laporan mengolah dan menganalisis	0,08	Mahir
				c.	Memverifikasi administrasi penatausahaan hasil hutan	Laporan verifikasi administrasi	0,08	Mahir
				d.	Memverifikasi lapangan terhadap kegiatan penatausahaan hasil hutan	Laporan pemeriksaan lapangan	0,10	Mahir
				e.	Melakukan pemeriksaan silang dokumen penilaian penatausahaan hasil hutan	Laporan pemeriksaan silang dokumen	0,05	Mahir
			P.	1.	Menelaah administrasi penilaian dokumen iuran kehutanan (PSDH, DR, IIUPH, DPEH)	Laporan hasil telaahan administrasi	0,05	Mahir
				2.	Memverifikasi lapangan dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan (PSDH, DR, IIUPH, DPEH)	Laporan pemeriksaan lapangan	0,08	Mahir
				3.	Melakukan pemeriksaan silang dokumen iuran kehutanan (PSDH, DR, IIUPH, DPEH)	Laporan pemeriksaan silang dokumen	0,05	Mahir

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Q. Peredaran Hasil Hutan	1. Melakukan Penilaian Peredaran Hasil Hutan			
				a. Menginventarisasi dan mengolah data peredaran hasil hutan	Laporan inventarisasi dan pengolahan data peredaran hasil hutan	0,06	Terampil
				b. Melakukan analisis data peredaran hasil hutan	Laporan analisis data peredaran hasil hutan	0,06	Mahir
				c. Melakukan pemeriksaan lapangan	Laporan pemeriksaan lapangan	0,10	Mahir
			R. Tenaga Teknis Pengelolaan hutan	1. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Teknis			
				a. Menyusun Identifikasi Kebutuhan Tenaga Teknis	Laporan Identifikasi Kebutuhan tenaga teknis	0,03	Terampil
				b. Melakukan analisis kebutuhan tenaga teknis	Laporan analisis kebutuhan tenaga teknis	0,04	Mahir
				c. Merumuskan rekomendasi/saran tindak lanjut	Rekomendasi kebutuhan tenaga teknis	0,20	Penyelia
				2. Melakukan penilaian tenaga teknis PHPL			
				a. Menginventarisasi dan mengolah data tenaga teknis	Laporan inventarisasi dan mengolah data tenaga teknis	0,03	Pemula
				b. Memverifikasi administrasi	Laporan verifikasi administrasi	0,05	Mahir
				c. Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL	Laporan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL	0,08	Mahir

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		3	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan	A. Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,04	Pemula
				B. Bimbingan Teknis atau Supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,23	Mahir
			C. Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Melakukan Pengelolaan Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan			
				a.	Mengentry data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,03	Pemula
				b.	Mengolah data atau pemutakhiran data serta pencadangan data rutin	Laporan pemutakhiran data serta pencadangan data	0,05	Mahir
				2	Membuat digitasi peta			
				a.	Melakukan digitasi peta	Peta hasil digitasi	0,04	Terampil
				b.	Melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	Laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	0,03	Pemula
				c.	Membuat komposisi peta hasil digitasi	Komposisi (<i>Lay out</i>) peta per tema	0,14	Mahir
				d.	Melakukan penyajian dan pemutakhiran data	Laporan penyajian dan pemutakhiran data	0,27	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8				
				e.	Melakukan pemindaian peta	Hasil pemindaian peta	0,01	Pemula			
				f.	Membuat peta sederhana	Peta per jumlah layer (tema yang digunakan)	0,09	Terampil			
							0,23	Mahir			
				D.	Penyusunan Bahan Informasi Teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Media Elektronik	naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data sitroom, prosiding	0,08	Pemula	
									0,11	Terampil	
						2	Media Cetak		leaflet, poster, banner, baliho, buletin, media cetak, pameran, slide, infografis	0,27	Mahir
										0,54	Penyelia
										0,07	Pemula
										0,09	Terampil
				0,23	Mahir						
				0,45	Penyelia						
				E.	Diseminasi Teknis Bidang Pengendali Ekosistem Hutan	Melakukan Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan		Laporan hasil Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Penyelia	
4	Pemantauan dan Evaluasi	A.	Pemantauan dan Evaluasi	Menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,07	Terampil				
V	Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)	1	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan	Penyusunan Rencana Kerja PEH	1	Menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pengendalian perubahan iklim	Rencana Kerja PEH	0,08	Pemula		
							0,11	Terampil			
					2	Menyusun program kerja bidang pengendalian perubahan iklim	Rencana Kerja PEH	0,27	Mahir		
							0,54	Penyelia			
		2	Pelaksanaan PEH	A.	Adaptasi Perubahan Iklim	1.	Menyiapkan penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim:				
a	Menyiapkan bahan	Bahan penyusunan rencana	0,01	Pemula							

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b	Mengumpulkan data dan informasi	Data dan informasi penyusunan rencana	0,07	Terampil
				c	Mengolah data dan informasi	Laporan	0,48	Penyelia
				2.	Menganalisis kelembagaan yang mendukung pengendalian perubahan iklim dalam rangka membentuk kelompok kerja			
				a	Menyiapkan bahan	Bahan analisis kelembagaan	0,02	Pemula
				b	Mengidentifikasi kelembagaan yang ada	Laporan identifikasi kelembagaan	0,16	Mahir
				3.	Melaksanakan kajian kerentanan dan risiko perubahan iklim			
				a	Mengidentifikasi data dan informasi dampak perubahan iklim pada suatu wilayah dan/atau sektor spesifik	Data dan informasi dampak perubahan iklim	0,16	Mahir
				4.	Melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim			
				a	Mengidentifikasi pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim	Laporan identifikasi aksi	0,24	Mahir
				5.	Melaksanakan penilaian aksi adaptasi perubahan iklim			
				a	Menyiapkan bahan	Bahan penilaian aksi	0,05	Pemula
				b	Melakukan validasi atas data aksi adaptasi perubahan iklim	Laporan validasi aksi	0,40	Penyelia
				c	Memverifikasi lapangan terhadap aksi adaptasi perubahan iklim	Laporan verifikasi aksi	0,40	Penyelia
				d	Entry data lapangan	Data aksi adaptasi	0,02	Pemula
							0,03	Terampil

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			B Inventarisasi Gas Rumah Kaca, pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi	1 Melakukan inventarisasi gas rumah kaca			
				a Menyiapkan bahan	Bahan inventarisasi gas rumah kaca	0,03	Terampil
				b Mengumpulkan data primer	Paket data aktivitas	0,10	Terampil
				c Entry data	Paket data	0,03	Pemula
				2 Melaksanakan pemantauan, pelaporan, verifikasi (MRV) dan registri lahan/non lahan:			
				a Menyiapkan perangkat pengukuran, pelaporan, dan verifikasi	Laporan penyiapan perangkat	0,05	Pemula
			C Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)			
				a. Melaksanakan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan			
				1) Tingkat desa atau kecamatan	Laporan kampanye pencegahan	0,10	Mahir
				b Melaksanakan penyisiran atau patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Laporan penyisiran atau patroli pencegahan	0,10	Mahir
				c Mengumpulkan data bahan kajian keteknikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Data bahan kajian	0,05	Terampil
				d Mengumpulkan bahan pembuatan peta rawan kebakaran hutan dan lahan	Bahan pembuatan peta	0,05	Pemula
				e Melaksanakan pengecekan lapangan titik panas (<i>hotspot</i>)	Laporan pengecekan lapangan	0,06	Mahir
				2 Melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan			
				a Mengidentifikasi bahan bakaran atau umpan api pada lokasi kebakaran	Laporan identifikasi bahan bakaran atau umpan api	0,06	Terampil

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				b	Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Laporan pemadaman kebakaran	0,07	Terampil	
				3	Melakukan kegiatan penanganan dampak pasca kebakaran hutan dan lahan				
				a	Mengumpulkan bahan analisis dampak kebakaran hutan dan lahan	Bahan analisis dampak	0,05	Terampil	
				b	Mengumpulkan data pembuatan peta areal kebakaran hutan dan lahan	Data pembuatan peta	0,05	Terampil	
				c	Membuat peta areal kebakaran hutan dan lahan	Peta areal kebakaran	0,12	Mahir	
				d	Mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan	Laporan kajian areal bekas kebakaran	0,36	Penyelia	
				e	Menyusun usulan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	Usulan penanganan pasca kebakaran	0,48	Penyelia	
				4	Mengembangkan sistem kemitraan				
				a	Mengumpulkan data dan informasi pengelola kawasan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan	Data dan informasi mitra	0,12	Penyelia	
		3	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan	A.	Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,04	Pemula
				B.	Bimbingan Teknis atau Supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,23	Mahir

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			C.	Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Melakukan Pengelolaan Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan			
				a.	Entry data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,03	Pemula
				b.	Mengolah data atau pemutakhiran data serta pencadangan data rutin	Laporan pemutakhiran data dan pencadangan data	0,05	Mahir
				2	Membuat digitasi peta			
				a.	Melakukan digitasi peta	Peta hasil digitasi	0,04	Terampil
				b.	Melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	Laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	0,03	Pemula
				c.	Membuat komposisi peta hasil digitasi	Komposisi atau <i>lay out</i> peta per tema	0,14	Mahir
				d.	Melakukan penyajian dan pemutakhiran data	Laporan penyajian dan pemutakhiran data	0,27	Penyelia
				e.	Melakukan pemindaian peta	Hasil pemindaian peta	0,01	Pemula
				f.	Membuat peta sederhana	Peta per jumlah <i>layer</i> atau tema yang digunakan	0,09	Terampil
							0,23	Mahir
			D.	Penyusunan Bahan Informasi Teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Media Elektronik	Naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data <i>sitroom</i> , prosiding	0,08	Pemula
							0,11	Terampil
							0,27	Mahir
							0,54	Penyelia
				2	Media Cetak	<i>Leaflet</i> , poster, <i>banner</i> , baliho, buletin, media cetak, pameran, <i>slide</i> , infografis	0,07	Pemula
							0,09	Terampil
							0,23	Mahir
							0,45	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8			
			E.	Diseminasi Teknis Bidang Pengendali Ekosistem Hutan	Melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Penyelia		
		4	A.	Pemantauan dan Evaluasi	Menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,07	Terampil		
VI	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)	1		Penyusunan Rencana Kerja PEH	Menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Rencana Kerja PEH	0,08	Pemula		
							0,11	Terampil		
					Menyusun program kerja bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Rencana Kerja PEH	0,27	Mahir		
							0,54	Penyelia		
		2	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan	A.	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	1.	Melakukan kegiatan prakondisi kawasan Perhutanan Sosial	Laporan kegiatan prakondisi kawasan Perhutanan Sosial	0,05	Mahir
						2.	Pembuatan dan revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS):			
a	Melakukan penginputan usulan revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)					Laporan Hasil penginputan usulan revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	0,02	Pemula		
			b	Melakukan tabulasi usulan revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	Laporan hasil tabulasi usulan revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	0,02	Terampil			

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				c	Melakukan pengumpulan data dan informasi potensi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi potensi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	0,07	Mahir
				d	Melakukan pengolahan data usulan revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	Laporan hasil pengolahan data usulan revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	0,16	Penyelia
				e	Melakukan <i>overlay</i> peta penyusunan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	Laporan hasil <i>overlay</i> peta penyusunan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	0,06	Mahir
				f.	Melakukan pengecekan lapangan pelaksanaan revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	Laporan hasil pengecekan lapangan pelaksanaan revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	0,18	Penyelia
				3.	Penyiapan calon lokasi dan pemohon areal kerja Perhutanan Sosial (PS) :			
				a	Melakukan penginputan permohonan areal Perhutanan Sosial	Laporan hasil penginputan permohonan areal Perhutanan Sosial	0,02	Pemula
				b	Melakukan tabulasi permohonan areal Perhutanan Sosial	Laporan hasil tabulasi permohonan areal Perhutanan Sosial	0,04	Terampil
				c	Melakukan rekapitulasi data permohonan areal Perhutanan Sosial	Laporan hasil rekapitulasi data permohonan areal Perhutanan Sosial	0,04	Mahir

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				d	Melakukan pengolahan data permohonan areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil pengolahan data permohonan areal kerja Perhutanan Sosial	0,16	Penyelia
				e	Melakukan <i>overlay</i> peta usulan areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil <i>overlay</i> peta usulan areal kerja Perhutanan Sosial	0,08	Mahir
				f	Melakukan pengambilan data lapangan areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil data lapangan areal kerja Perhutanan Sosial	0,16	Penyelia
				g.	Melakukan penyusunan draft usulan areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil penyusunan draft usulan areal kerja Perhutanan Sosial	0,16	Penyelia
				4.	Verifikasi teknis permohonan areal Perhutanan Sosial (PS) :			
				a	Melakukan pengumpulan data dan informasi calon areal kerja Perhutanan Sosial	Data dan bahan permohonan calon areal kerja Perhutanan Sosial	0,02	Pemula
				b	Melakukan penyiapan bahan dan alat verifikasi teknis permohonan areal kerja Perhutanan Sosial	Bahan dan alat verifikasi teknis permohonan areal kerja Perhutanan Sosial	0,03	Terampil
				c	Melakukan penelaahan awal peta usulan areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil penelaahan awal peta usulan areal kerja Perhutanan Sosial	0,05	Mahir
				d	Melakukan validasi subjek objek areal kerja Perhutanan Sosial	Berita acara verifikasi validasi subjek objek areal kerja Perhutanan Sosial	0,16	Penyelia
				5.	Penyusunan materi teknis penerbitan izin, hak Perhutanan Sosial (PS) :			

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				a	Melakukan pengumpulan bahan dan informasi penyusunan materi teknis penerbitan izin, hak Perhutanan Sosial	Laporan hasil bahan dan informasi penyusunan materi teknis penerbitan izin, hak Perhutanan Sosial	0,02	Pemula
				b	Melakukan <i>layout</i> dan desain materi teknis penerbitan izin, hak Perhutanan Sosial	Laporan hasil <i>layout</i> dan desain materi teknis penerbitan izin, hak Perhutanan Sosial	0,03	Terampil
				c	Melakukan pembahasan materi teknis penerbitan izin, hak Perhutanan Sosial	Laporan hasil materi teknis penerbitan izin, hak Perhutanan Sosial	0,08	Mahir
				6.	Pengumpulan bahan dan hasil pemantauan izin, hak Perhutanan Sosial (PS) :			
				a	Melakukan pengumpulan alat, bahan dan hasil pemantauan izin, hak Perhutanan Sosial	Laporan pengumpulan alat, bahan dan hasil pemantauan izin, hak Perhutanan Sosial	0,02	Pemula
				b	Melakukan pembuatan tally sheet dalam pengumpulan alat, bahan dan hasil pemantauan izin, hak Perhutanan Sosial	Tally sheet pengumpulan alat, bahan dan hasil pemantauan izin, hak Perhutanan Sosial	0,04	Terampil
				c	Melakukan pengumpulan data hasil pemantauan izin, hak Perhutanan Sosial	Laporan pengumpulan data hasil pemantauan izin, hak Perhutanan Sosial	0,16	Penyelia
				7.	Penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial (PS) :			
				a	Melakukan pengumpulan data dan informasi calon lokasi penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi calon lokasi penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	0,01	Pemula

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b	Melakukan pengumpulan alat dan bahan penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	Lapooran hasil pengumpulan alat dan bahan penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	0,02	Terampil
				c	Melakukan penyusunan rencana penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil penyusunan rencana penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	0,04	Mahir
				d	Melakukan pembuatan trayek batas dalam penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil pembuatan trayek batas penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	0,16	Penyelia
				e	Melakukan pemasangan tanda batas dalam penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil pemasangan tanda batas penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	0,05	Terampil
				f	Melakukan pencatatan titik koordinat penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil pencatatan titik koordinat penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	0,05	Mahir
				g	Melakukan pembahasan penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil pembahasan penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	0,14	Penyelia
				h	Melakukan penyusunan berita acara penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	Laporan hasil penyusunan berita acara penandaan batas areal kerja Perhutanan Sosial	0,16	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				8 Melakukan pemutakhiran data izin, hak Perhutanan Sosial	Laporan hasil pemutakhiran data izin, hak Perhutanan Sosial	0,05	Mahir
			B Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1 Melakukan tabulasi Kelompok Perhutanan Sosial	Laporan hasil tabulasi Kelompok Perhutanan Sosial	0,01	Pemula
				2 Melakukan pengumpulan bahan bimbingan teknis usaha Perhutanan Sosial	Laporan hasil pengumpulan bahan bimbingan teknis usaha Perhutanan Sosial	0,03	Terampil
				3 Pengembangan komoditas Perhutanan Sosial (PS) :			
				a Persiapan pengembangan komoditas Perhutanan Sosial :			
				1) Melakukan pengumpulan data primer pengembangan komoditas Perhutanan Sosial	Laporan hasil data primer pengembangan komoditas Perhutanan Sosial	0,07	Mahir
				2) Melakukan tabulasi data pengembangan komoditas Perhutanan Sosial	Laporan hasil tabulasi data pengembangan komoditas Perhutanan Sosial	0,03	Pemula
				3) Melakukan pengolahan data pengembangan komoditas Perhutanan Sosial	Laporan hasil pengolahan data pengembangan komoditas Perhutanan Sosial	0,06	Mahir
				4) Melakukan penyajian data pengembangan komoditas Perhutanan Sosial	Laporan hasil penyajian data pengembangan komoditas Perhutanan Sosial	0,16	Penyelia
				b Pemeliharaan ulat sutera			
				1) Melakukan penyiapan bahan dan alat pemeliharaan ulat sutera	Bahan dan alat pemeliharaan ulat sutera	0,02	Pemula

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2) Melakukan desinfeksi ruangan dan peralatan pemeliharaan ulat sutera	Laporan hasil pelaksanaan desinfeksi pemeliharaan ulat sutera	0,04	Terampil
				3) Melakukan hakitate pemeliharaan ulat sutera	Laporan hasil pelaksanaan hakitate pemeliharaan ulat sutera	0,02	Pemula
				4) Melakukan pemberian pakan pemeliharaan ulat sutera	Laporan hasil pemberian pakan pemeliharaan ulat sutera	0,01	Pemula
				5) Melakukan tabulasi data pemeliharaan ulat sutera	Laporan hasil tabulasi data pemeliharaan ulat sutera	0,04	Terampil
				6) Melakukan pengendalian hama dan penyakit pemeliharaan ulat sutera	Laporan hasil pengendalian hama dan penyakit pemeliharaan ulat sutera	0,06	Mahir
				7) Melakukan pemeriksaan sampel pemeliharaan ulat sutera	Laporan hasil pemeriksaan sampel pemeliharaan ulat sutera	0,20	Penyelia
				4 Pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) :			
				a Melakukan pengumpulan data pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Laporan hasil pengumpulan data pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	0,04	Terampil
				b Melakukan pengolahan data pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Laporan hasil pengolahan data pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	0,24	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				c	Melakukan penyajian hasil pengolahan data pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Laporan hasil penyajian pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	0,06	Mahir
				d	Melakukan <i>pemutakhiran</i> data pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Laporan hasil <i>pemutakhiran</i> data pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	0,03	Terampil
				e	Melakukan penginputan usulan pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Laporan hasil penginputan pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	0,04	Pemula
				f	Melakukan verifikasi administrasi pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Berita acara verifikasi administrasi pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	0,06	Mahir
				g	Melakukan validasi subjek objek pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Berita acara verifikasi teknis pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	0,16	Penyelia
			C	1	Penanganan Konflik Tenurial			
				a	1 Pemetaan, Assessment dan Penanganan Konflik : Melakukan pengumpulan data pengaduan konflik tenurial	Laporan hasil pengumpulan data pengaduan konflik tenurial	0,02	Terampil

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b	Melakukan pengolahan data pengaduan konflik tenurial	Laporan hasil rekapitulasi pengolahan data pengaduan konflik tenurial	0,07	Mahir
				c	Melakukan pengumpulan bahan assesmen konflik tenurial	Laporan hasil pengumpulan bahan assesmen konflik tenurial	0,07	Mahir
				d	Melakukan pengolahan data assessmen konflik tenurial	Laporan hasil pengolahan data assessmen konflik tenurial	0,24	Penyelia
				2	Mediasi Penanganan Konflik Tenurial			
				a	Melakukan pengumpulan data dan informasi Penanganan Konflik Tenurial	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi Penanganan Konflik Tenurial	0,02	Terampil
				b	Melakukan penyusunan kronologis Penanganan Konflik Tenurial	Laporan hasil kronologis Penanganan Konflik Tenurial	0,06	Mahir
				c	Melakukan proses mediasi penanganan konflik tenurial	Laporan hasil proses mediasi penanganan konflik tenurial	0,16	Penyelia
			D	1	Penetapan Hutan Adat			
				1	Identifikasi Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) :			
				a	Melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	0,02	Terampil
				b	Melakukan pengolahan data dan informasi kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Laporan hasil pengolahan data dan informasi kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	0,04	Mahir

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				c	Melakukan peninjauan lapangan dalam identifikasi kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Laporan hasil peninjauan lapangan dalam identifikasi kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	0,16	Penyelia
				d	Melakukan pengolahan data hasil peninjauan lapangan dalam rangka identifikasi kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Laporan hasil pengolahan data hasil peninjauan lapangan dalam rangka identifikasi kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	0,08	Mahir
				2	Identifikasi Potensi Penetapan Hutan Adat :			
				a	Melakukan inventarisasi data potensi usulan areal hutan adat	Laporan hasil inventarisasi data potensi usulan areal hutan adat	0,08	Mahir
				b	Melakukan tabulasi usulan areal hutan adat	Laporan hasil tabulasi data usulan areal hutan adat	0,03	Terampil
				c	Melakukan pengecekan lapangan dalam rangka identifikasi potensi penetapan hutan adat	Laporan hasil pengecekan lapangan dalam rangka identifikasi potensi penetapan hutan adat	0,05	Mahir
				d	Melakukan <i>overlay</i> peta potensi dan usulan penetapan hutan adat	Laporan hasil <i>overlay</i> peta potensi dan usulan penetapan hutan adat	0,16	Penyelia
				3	Validasi dan Verifikasi Usulan Penetapan Hutan Adat			
				a	Melakukan validasi administrasi usulan penetapan hutan adat	Berita acara validasi administrasi usulan penetapan hutan adat	0,04	Terampil

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				b	Melakukan penyiapan bahan dan alat verifikasi lapangan usulan penetapan hutan adat	Bahan dan alat verifikasi lapangan usulan penetapan hutan adat	0,05	Pemula	
				c	Melakukan validasi subjek objek usulan penetapan hutan adat	Berita acara validasi subjek objek usulan penetapan hutan adat	0,14	Penyelia	
				4	Identifikasi dan Verifikasi Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional :				
				a	Melakukan pengumpulan data dan informasi Kearifan Lokal	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi Kearifan Lokal	0,04	Pemula	
				b	Melakukan pengolahan data dan informasi Kearifan Lokal	Laporan hasil koordinasi pengolahan data dan informasi Kearifan Lokal	0,04	Terampil	
				c	Melakukan pengecekan lapangan dalam rangka identifikasi dan verifikasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional	Laporan hasil pengecekan lapangan identifikasi dan verifikasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional	0,20	Penyelia	
		3	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan	A.	Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,04	Pemula
				B.	Bimbingan Teknis atau Supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,23	Mahir

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			C. Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Melakukan Pengelolaan Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan			
				a. Mengentry data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data dan informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,03	Pemula
				b. Mengolah data atau pemutakhiran data serta pencadangan data rutin	Laporan pemutakhiran data serta pencadangan data	0,05	Mahir
				2 Membuat digitasi peta			
				a. Melakukan digitasi peta	Peta hasil digitasi	0,04	Terampil
				b. Melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	Laporan pelaksanaan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi	0,03	Pemula
				c. Membuat komposisi peta hasil digitasi	Komposisi (<i>Lay out</i>) peta per tema	0,14	Mahir
				d. Melakukan penyajian dan pemutakhiran data	Laporan penyajian dan pemutakhiran data	0,27	Penyelia
				e. Melakukan pemindaian peta	Hasil pemindaian peta	0,01	Pemula
				f. Membuat peta sederhana	Peta per jumlah layer (tema yang digunakan)	0,09	Terampil
						0,23	Mahir
			D. Penyusunan Bahan Informasi Teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Media Elektronik	naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data sitroom, prosiding	0,08	Pemula
						0,11	Terampil
						0,27	Mahir
						0,54	Penyelia
				2 Media Cetak	<i>leaflet</i> , poster, <i>banner</i> , baliho, buletin, media cetak, pameran, slide, infografis	0,07	Pemula
						0,09	Terampil
						0,23	Mahir
						0,45	Penyelia

NO	BIDANG	UNSUR		SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4	5	6	7	8
				E. Diseminasi Teknis Bidang Pengendali Ekosistem Hutan	Melakukan Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Penyelia
		4	Pemantauan dan Evaluasi	A. Pemantauan dan Evaluasi	Menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan kegiatan pemantauan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,07	Terampil

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KEAHLIAN

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
1	2	3	4	5	6	7	8			
I	Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan (PTKL)	1. Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan	Penyusunan Rencana Kerja PEH	1	Memimpin penyusunan program kerja bidang Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rencana Kerja PEH	0,68	Ahli Madya		
				2	Melakukan analisis penyusunan program kerja bidang Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rencana Kerja PEH	0,23	Ahli Pertama		
						0,45	Ahli Muda			
		2. Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan	A. Inventarisasi Sumberdaya Alam	1.	Melakukan identifikasi potensi sumberdaya hutan dan alam	Laporan identifikasi potensi sumberdaya hutan dan alam	0,14	Ahli Pertama		
				2.	Menginventarisasi Terestris	a	Melaksanakan inventarisasi terestris	Laporan hasil inventarisasi terestris	0,63	Ahli Muda
						b	Menganalisis Vegetasi dalam rangka Inventarisasi terestris	Laporan hasil analisis vegetasi dalam rangka	0,18	Ahli Pertama
								0,36	Ahli Muda	
						c	Melakukan Integrasi Data dalam rangka Inventarisasi terestris	Laporan hasil integrasi data dalam rangka inventarisasi terestris	0,41	Ahli Madya
						d	Melakukan uji petik inventarisasi terestris	Laporan hasil uji petik inventarisasi terestris	0,18	Ahli Muda
				3.	Menginventarisasi Nonterestris	a	Menyusun rancangan inventarisasi nonterestris dalam rangka persiapan inventarisasi nonterestris	Rancangan inventarisasi nonterestris dalam rangka persiapan inventarisasi nonterestris	0,41	Ahli Madya
						b	Melakukan analisis hasil pengolahan data Global Positioning System (GPS)	Laporan analisis hasil pengolahan data GPS	0,14	Ahli Pertama
c	Melakukan Pengelolaan Citra Satelit									
			1) Melakukan penafsiran citra satelit untuk inventarisasi hutan							

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
				a) Manual	Laporan hasil tafsiran citra satelit atau scene secara manual	0,18	Ahli Pertama
				b) Digital	Laporan hasil tafsiran citra satelit atau scene secara digital	0,18	Ahli Muda
				2) Melakukan penggabungan citra (image fusion)	Scene	0,14	Ahli Pertama
				3) Menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 (tiga) dimensi	Laporan penutupan lahan 3 (tiga) dimensi	0,09	Ahli Pertama
				4) Menguji hasil penafsiran	Laporan pengujian hasil penafsiran per scene	0,95	Ahli Madya
				5) Menyusun kunci penafsiran	Kunci penafsiran	0,18	Ahli Muda
				4. Melakukan analisis data terkait inventarisasi sumberdaya hutan dan alam	Laporan hasil analisis potensi sumberdaya hutan dan alam	0,05	Ahli Pertama
				5. Melakukan pemutakhiran data sumberdaya hutan dan alam	Laporan hasil pemutakhiran data sumberdaya hutan dan alam	0,36	Ahli Muda
				6. Melakukan Potret udara	Laporan melakukan potret udara	0,05	Ahli Pertama
				7. Melakukan pembahasan dan ekspose terkait inventarisasi hutan dan lahan	Laporan pembahasan terkait inventarisasi hutan dan lahan	0,14	Ahli Madya
			B	1. Melakukan analisis data kawasan hutan	Laporan analisis data kawasan hutan	0,54	Ahli Madya
				2. Melakukan penataan batas kawasan hutan dan			
				a. Melakukan orientasi pal batas dalam rangka rekonstruksi batas kawasan hutan	Laporan orientasi pal batas dalam rangka rekonstruksi batas kawasan hutan per km	0,09	Ahli Pertama
				b. Melakukan rekonstruksi batas kawasan hutan	Laporan rekonstruksi batas kawasan hutan per km	0,09	Ahli Pertama

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				3	Melakukan penetapan kawasan hutan dan areal kerja			
				a	Melakukan penilaian tata batas	Laporan penilaian tata batas	0,18	Ahli Muda
				b	Menyusun Konsep SK Penetapan Kawasan Hutan	Konsep SK Penetapan Kawasan Hutan	0,09	Ahli Pertama
				c	Melakukan uji petik atau pemeriksaan lapangan dalam rangka pengukuran dan penetapan kawasan hutan	Laporan uji petik atau pemeriksaan lapangan dalam rangka pengukuran dan penetapan kawasan hutan	0,68	Ahli Madya
				4	Melakukan penatagunaan kawasan hutan atau zonasi atau blok			
				a.	Menelaah pengajuan penagihan PNBP penggunaan kawasan hutan	Laporan penelaahan pengajuan penagihan PNBP penggunaan kawasan hutan	0,36	Ahli Muda
				b.	Memverifikasi PNBP	Laporan verifikasi PNBP	0,95	Ahli Madya
				5	Melakukan Pemantapan Wilayah			
				a	Perubahan peruntukan, Perubahan Fungsi,			
				1)	Menyusun rencana Kerja	Laporan penyusunan rencana kerja	0,09	Ahli Muda
				2)	Menyusun pertimbangan teknis atau rekomendasi	Laporan hasil penyusunan pertimbangan teknis atau rekomendasi	0,41	Ahli Madya
				3)	Memverifikasi perubahan terkait pemantapan wilayah	Laporan verifikasi usulan perubahan	0,32	Ahli Pertama
				4)	Menyusun kriteria, indikator, kajian terkait pemantapan wilayah	Laporan hasil kajian terkait pemantapan wilayah	0,68	Ahli Madya
				5)	Menyusun konsep SK terkait pemantapan wilayah	Konsep SK pemantapan wilayah	0,09	Ahli Pertama
				6)	Melakukan pemutakhiran data	Laporan hasil pemutakhiran data	0,54	Ahli Pertama

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
				b. Melakukan pembentukan unit pengelolaan hutan			
				1) Membuat konsep pembentukan unit pengelolaan	Laporan penyusunan konsepsi pembentukan unit pengelolaan	0,95	Ahli Madya
				2) Melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan	Laporan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan	0,68	Ahli Madya
				3) Melakukan analisis terkait unit pengelolaan hutan	Laporan hasil analisis unit pengelolaan hutan	0,14	Ahli Pertama
				6 Melakukan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan	Laporan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan	0,27	Ahli Muda
			C	1 Melakukan Penyusunan atau Pengendalian Rencana Kehutanan dan Tata Lingkungan Tingkat Nasional, Wilayah, atau Unit Pengelolaan			
				a. Melakukan analisis data dan informasi terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan	Laporan hasil analisis data dan informasi terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan	0,27	Ahli Muda
				b. Memverifikasi rencana kehutanan dan tata lingkungan tingkat Nasional, Wilayah, Unit Pengelolaan	Laporan hasil verifikasi rencana kehutanan dan tata lingkungan tingkat nasional, wilayah, unit pengelolaan	0,18	Ahli Pertama
				c. Membuat konsep perencanaan kehutanan dan tata lingkungan	Konsep atau naskah perencanaan kehutanan dan tata lingkungan	1,35	Ahli Madya
				d. Melakukan fasilitasi terkait penyusunan rencana kehutanandan tata lingkungan	Laporan hasil fasilitasi penyusunan rencana kehutanan dan tata lingkungan	0,09	Ahli Pertama
				e. Melakukan penilaian rencana kehutanan dan tata lingkungan	Laporan hasil penilaian rencana kehutanan dan tata lingkungan	0,41	Ahli Madya

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				2	Melakukan pengendalian penggunaan kawasan					
				a.	Melakukan penelaahan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan	Laporan hasil telaah dan verifikasi di bidang informasi spasial dan dokumentasi kawasan hutan	0,18	Ahli Muda		
							0,27	Ahli Madya		
				3	<u>Informasi Spasial dan Dokumentasi Kawasan Hutan</u>					
				a.	Melakukan penelaahan dan verifikasi di bidang informasi spasial dan dokumentasi kawasan hutan	Laporan hasil telaah dan verifikasi di bidang informasi spasial dan dokumentasi kawasan hutan	0,09	Ahli Pertama		
				b.	Melakukan pemantauan atau kendali mutu data informasi	Laporan hasil pemantauan atau kendali mutu data informasi	0,41	Ahli Madya		
				4	Melakukan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan	Laporan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan	0,09	Ahli Muda		
		3.	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan	A.	Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,18	Ahli Pertama
								0,36	Ahli Muda	
				2	Memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan kegiatan atau berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,41	Ahli Madya		
				B.	Bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,10	Ahli Muda

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				2	Mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,05	Ahli Pertama	
			C.	Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Melakukan Pengelolaan Sistem informasi			
				a.	Menyusun rancangan sistem <i>data base</i>	Rancangan sistem <i>data base</i>	0,81	Ahli Madya	
				b.	Menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,14	Ahli Pertama	
				c.	Menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Ahli Muda	
				d.	Mengembangkan sistem informasi	Laporan pengembangan sistem informasi	0,41	Ahli Madya	
				e.	Membuat <i>data base</i> spasial atau nonspasial	Laporan pembuatan <i>data base</i> spasial atau nonspasial	0,25	Ahli Pertama	
				2	Membuat atau digitasi peta				
				a.	Membuat peta tematik detil	Peta per jumlah <i>layer</i> (tema yang digunakan)	0,27	Ahli Muda	
				3	Menganalisis data SIG				
				a.	Menganalisis data SIG	Laporan analisis data SIG	0,36	Ahli Muda	
				b.	Melakukan kajian terhadap hasil analisis data SIG	Rekomendasi hasil kajian analisis data SIG	0,68	Ahli Madya	
			D.	Penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Media Elektronik	naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data sitroom, <u>prosiding</u>	0,63	Ahli Muda
				2	Media Cetak	leaflet, poster, banner, baliho, buletin, media cetak, pameran, slide, infografis	0,45	Ahli Muda	

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
1	2	3	4	5	6	7	8			
			E.	Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,63	Ahli Muda		
		4.	A.	Pemantauan atau evaluasi	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,54	Ahli Muda		
II	Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	1.		Penyusunan Rencana Kerja PEH	1	Memimpin penyusunan program kerja bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem	Rencana Kerja PEH	0,68	Ahli Madya	
2					Melakukan analisis penyusunan program kerja bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem	Rencana Kerja PEH	0,23	Ahli Pertama		
		2.	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan	A.	Pemolaan dan informasi konservasi alam	1.	Penataan dan Pemolaan Kawasan Konservasi :			
a						Melakukan penataan zona atau blok Kawasan Konservasi	Laporan penataan zona atau blok Kawasan Konservasi	0,36	Ahli Pertama	
b						Merumuskan tindaklanjut hasil evaluasi zona atau blok	Laporan rumusan tindaklanjut hasil evaluasi zona atau blok	0,81	Ahli Madya	
c						Merancang penandaan batas zona atau blok	Laporan rancangan penandaan batas zona atau blok	0,54	Ahli Madya	
d						Melakukan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) kawasan konservasi	Laporan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) kawasan konservasi	0,36	Ahli Pertama	
2.						Melakukan Inventarisasi Non Terestris				
a						Merancang desain inventarisasi potensi kawasan	Laporan rancangan desain inventarisasi potensi kawasan	0,81	Ahli Madya	
b						Menganalisis hasil inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan	Laporan analisis hasil inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan	0,72	Ahli Muda	
c	Melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi sumberdaya hutan	Laporan inventarisasi dan identifikasi potensi sumberdaya hutan	0,45	Ahli Pertama						

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam			
				a Menelaah usulan kerjasama	Laporan telaah usulan kerjasama	0,28	Ahli Muda
				b Melakukan pembahasan draf dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Rencana	Laporan pembahasan draf dokumen	0,14	Ahli Pertama
				c Merumuskan draf naskah dokumen Perjanjian	draf naskah	0,81	Ahli Madya
			B Pengelolaan kawasan konservasi	1 Pemulihan ekosistem kawasan konservasi			
				a Menganalisis dokumen pemulihan ekosistem Kawasan Konservasi	Laporan analisis dokumen pemulihan ekosistem Kawasan Konservasi	0,18	Ahli Muda
				b Melakukan pemulihan ekosistem terumbu karang	Laporan pemulihan ekosistem terumbu karang	0,36	Ahli Muda
				2 Perencanaan Kawasan Konservasi			
				a Menyusun Rencana Pengelolaan kawasan konservasi	Laporan Rencana Pengelolaan kawasan konservasi	0,28	Ahli Muda
				b Mengkaji rencana pengelolaan kawasan konservasi	Laporan kajian rencana pengelolaan kawasan konservasi	0,84	Ahli Madya
				c Merumuskan tindak lanjut pengelolaan kawasan konservasi	Laporan rumusan tindak lanjut pengelolaan kawasan konservasi	0,90	Ahli Madya
			C Konservasi keanekaragaman hayati	1 Menyusun dokumen pengawetan keanekaragaman hayati	Laporan Menyusun dokumen pengawetan keanekaragaman hayati	0,18	Ahli Pertama
				2 Mengkaji dokumen pengawetan keanekaragaman hayati	Laporan kajian dokumen pengawetan keanekaragaman hayati	0,36	Ahli Muda
				3 Merumuskan tindak lanjut pengawetan keanekaragaman hayati	Laporan rumusan tindak lanjut pengawetan keanekaragaman hayati	0,54	Ahli Madya
				4 Menyusun dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati	Laporan dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati	0,18	Ahli Pertama
				5 Mengkaji dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati	Laporan kajian dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati	0,27	Ahli Madya

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				6	Merumuskan tindak lanjut pemanfaatan keanekaragaman hayati	Laporan rumusan tindak lanjut pemanfaatan keanekaragaman hayati	0,54	Ahli Madya	
				7	Melakukan penanganan medis satwa liar	Laporan penanganan medis satwa liar	0,36	Ahli Muda	
				8	Melakukan verifikasi dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati	Laporan verifikasi dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati	0,18	Ahli Pertama	
			D.	Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi	1	Pengembangan kegiatan Pemanfaatan Jasa			
				a	Melaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan	0,36	Ahli Pertama	
				b	Menyusun usulan pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan usulan pemanfaatan jasa lingkungan	0,36	Ahli Muda	
				c	Menelaah usulan pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan telaah usulan pemanfaatan jasa lingkungan	0,36	Ahli Muda	
				d	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan	0,27	Ahli Pertama	
				2	Pengembangan kegiatan Pemanfaatan Jasa				
				a	Mengkaji pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	Kajian pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	0,81	Ahli Madya	
				b	Menyusun tindak lanjut pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	Laporan tindak lanjut pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	0,81	Ahli Madya	
			E.	Pembinaan kawasan ekosistem esensial	1	Melakukan identifikasi kawasan ekosistem esensial	Laporan identifikasi kawasan ekosistem esensial	0,36	Ahli Pertama
				2	Menyusun dokumen pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Laporan dokumen pengelolaan kawasan ekosistem esensial	0,72	Ahli Muda	
				3	Merumuskan kelembagaan kawasan ekosistem esensial	Laporan rumusan kelembagaan kawasan ekosistem esensial	1,08	Ahli Madya	

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5		6	7	8
				4	Melakukan pembinaan kawasan ekosistem esensial	Laporan pembinaan kawasan ekosistem esensial	0,36	Ahli Muda
		3. Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan	A. Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,18	Ahli Pertama
				2	Memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan kegiatan atau berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Ahli Muda
				2	Memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan kegiatan atau berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,41	Ahli Madya
			B. Bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,10	Ahli Muda
				2	Mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,05	Ahli Pertama
			C. Sistem informasi pengendalian ekosistem hutan	1	Melakukan Pengelolaan Sistem informasi			
				a.	Menyusun rancangan sistem <i>data base</i>	Rancangan sistem <i>data base</i>	0,81	Ahli Madya
				b.	Menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,14	Ahli Pertama
				c.	Menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Ahli Muda
				d.	Mengembangkan sistem informasi	Laporan pengembangan sistem informasi	0,41	Ahli Madya
				e.	Membuat <i>data base</i> spasial atau non spasial	Laporan pembuatan <i>data base</i> spasial atau non spasial	0,25	Ahli Pertama
				2	Membuat atau digitasi peta			
				a.	Membuat peta tematik detail	Peta per jumlah <i>layer</i> (tema yang digunakan)	0,27	Ahli Muda

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				3	Melakukan analisis data SIG					
				a.	Melakukan analisis data SIG	Laporan analisis data SIG	0,36	Ahli Muda		
				b.	Melakukan kajian terhadap hasil analisis data SIG	Rekomendasi hasil kajian analisis data SIG	0,68	Ahli Madya		
				D.	Penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Media Elektronik	naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data sitroom, prosiding	0,63	Ahli Muda
				2	Media Cetak	leaflet, poster, banner, baliho, buletin, media cetak, pameran, slide, infografis	0,45	Ahli Muda		
				E.	Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,63	Ahli Muda	
4.	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan atau evaluasi	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,54	Ahli Muda				
III	Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung (HL)	1.	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan	Penyusunan rencana kerja PEH	1	Memimpin penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan DAS dan Hutan Lindung	Rencana kerja PEH	0,68	Ahli Madya	
					2	Melakukan analisis penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan DAS dan Hutan Lindung	Rencana kerja PEH	0,23	Ahli Pertama	
								0,45	Ahli Muda	
		2.	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengelolaan DAS	A.	Perencanaan dan Evaluasi DAS	1	Melakukan penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu			
						a	Menyusun Konsep Kerjasama Kegiatan	Konsep nota kesepahaman	0,18	Ahli Muda
						b	Melakukan analisis dokumen rencana	Laporan analisis dokumen	0,45	Ahli Madya
						c	Melakukan pembahasan dengan stakeholder	Laporan hasil pembahasan	0,27	Ahli Madya
						d	Menyusun draf RPDAST	draf kebijakan RPDAST	0,66	Ahli Madya
						e	Melakukan fasilitasi kegiatan pengelolaan DAS	Laporan hasil fasilitasi	0,18	Ahli Muda
						2	Melakukan penyusunan Peta tematik terkait			
a	Melakukan sosialisasi metode penyusunan peta tematik					Laporan sosialisasi metode penyusunan peta tematik	0,18	Ahli Muda		
b	Menyusun Instrumen sesuai tema peta	Instrumen	0,04	Ahli Pertama						

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				c	Mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital	Laporan pengolahan data dan penghitungan luas hasil penafsiran/scene	0,10	Ahli Muda
				d	Melakukan kompilasi peta	Kompilasi peta	0,18	Ahli Madya
				3	Melakukan inventarisasi data dalam rangka			
				a	Melakukan analisis data TMA, Debit, Curah Hujan,Sampel air, Sedimentasi	Laporan Hasil analisis Data TMA, Debit, Curah Hujan dan Sampel air, Sedimentasi	0,12	Ahli Muda
				4	Melakukan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan DAS			
				a	Melakukan analisis:			
				1)	Kondisi sosial ekonomi	Laporan Hasil analisis sosek	0,12	Ahli Muda
				2)	Nilai investasi bangunan	Laporan Hasil analisis nilai investasi bangunan	0,12	Ahli Muda
				3)	Pemanfaatan ruang	Laporan Hasil analisis pemanfaatan ruang	0,12	Ahli Muda
				4)	Kinerja, daya dukung DAS	Laporan Hasil analisis daya dukung DAS	0,27	Ahli Madya
				b	Melakukan penilaian hasil laporan pemantauan dan evaluasi Kinerja DAS	Laporan hasil analisis perbaikan laporan pemantauan dan evaluasi kinerja DAS	0,18	Ahli Madya
				c	Melakukan ekspose hasil pemantauan dan evaluasi kinerja DAS ke pusat dan para pihak	Laporan hasil ekspose	0,18	Ahli Madya
				d	Melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan pengelolaan DAS	Laporan hasil identifikasi permasalahan pengelolaan DAS	0,12	Ahli Muda
				5	pemantauan dan evaluasi banjir, tanah longsor			
				a	Melakukan pembahasan dalam rangka pemantauan dan evaluasi banjir, tanah longsor dengan pihak terkait	Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi banjir, tanah longsor	0,27	Ahli Madya
				b	Melakukan analisis kapasitas debit puncak banjir, kapasitas aliran	Laporan hasil analisis data debit puncak banjir, kapasitas aliran	0,12	Ahli Muda

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				c	Melakukan analisis penyebab banjir, tanah longsor	Laporan hasil analisis penyebab banjir, tanah longsor	0,27	Ahli Madya
				d	Menyusun laporan pemantauan banjir, tanah longsor	Laporan pemantauan banjir, tanah longsor	0,27	Ahli Madya
			B.					
			Pengelolaan Hutan Lindung	1	Melakukan pengembangan potensi jasa lingkungan, HHBK			
				a	Mengidentifikasi potensi jasa lingkungan, HHBK	Laporan hasil identifikasi potensi HHBK	0,18	Ahli Muda
				b	Melakukan survei potensi jasa lingkungan, HHBK	Laporan survei potensi HHBK	0,12	Ahli Pertama
				c	Mengkaji kegiatan pengembangan potensi jasa lingkungan, HHBK	Laporan hasil kajian	0,36	Ahli Madya
				2	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan			
				a	Memvalidasi, memverifikasi dokumen dan peta RPHJP, RPHJPD	Laporan hasil validasi, verifikasi	0,36	Ahli Madya
				b	pemutakhiran data pengesahan RPHJP, RPHJPD	Laporan pemutakhiran	0,03	Ahli Pertama
				c	Melakukan penilaian draf dokumen RPHJP	Laporan hasil penilaian rancangan dokumen RPHJP	0,27	Ahli Madya
				d	Mengkaji dokumen revisi RPHJP	Laporan hasil kajian RPHJP	0,27	Ahli Madya
				3	Melakukan evaluasi perubahan fungsi hutan			
				a	Melakukan pertimbangan teknis terhadap usulan perubahan fungsi kawasan hutan lindung	Laporan pertimbangan teknis usulan perubahan fungsi kawasan hutan lindung	0,36	Ahli Madya
				b	Menyusun peta masukan evaluasi hutan lindung	Peta masukan evaluasi hutan lindung	0,14	Ahli Muda
				c	Menyusun matrik arahan evaluasi hutan lindung	Data arahan evaluasi hutan lindung	0,14	Ahli Muda
				d	Melakukan pengecekan lapangan dalam rangka pengkajian perubahan fungsi HL	Laporan hasil peninjauan lapangan	0,12	Ahli Pertama
				4	Melakukan pemetaan personil bantuan dalam pengelolaan hutan lindung			

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				a	Mengidentifikasi kebutuhan personil	Laporan verifikasi pelaksanaan kegiatan KPHL	0,08	Ahli Muda
				b	pemutakhiran data personil	Laporan hasil pengolahan dan analisis data hasil verifikasi	0,03	Ahli Pertama
				5	Melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan			
				a	Memverifikasi administrasi penilaian kinerja pengelolaan hutan lindung	Laporan hasil verifikasi administrasi penilaian kinerja KPHL	0,10	Ahli Muda
				b	Melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan lindung	Laporan penilaian kinerja KPHL	0,36	Ahli Madya
				6	Melakukan verifikasi kegiatan pemanfaatan hutan			
				a	Memverifikasi administrasi persyaratan	Laporan hasil verifikasi administrasi persyaratan	0,10	Ahli Muda
				b	Menelaah dokumen pemanfaatan hutan lindung	Laporan hasil telaahan pemanfaatan hutan lindung	0,15	Ahli Madya
				7	Melakukan penataan batas blok, petak unit			
				a.	Memverifikasi data dan informasi penataan	Laporan hasil verifikasi	0,12	Ahli Muda
				b.	Menelaah data spasial penataan batas blok,	Laporan hasil penelaahan	0,10	Ahli Muda
				c.	Melakukan survey lapangan terkait penataan	Laporan hasil survey	0,12	Ahli Pertama
				d.	Melakukan pemutakhiran peta batas blok, petak unit manajemen	Laporan pemutakhiran peta	0,06	Ahli Pertama
				8	Melakukan verifikasi perizinan, kerjasama pemanfaatan hutan lindung			
				a	Memverifikasi data dan informasi izin, kerjasama	Laporan verifikasi	0,10	Ahli Muda
				b	Menelaah proposal	Laporan hasil analisis	0,05	Ahli Pertama
				c	Menelaah peta proposal	Laporan hasil penelaahan	0,10	Ahli Muda
				d	Melakukan penilaian proposal	Laporan hasil penilaian	0,15	Ahli Madya
				e	Menyusun konsep kerjasama	Konsep kerjasama	0,10	Ahli Muda
			C.	Perbenihan Tanaman Hutan	1	Melakukan penetapan Jenis Prioritas :		
				a	Mengolah data jenis prioritas	Laporan hasil pengolahan data jenis prioritas	0,14	Ahli Muda
				2	Melakukan pengamatan variasi genetik dengan analisis vegetasi :			
				a	Menentukan populasi	Laporan hasil penentuan populasi	0,04	Ahli Pertama

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b	Membuat Peta Kerja Analisis Vegetasi	Peta Kerja Analisis vegetasi	0,04	Ahli Pertama
				c	Menganalisis Data Vegetasi	Laporan Analisis vegetasi	0,10	Ahli Muda
				3	Melakukan pengamatan variasi genetik dengan Analisis Keragaman Genetik :			
				a.	Menganalisis Data Keragaman Genetik	Laporan hasil analisis data keragaman genetik	0,10	Ahli Muda
				4	Melakukan penentuan strategi konservasi sumberdaya genetik :			
				a	Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah	Daftar identifikasi dan inventarisasi masalah	0,10	Ahli Muda
				b	Menyusun kesimpulan dan rekomendasi akhir	Kesimpulan dan rekomendasi akhir	0,30	Ahli Madya
				5	Melakukan pembangunan Areal Sumber Daya Genetik :			
				a.	Mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi ASDG	Daftar calon lokasi ASDG	0,12	Ahli Pertama
				b.	Menganalisis data pertumbuhan dan menilai pertumbuhan	Laporan pertumbuhan tanaman	0,12	Ahli Muda
				6	Melakukan pembangunan sumber benih, demplot, arboretum, Areal Sumber Daya Genetik:			
				a	Mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi calon sumber benih, demplot, arboretum, Areal Sumber Daya Genetik	Daftar calon lokasi sumber benih, demplot, arboretum, Areal Sumber Daya Genetik	0,12	Ahli Pertama
				b	Menganalisis data pertumbuhan dan menilai pertumbuhan	Laporan pertumbuhan tanaman	0,10	Ahli Muda
				7	Melakukan eksplorasi dalam rangka pembangunan sumber benih, demplot, ASDG :			
				a	Menyusun rencana kerja eksplorasi	Laporan penyusunan rencana kerja eksplorasi	0,05	Ahli Pertama
				b	Memilih pohon plus	Laporan pemilihan pohon plus	0,10	Ahli Muda
				8	Melakukan sertifikasi sumber benih			
				a	Melakukan identifikasi calon sumber benih	Tabel/data identifikasi calon sumber benih	0,10	Ahli Muda
				b	Melakukan deskripsi calon sumber benih	Laporan/data deskripsi calon sumber benih	0,10	Ahli Muda
				c	Menelaah kelengkapan dokumen pengajuan penilaian sumber benih	Laporan penilaian sumber benih	0,05	Ahli Pertama

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				9	Melakukan sertifikasi mutu benih			
				a	Menelaah kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi mutu benih	Laporan pengajuan sertifikasi mutu benih	0,07	Ahli Pertama
				10	Melakukan sertifikasi mutu bibit			
				a	Menelaah kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi mutu bibit	Laporan pengajuan sertifikasi mutu bibit	0,08	Ahli Pertama
				11	Membuat bibit tanaman hutan melalui kultur			
				a	menyiapkan bahan eksplan	Laporan penyapan bahan eksplan per periode	0,10	Ahli Pertama
				b	melakukan inventarisasi eksplan, planlet	Laporan inventarisasi eksplan per periode	0,10	Ahli Muda
				c	melakukan penanaman planlet	Laporan penanaman planlet per periode	0,08	Ahli Muda
				d	melakukan multiplikasi planlet	Laporan multiplikasi planlet per periode	0,06	Ahli Pertama
				e	memelihara planlet di laboratorium	Laporan pemeliharaan planlet per periode	0,02	Ahli Pertama
				f	memelihara sarana dan prasarana kultur jaringan	Laporan pemeliharaan sarpras kultur jaringan	0,04	Ahli Pertama
				12	Melakukan Pengujian dan penilaian bagi penetapan pengada dan pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan :			
				a	Melakukan penilaian pengada dan pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan	Laporan penilaian pengada dan pengedar benih, bibit tanaman hutan	0,10	Ahli Muda
				13	Melakukan sertifikasi mutu benih tanaman hutan:			
				a	Melaksanakan pengujian kadar air benih	Laporan pengujian kadar air benih per lot benih	0,08	Ahli Muda
				b	Melaksanakan pengujian daya kecambah benih	Laporan pengujian daya kecambah benih per lot benih	0,08	Ahli Muda
				c	Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas	Laporan pengujian daya hidup viabilitas per lot benih	0,08	Ahli Muda
				d	Melaksanakan pengujian cutting test	Laporan pengujian cutting test per lot benih	0,08	Ahli Muda
				14	Membangun persemaian :			
				a	Melakukan Penyusunan desain	Desain persemaian	0,06	Ahli Pertama

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b	Melakukan Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana	Laporan kebutuhan sarpras persemaian	0,06	Ahli Pertama
				c	Melakukan Penyusunan organisasi	Laporan penyusunan organisasi persemaian	0,10	Ahli Muda
				d	Pelaksanaan pembangunan persemaian	Laporan pembangunan persemaian	0,63	Ahli Muda
				15	Melaksanakan Kegiatan Persemaian :			
				a	Menyiapkan kebutuhan personil	Laporan kebutuhan personil persemaian	0,09	Ahli Pertama
				b	Menyusun rencana produksi bibit	Laporan rencana produksi bibit	0,10	Ahli Muda
				c	Melakukan analisis data pengelolaan persemaian permanen	Laporan analisis data pengelolaan persemaian permanen	0,27	Ahli Madya
				d	Melakukan analisis distribusi bibit persemaian	Laporan hasil analisis distribusi bibit persemaian	0,27	Ahli Madya
				16	Membuat peta penanaman bibit bidang perbenihan tanaman hutan	Peta penanaman bibit bidang perbenihan tanaman hutan	0,09	Ahli Pertama
				17	Membangun laboratorium kultur jaringan :			
				a	Menyusun desain laboratorium kultur jaringan	Desain laboratorium kultur jaringan	0,08	Ahli Pertama
				b	Menyusun jenis kebutuhan alat dan bahan	Laporan kebutuhan alat dan bahan laboratorium kultur jaringan	0,07	Ahli Pertama
				c	Melakukan penataan laboratorium	Laporan penataan laboratorium kultur jaringan	0,02	Ahli Muda
				18	Melaksanakan perbanyakan dengan teknik kultur			
				a	Menyusun rencana produksi bibit	Laporan penyusunan rencana produksi bibit	0,10	Ahli Pertama
				b	Melakukan inisiasi eksplan	Laporan inisiasi eksplan per periode	0,05	Ahli Pertama
				c	Melakukan elongasi eksplan	Laporan elongasi eksplan per periode	0,10	Ahli Muda
				d	Analisis pertumbuhan eksplan	Laporan analisis pertumbuhan eksplan per jenis per periode inisiasi	0,36	Ahli Madya
				e	Melakukan regenerasi eksplan	Laporan regenerasi eksplan per periode	0,06	Ahli Pertama

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				f	Menyiapkan tempat dan media aklimatisasi	Laporan penyiapan media aklimatisasi per wadah	0,04	Ahli Pertama
				g	Uji media aklimatisasi	Laporan uji media aklimatisasi per jenis media per periode pembuatan media	0,08	Ahli Muda
				h	Melakukan transplant	Laporan transplant per lot bibit	0,08	Ahli Muda
				i	Mengkondisikan bibit di area terbuka	Laporan pengkondisian bibit di area terbuka per lot bibit	0,05	Ahli Pertama
				j	Memelihara bibit	Laporan pemeliharaan bibit per lot bibit	0,05	Ahli Pertama
				19	Menyusun Standar Harga Benih Tanaman Hutan			
				a	Melakukan analisis standar harga benih tanaman hutan	Laporan analisis standar harga benih tanaman hutan	0,10	Ahli Muda
				b	Penyusunan standar harga benih tanaman hutan	Laporan penyusunan standar harga benih tanaman hutan	0,21	Ahli Madya
				20	Menyusun Standar Harga Bibit Tanaman Hutan			
				a	Melakukan analisis standar harga bibit tanaman hutan	Laporan analisis standar harga bibit tanaman hutan	0,10	Ahli Muda
				b	Penyusunan standar harga bibit tanaman hutan	Laporan penyusunan standar harga bibit tanaman hutan	0,21	Ahli Madya
				21	Melakukan Pengadaan dan Peredaran (Export)			
				a	Melakukan verifikasi kesehatan dan jumlah bibit di lapangan yang akan dikeluarkan	Rekomendasi hasil verifikasi lapangan	0,08	Ahli Pertama
				b	Menelaah dokumen ekspor benih, bibit dan memberikan saran tindak lanjut	Risalah verifikasi dokumen pengadaan dan peredaran benih dan bibit	0,12	Ahli Muda
				c	Melakukan analisis terhadap ekspor benih, bibit tanaman hutan	Laporan analisis terhadap ekspor benih/bibit tanaman hutan	0,24	Ahli Madya
				22	Melaksanakan pengadaan dan peredaran (Import) Benih dan Bibit :			

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				a	Menelaah dokumen impor benih, bibit dan memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi verifikasi dokumen pengadaan dan peredaran (impor) benih dan bibit	0,12	Ahli Muda
				b	Melakukan analisis import terhadap benih/bibit tanaman hutan	Laporan analisis impor terhadap benih, bibit tanaman hutan	0,24	Ahli Madya
				23	Memverifikasi kelengkapan terkait ekspor Bidang Perbenihan Tanaman Hutan :			
				a	Memeriksa kelengkapan terkait ekspor impor Bidang Perbenihan Tanaman Hutan	Laporan pemeriksaan ekspor impor Bidang Perbenihan Tanaman Hutan	0,06	Ahli Pertama
				b	Menelaah dokumen Export Import bidang perbenihan tanaman hutan	Laporan hasil telaahan ekspor impor	0,12	Ahli Muda
				c	Memberikan saran tindak lanjut	Rekomendasi ekspor impor bidang perbenihan tanaman hutan	0,18	Ahli Madya
			D.	Konservasi Tanah dan Air	1	Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)		
				a	Menentukan intensitas sampling inventarisasi rehabilitasi hutan dan lahan	Data jumlah sampling inventarisasi rehabilitasi hutan dan lahan	0,08	Ahli Muda
				b	Menentukan petak ukur	Data petak ukur kegiatan RHL	0,06	Ahli Muda
				c	Mengukur dan menghitung volume tegakan	Data volume tegakan	0,14	Ahli Pertama
				d	Membuat laporan inventarisasi rehabilitasi hutan dan lahan	Laporan inventarisasi rehabilitasi hutan dan lahan	0,18	Ahli Muda
				e	Menentukan standar biaya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	Laporan penyusunan standar biaya kegiatan RHL	0,14	Ahli Muda
				f	Melakukan pembahasan draf rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	Laporan pembahasan draf rancangan kegiatan RHL	0,27	Ahli Madya
				2	Membuat Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)			
				a	Melakukan pembahasan draf rancangan bangunan KTA	draf rancangan bangunan KTA	0,27	Ahli Madya

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b	Melakukan pembahasan draf rancangan pelaksanaan pembuatan bangunan KTA	draf rancangan pelaksanaan pembuatan bangunan KTA	0,27	Ahli Madya
				3	Melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan Bidang RHL, Peta Mangrove Nasional			
				a	Melakukan pembahasan draf rancangan kegiatan Inventarisasi Hutan Bidang RHL, Peta Mangrove Nasional	draf Inventarisasi Hutan Bidang RHL, Peta Mangrove Nasional	0,27	Ahli Madya
				b	Melakukan pengecekan lapangan lapangan kegiatan Inventarisasi Hutan bidang RHL, peta mangrove nasional	Peta Inventarisasi Hutan Bidang RHL, Peta Mangrove Nasional	0,12	Ahli Pertama
			E.	Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1	Menyusun Rencana Pengelolaan Perairan Darat		
				a	Menyusun Konsep Kerjasama Kegiatan Pengelolaan Perairan Darat	konsep	0,09	Ahli Pertama
				b	melakukan analisis dokumen rencana Pengelolaan Perairan Darat	Laporan hasil analisis dokumen rencana	0,39	Ahli Madya
				c	Melakukan pembahasan dengan stakeholder	laporan hasil pembahasan	0,27	Ahli Madya
				d	menyusun draf Rencana Pengeolaan Perairan Darat	draf kebijakan RP	0,18	Ahli Muda
				e	melakukan fasilitasi Rencana Pengelolaan Perairan Darat	Laporan sosialisasi RP	0,08	Ahli Pertama
				2	Membangun perangkap sedimen			
				a	menyusun desain konstruksi bangunan	Desain Gambar Konstruksi Bangunan	0,05	Ahli Pertama
				b	mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi	Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi calon lokasi	0,12	Ahli Muda
				c	menyusun kebutuhan sarana dan prasarana	Laporan kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan Sedimen trap	0,05	Ahli Pertama
				3	Melakukan Inventarisasi Danau			
				a	mengidentifikasi kategori luasan danau	Laporan identifikasi kategori luasan danau	0,12	Ahli Muda
				b	melakukan penilaian danau-danau prioritas	Laporan hasil penilaian danau-danau prioritas	0,41	Ahli Madya
				4	Melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan mata air			

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				a	melakukan penilaian kerusakan mata air	Laporan penilaian kerusakan mata air	0,12	Ahli Muda	
				b	melakukan analisis prioritas penanganan	Laporan analisis prioritas penanganan	0,27	Ahli Madya	
				5	Membangun instalasi pemanenan air hujan				
				a	Menyusun desain instalasi pemanenan air hujan	Desain	0,05	Ahli Pertama	
				b	mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi instalasi pemanenan air hujan	Laporan identifikasi dan inventarisasi calon lokasi	0,09	Ahli Pertama	
				c	menyusun risalah umum lokasi instalasi	Data risalah umum	0,09	Ahli Pertama	
				d	menyusun kebutuhan sarana dan prasarana instalasi pemanenan air hujan	Laporan kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan IPAH	0,05	Ahli Pertama	
				6	Melakukan kegiatan penguatan tebing secara				
				a	menyusun desain konstruksi bangunan penguatan tebing secara ekohidrolika	Desain/gambar konstruksi bangunan	0,05	Ahli Pertama	
				b	mengidentifikasi dan menginventarisasi calon lokasi	Laporan identifikasi dan inventarisasi calon lokasi	0,09	Ahli Pertama	
				c	menyusun risalah umum lokasi ekohidrolika	Data risalah umum	0,09	Ahli Pertama	
				d	menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penguatan tebing secara ekohidrolika	Laporan kebutuhan sarana dan prasarana Kegiatan penguatan tebing secara hidrolika	0,05	Ahli Pertama	
				e	menyusun rancangan teknis kegiatan penguatan tebing secara ekohidrolika	Rancangan teknis Kegiatan penguatan tebing secara hidrolika	0,12	Ahli Muda	
			F.	Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan, Pengelolaan, Kebijakan PDASHL	a	Melakukan Identifikasi dan inventarisasi Permasalahan, Pengelolaan, Kebijakan PDASHL dan Hutan Lindung	Laporan	0,41	Ahli Madya
					b	Melakukan prakondisi rehabilitasi hutan dan lahan	Laporan prakondisi rehabilitasi hutan dan lahan	0,08	Ahli Pertama
			G.	Penyusunan rancangan teknis PDASHL	1	Melakukan verifikasi dan validasi data bidang pengelolaan DAS dan hutan lindung	Laporan	0,08	Ahli Pertama
					2	Melakukan penyusunan rancangan teknis bidang pengelolaan DAS dan hutan lindung	Rancangan	0,27	Ahli Muda

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			H. Informasi Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung	1 Mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung			
				a Melakukan evaluasi konsep pengembangan sistem database	Laporan evaluasi konsep pengembangan sistem database	0,36	Ahli Madya
				b Mengembangkan database spasial, non spasial	Laporan pengembangan database spasial, non spasial	0,54	Ahli Madya
				2 Menyusun Baseline Data dalam rangka Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung			
				a Menginventarisasi kebutuhan data	Laporan inventarisasi kebutuhan data	0,08	Ahli Pertama
				b Mengolah data GPS termasuk unduh data	Laporan pengolahan data GPS	0,08	Ahli Pertama
				c Menganalisis data DAS	Laporan hasil analisis data DAS	0,12	Ahli Muda
				d Membuat infografis, simulasi DAS	Infografis, simulasi Pengelolaan DAS	0,12	Ahli Muda
				e Menyusun peta kompilasi data karakteristik DAS	Peta kompilasi data karakteristik DAS	0,12	Ahli Muda
			I. Pengembangan Kelembagaan DAS dan Hutan Lindung	1 Melakukan identifikasi kelembagaan pengelolaan DAS dan Hutan Lindung	Laporan hasil identifikasi (Daftar lembaga/Perda PDAS)	0,08	Ahli Muda
				2 Mengkaji pengembangan dan penguatan kelembagaan Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung	Hasil kajian kelembagaan PDAS	0,41	Ahli Madya
			J. Pembuatan peta dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian DAS dan Hutan	1 Mengolah Data GPS termasuk unduh data	Data GPS	0,03	Ahli Pertama
				2 Menganalisis hasil pengelolaan data GPS	Laporan hasil analisis data GPS	0,10	Ahli Muda
				3 Interpretasi dan analisis Citra	Peta	0,06	Ahli Muda
				4 Melakukan koreksi, mozaik, kompilasi peta, citra	Peta	0,03	Ahli Pertama
				5 Melakukan interpretasi, digitasi awal	Peta	0,05	Ahli Pertama
				6 Melakukan pengecekan hasil digitasi	Peta	0,03	Ahli Pertama
				7 Melakukan impor data GPS	Peta	0,03	Ahli Pertama
				8 Analisis, klasifikasi dan skoring	Peta	0,10	Ahli Muda
				9 Lay-out Peta	Peta	0,06	Ahli Muda

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
			K. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Data Kegiatan Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1 Mengumpulkan data primer	Laporan pengolahan data primer pengendalian DAS dan Hutan Lindung	0,06	Ahli Pertama
				2 Mengumpulkan data sekunder	Laporan pengolahan data primer pengendalian DAS dan Hutan Lindung	0,14	Ahli Muda
				3 Menganalisis data primer	Laporan pengolahan data primer pengendalian DAS dan Hutan Lindung	0,12	Ahli Muda
				4 Menganalisis data sekunder	Laporan pengolahan data sekunder pengendalian DAS dan Hutan Lindung	0,18	Ahli Madya
		3. Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan	A. Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,18	Ahli Pertama
				2 Memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan kegiatan atau berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Ahli Muda
			B. Bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,10	Ahli Muda
				2 Mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,05	Ahli Pertama
			C. Sistem informasi pengendalian ekosistem hutan	1 Melakukan Pengelolaan Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan			
				a. Menyusun rancangan sistem <i>data base</i>	Rancangan sistem <i>data base</i>	0,81	Ahli Madya

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				b.	Menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,14	Ahli Pertama	
				c.	Menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Ahli Muda	
				d.	Mengembangkan sistem informasi	Laporan pengembangan sistem informasi	0,41	Ahli Madya	
				e.	Membuat <i>data base</i> spasial atau non spasial	Laporan pembuatan <i>data base</i> spasial atau non spasial	0,25	Ahli Pertama	
				2	Membuat atau digitasi peta				
				a.	Membuat peta tematik detail	Peta per jumlah <i>layer</i> (tema yang digunakan)	0,27	Ahli Muda	
				3	Melakukan analisis data SIG				
				a.	Melakukan analisis data SIG	Laporan analisis data SIG	0,36	Ahli Muda	
				b.	Melakukan kajian terhadap hasil analisis data SIG	Rekomendasi hasil kajian analisis data SIG	0,68	Ahli Madya	
			D.	1	Penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Media Elektronik naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data sitroom, prosiding	0,63	Ahli Muda	
				2	Media Cetak	leaflet, poster, banner, baliho, buletin, media cetak, pameran, slide, infografis	0,45	Ahli Muda	
			E.		Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,63	Ahli Muda
		4.	A.		Pemantauan dan Evaluasi	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,54	Ahli Muda

1	2	3		4		5		6	7	8				
NO	BIDANG	UNSUR		SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS				
1	2	3		4		5		6	7	8				
IV	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	1.	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan	1.	Penyusunan rencana kerja PEH	1.	Memimpin penyusunan program kerja bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Rencana Kerja PEH	0,68	Ahli Madya				
						2.	Menganalisis penyusunan program kerja bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Rencana Kerja PEH	0,23	Ahli Pertama				
									0,45	Ahli Muda				
		2.	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	A.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan hutan Produksi (KPHP)	1.	Melaksanakan inventarisasi hutan produksi :	a.	Menyusun rencana inventarisasi hutan produksi	Dokumen rencana inventarisasi hutan produksi	0,20	Ahli Pertama		
								b.	Mengolah dan menganalisis data hasil inventarisasi hutan produksi	Laporan hasil pengolahan dan analisis data hasil inventarisasi hutan produksi	0,36	Ahli Muda		
								2.	Melakukan Penilaian Rencana Pengelolaan KPHP	a.	Mengolah dan menganalisis data dan informasi Rencana Pengelolaan KPHP	Laporan pengolahan dan analisis data dan informasi	0,32	Ahli Muda
										b.	Merumuskan Rekomendasi atau saran tindak lanjut hasil penilaian rencana pengelolaan KPHP	Rekomendasi atau saran tindak lanjut Penilaian Rencana Pengelolaan KPHP	0,48	Ahli Madya
								B.	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan di wilayah KPHP	1.	Mengolah dan menganalisis data dan informasi permohonan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPHP	Laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi	0,18	Ahli Muda
										2.	Merumuskan Rekomendasi atau saran tindak lanjut permohonan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPHP	Rekomendasi atau saran tindak lanjut atas permohonan izin pemanfaatan hutan dalam wilayah KPHP	0,36	Ahli Madya
						C.	Fasilitasi kegiatan KPHP	1.	Mengolah dan menganalisis data hasil verifikasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan KPHP	Laporan pengolahan dan analisis data hasil verifikasi	0,24	Ahli Pertama		
								2.	Menyusun rekomendasi atau saran tindak lanjut fasilitasi kegiatan KPHP	Rekomendasi atau saran tindak lanjut fasilitasi kegiatan KPHP	0,36	Ahli Muda		
						D.	Penilaian kinerja KPHP	1.	Mengolah dan menganalisis data dan informasi penilaian kinerja KPHP	Laporan pengolahan dan analisis data dan informasi penilaian kinerja KPHP	0,30	Ahli Muda		
								2.	Melakukan penilaian kinerja KPHP	Laporan penilaian kinerja KPHP	0,22	Ahli Pertama		

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. Merumuskan Rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian kinerja KPHP	Rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian kinerja KPHP	0,54	Ahli Madya
			E Penyusunan Rencana Kerja Usaha	1. Melaksanakan penilaian rencana pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)			
				a. Mengolah dan menganalisis data dan informasi penilaian rencana pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)	Laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi	0,36	Ahli Muda
				b. Merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian rencana pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)	Rekomendasi atau saran tindak lanjut Penilaian rencana pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)	0,42	Ahli Madya
				2. Melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan IHMB			
				a. Memverifikasi dokumen Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala	Laporan verifikasi dokumen IHMB	0,28	Ahli Pertama
				b. Mengolah dan menganalisis data dan informasi	Laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi	0,36	Ahli Muda
				c. Merumuskan Rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian hasil pelaksanaan IHMB	0,54	Ahli Madya
				3. Menyusun Rekomendasi Persetujuan Rencana Kerja Usaha			
				a. Mengolah dan menganalisis data dan informasi	Laporan mengolah dan menganalisis data dan informasi	0,24	Ahli Muda
				b. Merumuskan Rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut Persetujuan Rencana Kerja Usaha	0,48	Ahli Madya
				4. Menyusun Rekomendasi Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)			

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				a. Mengolah dan menganalisis data dan informasi	Laporan mengolah dan menganalisis data dan informasi	0,24	Ahli Muda	
				b. Merumuskan Rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)	0,60	Ahli Madya	
			F	Penilaian Kinerja Izin Pemanfaatan Hutan (IPH)	1. Melakukan Pemeriksaan Kinerja IPH			
				a. Merumuskan Rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut Pemeriksaan Kinerja IPH	0,36	Ahli Madya	
				2. Menyusun pertimbangan Pengenaan Sanksi Administratif				
				a. Menganalisis laporan pemeriksaan kinerja Izin Pemanfaatan Hutan	Laporan/Risalah analisis laporan pemeriksaan kinerja IPH	0,20	Ahli Pertama	
				b. Merumuskan Rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut pertimbangan Pengenaan Sanksi Administratif	0,20	Ahli Muda	
				c. Menyusun konsep pengenaan sanksi administratif	Konsep pengenaan Sanksi Administratif	0,54	Ahli Madya	
			G	Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Jasling) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan	Laporan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan	0,18	Ahli Pertama
				2. Merumuskan Rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut pemanfaatan Jasling dan HHBK	0,20	Ahli Muda	
			H	Izin Usaha Industri Hasil Hutan	1. Melakukan Penilaian Permohonan atau pengembangan Izin Usaha Industri Hasil Hutan			
				a. Memverifikasi administrasi permohonan izin industri	Laporan verifikasi administrasi permohonan izin industri	0,26	Ahli Pertama	
				b. Mengolah dan menganalisis permohonan atau pengembangan izin industri	Laporan mengolah dan menganalisis permohonan atau pengembangan izin industri	0,32	Ahli Muda	

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5		6	7	8	
					c	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri	Laporan melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri	0,30	Ahli Pertama
					d.	Menganalisis Kelayakan Usaha	Laporan analisis Kelayakan Usaha	0,60	Ahli Madya
					e.	Merumuskan rekomendasi pemberian izin	Rekomendasi Penilaian Permohonan/pengembangan Izin Usaha Industri Hasil Hutan	0,60	Ahli Madya
			I	Penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	1	Melakukan penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	Laporan Penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	0,16	Ahli Pertama
					2	Merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	Rekomendasi atau saran tindak lanjut Penilaian pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan	0,16	Ahli Muda
			J	Penilaian Pemasaran Hasil Hutan	1	Menganalisis pemasaran hasil hutan	Laporan analisis pemasaran hasil hutan	0,16	Ahli Muda
					2	Menganalisis pengembangan pemasaran hasil hutan	Laporan analisis pengembangan pemasaran hasil hutan	0,36	Ahli Madya
					3	Mengkaji pengembangan pemasaran hasil hutan	Kajian pengembangan pemasaran hasil hutan	0,36	Ahli Madya
					4	Merumuskan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan	Strategi pengembangan pemasaran hasil hutan	0,36	Ahli Madya
			K	Penilaian Kegiatan Industri Hasil Hutan	1	Mengolah dan menganalisis data penilaian kegiatan industri hasil hutan	Laporan hasil olahan dan analisis data penilaian kegiatan industri hasil hutan	0,18	Ahli Pertama
					2	Menyusun rekomendasi atau saran tindak lanjut hasil penilaian kegiatan industri hasil hutan	Rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan	0,10	Ahli Muda

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			L	Penilaian Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)	1. Menganalisis data penilaian sertifikasi VLK	Laporan analisis data penilaian sertifikasi VLK	0,10	Ahli Muda
					2. Merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut Penilaian Sertifikasi VLK	0,60	Ahli Madya
			M	Pemanfaatan Hasil Hutan	1. Menginventarisasi pemanfaatan hasil hutan			
					a. Melakukan penyusunan rencana inventarisasi pemanfaatan hasil hutan	Laporan penyusunan rencana inventarisasi pemanfaatan hasil hutan	0,18	Ahli Pertama
					b. Mengolah dan menganalisis data inventarisasi pemanfaatan hasil hutan	Laporan hasil pengolahan dan analisis data inventarisasi pemanfaatan hasil hutan	0,30	Ahli Muda
					2. Memverifikasi hasil inventarisasi hasil hutan			
					a. Mengolah dan menganalisis data dan informasi hasil inventarisasi	Laporan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi	0,20	Ahli Pertama
					b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan hasil inventarisasi hasil hutan	BAP hasil inventarisasi hasil hutan	0,18	Ahli Muda
					c. Merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut hasil inventarisasi hasil hutan	0,42	Ahli Madya
					3. Melakukan penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan			
					a. Mengolah dan menganalisis data penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan	Laporan hasil pengolahan dan analisis data	0,18	Ahli Muda
					b. Merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian rencana pemanfaatan hasil hutan	0,48	Ahli Madya
					4. Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu			
					a. Memverifikasi dan validasi hasil pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu	Laporan verifikasi dan validasi hasil pengujian	0,20	Ahli Pertama

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b. Merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu	0,18	Ahli Muda	
				5. Melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan				
				a. Merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut Penilaian penatausahaan hasil hutan	0,10	Ahli Muda	
			N	Penerimaan Iuran Kehutanan	Menganalisis dan Merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut terhadap hasil penilaian dokumen iuran kehutanan	Rekomendasi atau saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan	0,24	Ahli Madya
			O	Peredaran Hasil Hutan	Melakukan Penilaian Peredaran Hasil Hutan			
				a. Merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut Penilaian Peredaran Hasil Hutan	0,27	Ahli Madya	
			P	Tenaga Teknis Pengelolaan hutan Produksi Lestari (PHPL)	Melakukan penilaian tenaga teknis PHPL			
				a. Melakukan penilaian kinerja tenaga teknis	Laporan penilaian kinerja tenaga teknis	0,18	Ahli Pertama	
				b. Mengolah dan menganalisis hasil penilaian kinerja tenaga teknis	Laporan mengolah dan menganalisis hasil penilaian kinerja tenaga teknis	0,20	Ahli Muda	
				c. Merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut	Rekomendasi atau saran tindak lanjut Penilaian tenaga teknis PHPL	0,30	Ahli Madya	
			Q	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan	1 Menginventarisasi dan mengolah data pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan	Laporan hasil inventarisasi dan pengolahan data pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan	0,18	Ahli Pertama
				2 Melakukan Identifikasi permasalahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan	Laporan hasil identifikasi permasalahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan	0,20	Ahli Muda	

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				3	Memverifikasi dan analisis permasalahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan	Laporan hasil verifikasi dan analisis permasalahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan	0,42	Ahli Madya		
				4	Melakukan pemeriksaan lapangan	Laporan hasil pemeriksaan lapangan	0,22	Ahli Pertama		
				5	Melakukan ekspose hasil pemeriksaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan	Laporan ekspose hasil pemeriksaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan	0,30	Ahli Muda		
				6	Merumuskan rekomendasi atau saran tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan	Rekomendasi atau saran tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan pengendalian	0,42	Ahli Madya		
		3.	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan	A.	Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Melakukan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,18	Ahli Pertama
								0,36	Ahli Muda	
								0,41	Ahli Madya	
				B.	Bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,10	Ahli Muda
						2	Mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,05	Ahli Pertama
				C.	Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Melakukan Pengelolaan Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan			
						a.	Menyusun rancangan sistem <i>data base</i>	Rancangan sistem <i>data base</i>	0,81	Ahli Madya

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				b.	Menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,14	Ahli Pertama	
				c.	Menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Ahli Muda	
				d.	Mengembangkan sistem informasi	Laporan pengembangan sistem informasi	0,41	Ahli Madya	
				e.	Membuat <i>data base</i> spasial atau non spasial	Laporan pembuatan <i>data base</i> spasial atau non spasial	0,25	Ahli Pertama	
				2	Membuat atau digitasi peta				
				a.	Membuat peta tematik detil	Peta per jumlah <i>layer</i> (tema yang digunakan)	0,27	Ahli Muda	
				3	Melakukan analisis data SIG				
				a.	Menganalisis data SIG	Laporan analisis data SIG	0,36	Ahli Muda	
				b.	Melakukan kajian terhadap hasil analisis data SIG	Rekomendasi hasil kajian analisis data SIG	0,68	Ahli Madya	
			D.	Penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Media Elektronik	naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data sitroom, <i>prosiding</i>	0,63	Ahli Muda
					2	Media Cetak	leaflet, poster, banner, baliho, buletin, media cetak, pameran, slide, infografis	0,45	Ahli Muda
			E.	Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,63	Ahli Muda	
		4.	Pemantauan dan Evaluasi	A.	Pemantauan atau evaluasi	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,54	Ahli Muda

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
V	Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)	1. Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan		1	Memimpin penyusunan program kerja bidang pengendalian perubahan iklim	Rencana Kerja PEH	0,68	Ahli Madya	
				2	Menganalisis penyusunan program kerja bidang pengendalian perubahan iklim	Rencana Kerja PEH	0,23 0,45	Ahli Pertama Ahli Muda	
		2. Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan	A.	Adaptasi Perubahan Iklim	1.	Menganalisis kelembagaan yang mendukung pengendalian perubahan iklim dalam rangka membentuk kelompok kerja			
					a	Menganalisis kapasitas kelembagaan	Laporan analisis kelembagaan	0,16	Ahli Muda
					b	Membentuk kelompok kerja	Surat Keputusan Kelompok Kerja	0,16	Ahli Muda
					2.	Melaksanakan kajian kerentanan dan risiko perubahan iklim			
					a	Menginventarisasi kerugian dan manfaat akibat perubahan iklim pada suatu wilayah dan/atau sektor	Laporan inventarisasi akibat perubahan iklim	0,08	Ahli Pertama
					b	Menganalisis kondisi iklim historis			
					1)	Mengidentifikasi data iklim dan kejadian iklim historis	Laporan identifikasi iklim historis	0,04	Ahli Pertama
					2)	Menganalisis data iklim dan kejadian iklim historis	Laporan analisis iklim historis	0,48	Ahli Muda
					c	Menyusun proyeksi dan/atau skenario iklim masa depan	Proyeksi dan/atau skenario iklim masa depan	0,96	Ahli Madya
					d	Menganalisis kejadian iklim ekstrem historis (bahaya)	Laporan analisis kejadian iklim	0,96	Ahli Madya
					e	Menganalisis peta bahaya iklim ekstrem proyeksi	Laporan analisis peta bahaya iklim	0,72	Ahli Madya
					f	Mengkaji dampak kejadian iklim historis	Laporan kajian dampak	0,72	Ahli Madya
					g	Menganalisis peta kerentanan saat ini dan proyeksi	Laporan analisis peta kerentanan	0,72	Ahli Madya
h	Menganalisis risiko iklim historis	Laporan analisis risiko	0,54	Ahli Madya					
i	Menganalisis risiko iklim proyeksi	Laporan analisis risiko	0,48	Ahli Madya					
3	Menyusun pilihan aksi adaptasi perubahan iklim	Laporan penyusunan pilihan aksi	0,72	Ahli Madya					
4	Menyusun prioritas aksi adaptasi perubahan iklim	Laporan penyusunan prioritas aksi	0,72	Ahli Madya					

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				5	Menyusun integrasi rencana aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan atau perencanaan tata ruang	Laporan integrasi rencana aksi	0,72	Ahli Madya	
				6	Mengelola sistem informasi data indeks kerentanan				
				a	Mengidentifikasi indikator sektor spesifik untuk pengembangan sistem	Laporan penyusunan indikator	0,15	Ahli Pertama	
				b	Memperbaharui data dan informasi pada sistem	Data dan informasi sistem	0,16	Ahli Pertama	
				7	<u>Melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim</u>				
				a	Menyusun rancangan aksi adaptasi perubahan iklim	Rancangan aksi adaptasi	0,30	Ahli Madya	
				b	Melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim	Laporan pelaksanaan aksi	0,10	Ahli Pertama	
				c	Menganalisis data aksi adaptasi perubahan iklim	Laporan analisis data aksi	0,32	Ahli Muda	
				8	Melaksanakan penilaian aksi adaptasi perubahan iklim				
				a	Memverifikasi usulan aksi adaptasi perubahan	Laporan verifikasi usulan	0,32	Ahli Muda	
				b	Melaksanakan penilaian hasil verifikasi	Laporan penilaian hasil verifikasi	0,72	Ahli Madya	
				c	Membuat peta wilayah aksi adaptasi	Peta aksi adaptasi	0,20	Ahli Pertama	
			B	Mitigasi Perubahan Iklim	1	Menyusun rancangan pemantauan emisi gas rumah kaca	Rancangan pemantauan emisi	0,30	Ahli Madya
				2	Melakukan perhitungan reduksi emisi gas rumah kaca	Laporan perhitungan reduksi emisi	0,48	Ahli Muda	
				3	Mengolah data reduksi emisi gas rumah kaca	Laporan pengolahan data reduksi emisi	0,48	Ahli Muda	
				4	Menganalisis data reduksi emisi gas rumah kaca	Laporan analisis data reduksi emisi	0,48	Ahli Muda	
				5	Menyusun laporan reduksi emisi gas rumah kaca	Laporan reduksi emisi	0,48	Ahli Muda	
				6	<u>Melakukan pemantauan pelaksanaan REDD+</u>				
				a	Menginventarisasi data dan informasi pelaksanaan perangkat REDD+ termasuk	Laporan inventarisasi pelaksanaan REDD+	0,08	Ahli Pertama	
				b	Mengolah data dan informasi pelaksanaan perangkat REDD+	Laporan pengolahan data dan informasi pelaksanaan REDD+	0,08	Ahli Pertama	
				c	Menganalisis data dan informasi pelaksanaan perangkat REDD+ dan hasil evaluasi	Laporan analisis pelaksanaan REDD+	0,16	Ahli Muda	

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				d	Mengevaluasi pelaksanaan REDD+ dan inisiatif terkait REDD+	Laporan evaluasi pelaksanaan REDD+	0,10	Ahli Pertama
				e	Menelaah hasil pelaksanaan REDD+	Laporan telaahan pelaksanaan REDD+	0,24	Ahli Madya
				7	Melakukan pemantauan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim/REDD+			
				a	Melakukan pemantauan terhadap:			
				1)	Perencanaan aksi mitigasi	Laporan pemantauan perencanaan	0,20	Ahli Muda
				2)	Pelaksanaan aksi mitigasi	Laporan pemantauan pelaksanaan	0,20	Ahli Muda
				b.	Melakukan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim/REDD+			
				1)	Mengumpulkan data capaian penurunan gas rumah kaca aksi mitigasi	Data capaian penurunan gas rumah kaca	0,10	Ahli Pertama
				2)	Melakukan telaah capaian penurunan gas rumah kaca aksi mitigasi	Laporan capaian penurunan gas rumah kaca	0,24	Ahli Muda
				3)	Mengkaji laporan capaian penurunan emisi gas rumah kaca	Laporan kajian hasil capaian penurunan emisi	0,24	Ahli Madya
				8	Menyusun BUR atau NATCOM			
				a	Mengumpulkan data	Data BUR atau NATCOM	0,24	Ahli Pertama
				b	Melakukan kompilasi dan tabulasi data	Laporan kompilasi dan tabulasi	0,20	Ahli Muda
				c	Menyusun konsep naskah	Naskah penyusunan BUR atau NATCOM	0,48	Ahli Madya
			C	1	Melakukan inventarisasi gas rumah kaca			
				a	Menganalisis potensi simpanan karbon dari lahan	Laporan analisis potensi	0,12	Ahli Pertama
				b	Menganalisis kehilangan karbon dari lahan	Laporan analisis kehilangan karbon	0,12	Ahli Pertama
				c	Mengumpulkan data sekunder	Data inventarisasi gas rumah kaca	0,48	Ahli Muda
				d	Menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel	Laporan inventarisasi gas rumah kaca	0,32	Ahli Muda
				e	Menginventarisasi data faktor emisi	Laporan data faktor emisi	0,12	Ahli Pertama
				f	Menganalisis ketidakpastian (<i>uncertainty analysis</i>)	Laporan analisis ketidakpastian	0,72	Ahli Madya

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				g	Menganalisis kategori kunci	Laporan analisis kategori kunci	0,72	Ahli Madya
				h	Melakukan pengendalian dan penjaminan mutu	Laporan pengendalian dan penjaminan mutu	0,72	Ahli Madya
				i	Entry data	Laporan entri data	0,09	Ahli Pertama
				j	Melakukan uji petik	Laporan uji petik	0,24	Ahli Muda
				k	Melakukan perhitungan dan analisis potensi gas rumah kaca	Laporan perhitungan dan analisis	0,64	Ahli Muda
				l	Ekspose hasil inventarisasi gas rumah kaca	Laporan ekspose inventarisasi gas rumah kaca	0,36	Ahli Madya
				m	Melakukan kompilasi hasil inventarisasi gas rumah kaca	Laporan kompilasi inventarisasi gas rumah kaca	0,64	Ahli Muda
				n	Melakukan <i>review</i> atas laporan penyelenggaraan inventarisasi GRK	Laporan <i>review</i> penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca	0,96	Ahli Madya
				2	Melaksanakan pemantauan, pelaporan, verifikasi (MRV), dan registri			
				a	Melakukan pengukuran perencanaan aksi mitigasi	Laporan pengukuran perencanaan	0,08	Ahli Pertama
				b	Melakukan pengukuran pelaksanaan aksi mitigasi	Laporan pengukuran pelaksanaan	0,08	Ahli Pertama
				c	Melakukan telaah usaha capaian penurunan gas rumah kaca aksi mitigasi	Laporan capaian penurunan gas rumah kaca	0,32	Ahli Muda
				d	Menganalisis data capaian penurunan emisi gas rumah kaca	Laporan hasil analisis	0,32	Ahli Muda
				e	Melakukan verifikasi			
				1)	Memverifikasi capaian penurunan emisi GRK	Laporan verifikasi capaian	0,24	Ahli Pertama
				2)	Memverifikasi pemantauan aksi mitigasi	Laporan verifikasi pemantauan	0,32	Ahli Muda
				3)	Melakukan validasi atau verifikasi data sistem registri nasional	Laporan validasi atau verifikasi data	0,20	Ahli Muda
				f	Melakukan pemutakhiran data registri aksi mitigasi	Laporan pemutakhiran data	0,48	Ahli Muda
				3	Memberikan rekomendasi/saran tindak lanjut	Rekomendasi inventarisasi gas rumah kaca	0,30	Ahli Madya

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			D	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1	Melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan			
					a	Melaksanakan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)			
					1)	Tingkat Kabupaten	Laporan kampanye pencegahan	0,12	Ahli Pertama
					2)	Tingkat Provinsi	Laporan kampanye pencegahan	0,20	Ahli Muda
					3)	Tingkat Nasional	Laporan kampanye pencegahan	0,30	Ahli Madya
					4)	Tingkat Internasional	Laporan kampanye pencegahan	0,30	Ahli Madya
					b	Melaksanakan penyisiran atau patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Laporan penyisiran atau patroli pencegahan	0,32	Ahli Pertama
					c	Mengkaji dan mengembangkan sistem keteknikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Laporan kajian dan pengembangan sistem keteknikan	0,36	Ahli Madya
					e	Mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan	Laporan kajian dan pengembangan sarana prasarana	0,24	Ahli Muda
					f	Mengkaji dukungan personil pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Laporan kajian dukungan personil	0,16	Ahli Muda
					g	Membuat peta rawan kebakaran hutan dan lahan	Peta rawan kebakaran	0,15	Ahli Pertama
					h	Menganalisis data informasi pemantauan titik panas (<i>hotspot</i>) atau hasil pengecekan lapangan (<i>aroundcheck</i>)	Laporan hasil analisis	0,16	Ahli Pertama
					i	Mengkaji dan mengembangkan sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan	Laporan kajian dan pengembangan sistem peringatan dini	0,45	Ahli Madya
					j	Melaksanakan pengecekan lapangan titik panas	Laporan pengecekan lapangan titik panas	0,18	Ahli Pertama
					2	Melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan			
					a	Mengidentifikasi bahan bakaran atau umpan api pada lokasi kebakaran	Laporan identifikasi bahan bakaran atau umpan api	0,08	Ahli Pertama

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				b	Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Laporan pemadaman kebakaran	0,11	Ahli Pertama
				c	Menganalisis tingkah laku dan watak api	Laporan analisis tingkah laku dan watak api	0,24	Ahli Muda
				d	Menganalisis teknik pemadaman dini di berbagai tipe ekosistem	Laporan analisis teknik pemadaman dini	0,24	Ahli Muda
				e	Mengkaji prosedur <i>search and rescue</i> regu kebakaran hutan dan lahan	Laporan kajian prosedur <i>search and rescue</i>	0,36	Ahli Madya
				f	Mengkaji dan mengembangkan prosedur tetap (PROTAP) atau pemadaman atau mobilisasi	Laporan kajian dan pengembangan PROTAP atau pemadaman atau mobilisasi	0,48	Ahli Madya
				3	Melakukan kegiatan penanganan dampak pasca kebakaran hutan dan lahan			
				a	Menganalisis dampak kebakaran hutan dan lahan	Laporan analisis dampak kebakaran	0,20	Ahli Muda
				b	Mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan	Laporan identifikasi penyebab kebakaran	0,25	Ahli Pertama
				c	Mengembangkan prosedur penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan	Prosedur penyelidikan penyebab kebakaran	0,24	Ahli Muda
				d	Menganalisis peta areal kebakaran hutan dan lahan	Laporan analisis peta kebakaran	0,20	Ahli Muda
				e	Mengidentifikasi data pembuatan peta areal kebakaran hutan dan lahan	Laporan hasil identifikasi data pembuatan peta	0,10	Ahli Pertama
				f	Membuat peta areal kebakaran hutan dan lahan	Peta areal kebakaran	0,08	Ahli Pertama
				g	Menyusun usulan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	Usulan penanganan pasca kebakaran	0,16	Ahli Pertama
				h	Mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan	Laporan kajian areal bekas kebakaran	0,30	Ahli Madya
				4	Mengembangkan sistem kemitraan			
				a	Mengumpulkan data dan informasi pengelola kawasan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan	Data dan informasi mitra	0,16	Ahli Pertama
				b	Melakukan fasilitasi kemitraan	Laporan fasilitasi kemitraan	0,20	Ahli Muda
				c	Merumuskan konsep kerjasama	Rumusan konsep kerjasama	0,54	Ahli Madya

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				5	Melakukan pembentukan dan pengembangan Masyarakat Peduli Api (MPA)					
				a	Membentuk MPA	Laporan pembentukan MPA	0,72	Ahli Madya		
				b	Melakukan sosialisasi dalam rangka pembentukan MPA	Laporan sosialisasi pembentukan MPA	0,18	Ahli Pertama		
				c	Melakukan pendampingan MPA	Laporan pendampingan MPA	0,10	Ahli Pertama		
				d	Mengkaji bahan pengembangan MPA	Laporan kajian pengembangan MPA	0,20	Ahli Muda		
				e	Menganalisis sistem kelembagaan MPA	Laporan analisis kelembagaan MPA	0,20	Ahli Muda		
		3.	Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan	A.	Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan penyiapan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,18	Ahli Pertama
								0,36	Ahli Muda	
						2	Memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan kegiatan atau berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,41	Ahli Madya
				B.	Bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,10	Ahli Muda
						2	Mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,05	Ahli Pertama
				C.	Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Melakukan pengelolaan sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan			
						a.	Menyusun rancangan sistem <i>data base</i>	Rancangan sistem <i>data base</i>	0,81	Ahli Madya

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				b.	Menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,14	Ahli Pertama	
				c.	Menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Ahli Muda	
				d.	Mengembangkan sistem informasi	Laporan pengembangan sistem informasi	0,41	Ahli Madya	
				e.	Membuat <i>data base</i> spasial atau non spasial	Laporan pembuatan <i>data base</i> spasial atau non spasial	0,25	Ahli Pertama	
				2	Membuat atau digitasi peta				
				a.	Membuat peta tematik detail	Peta per jumlah <i>layer</i> atau tema yang digunakan	0,27	Ahli Muda	
				3	Melakukan analisis data Sistem Informasi Geografis				
				a.	Menganalisis data SIG	Laporan analisis data SIG	0,36	Ahli Muda	
				b.	Melakukan kajian terhadap hasil analisis data SIG	Rekomendasi hasil kajian analisis data SIG	0,68	Ahli Madya	
			D.	Penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Media Elektronik	Naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data sitroom, prosiding	0,63	Ahli Muda
					2	Media Cetak	Leaflet, poster, banner, baliho, buletin, media cetak, pameran, slide, infografis	0,45	Ahli Muda
			E.	Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan		Melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,63	Ahli Muda
		4.	Pemantauan dan Evaluasi	A.	Pemantauan dan evaluasi	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,54	Ahli Muda

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
VI	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)	1. Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan	Penyusunan Rencana Kerja PEH	1	Memimpin penyusunan program kerja bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Rencana Kerja PEH	0,68	Ahli Madya
				2	Melakukan analisis penyusunan program kerja bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Rencana Kerja PEH	0,23	Ahli Pertama
						0,45	Ahli Muda	
		2. Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan	A. Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	1	Melakukan kegiatan prakondisi Kawasan Perhutanan Sosial	Laporan Kegiatan Prakondisi Kawasan Perhutanan Sosial	0,28	Ahli Muda
				2	Pembuatan dan Revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) :			
				a	Menginventarisasi data dan informasi potensi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (termasuk pengecekan lapangan)	Laporan Hasil Inventarisasi data dan informasi potensi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (termasuk pengecekan lapangan)	0,25	Ahli Pertama
				b	Melakukan Hasil analisis Data Spasial dalam rangka Penyusunan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	Laporan hasil analisis data spasial penyusunan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	0,36	Ahli Muda
				c	Melakukan analisis hasil overlay data penyusunan PIAPS	Laporan hasil analisis overlay Penyusunan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	0,32	Ahli Muda
				d	Melakukan analisis data Tabular Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	Laporan Hasil analisis Data Tabular Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	0,36	Ahli Muda
				e	Melakukan sinkronisasi hasil analisis data Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan instansi terkait	Laporan hasil sinkronisasi data Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	0,84	Ahli Madya
3	Penyiapan Permohonan Areal Kerja Perhutanan Sosial							

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				a	Melakukan penelaahan calon lokasi dan pemohon areal Perhutanan Sosial	Laporan Hasil Penelaahan calon lokasi dan pemohon areal Perhutanan Sosial	0,22	Ahli Pertama
				b	Melakukan pendampingan pembuatan konsep dokumen permohonan areal kerja Perhutanan Sosial	Konsep dokumen permohonan areal kerja Perhutanan Sosial	0,36	Ahli Muda
				4	Verifikasi Permohonan Areal Perhutanan Sosial :			
				a	Melakukan penelaahan peta permohonan areal kerja Perhutanan Sosial	Dokumen telaah Peta permohonan areal kerja Perhutanan Sosial	0,22	Ahli Pertama
				b	Melakukan verifikasi administrasi permohonan areal kerja Perhutanan Sosial	Formulir verifikasi administrasi permohonan areal kerja Perhutanan Sosial	0,20	Ahli Pertama
				c	Melakukan Verifikasi teknis :			
				1)	Melakukan pengorganisasian kegiatan verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial	Berita Acara verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial	0,90	Ahli Madya
				2)	Melakukan analisis data lapangan dalam rangka verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial	Berita Acara verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial	0,48	Ahli Muda
				d	Melakukan pengkajian hasil verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial	Hasil kajian verifikasi teknis permohonan areal kerja perhutanan sosial	0,84	Ahli Madya
				5	Melakukan penyusunan materi teknis penerbitan izin, hak Perhutanan Sosial	Dokumen materi teknis penerbitan izin, hak Perhutanan Sosial	0,24	Ahli Muda
				6	Melakukan pembahasan areal kerja perhutanan sosial	Laporan Hasil Pembahasan areal kerja perhutanan sosial	0,72	Ahli Madya
				7	Melakukan pendampingan penandaan batas areal kerja perhutanan sosial	Laporan Hasil Pendampingan penandaan batas areal kerja perhutanan sosial	0,32	Ahli Muda
				8	Melakukan analisis Permasalahan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Laporan Hasil analisis permasalahan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	0,84	Ahli Madya

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			B.	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1 Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	0,22	Ahli Pertama
					2 Melakukan Kegiatan Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Laporan Kegiatan Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	0,16	Ahli Pertama
					3 Melakukan Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	0,32	Ahli Muda
					4 Melakukan Penguatan Kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Laporan Kegiatan Penguatan Kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	0,36	Ahli Muda
					5 Melakukan Pendampingan Pemanfaatan Areal Kerja Perhutanan Sosial	Laporan Hasil Pendampingan Pemanfaatan Areal Kerja Perhutanan Sosial	0,44	Ahli Muda
					6 Pengembangan Komoditas Usaha Perhutanan Sosial :			
					a Melakukan pemeliharaan (penjabaran sub kegiatan) pengembangan komoditas usaha perhutanan sosial	Laporan Hasil Pemeliharaan pengembangan komoditas usaha perhutanan sosial	0,28	Ahli Pertama
					b Melakukan analisis hasil pemeliharaan pengembangan komoditas usaha perhutanan sosial	Laporan hasil analisis pengembangan komoditas usaha perhutanan sosial	0,63	Ahli Madya
					c Melakukan penyusunan rekomendasi hasil pemeliharaan Komoditas Usaha Perhutanan Sosial	Rekomendasi hasil pemeliharaan Komoditas Usaha Perhutanan Sosial	0,66	Ahli Madya
					d Melakukan penilaian permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial:			

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
				1) Penilaian Administrasi permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial	Berita Acara Penilaian Administrasi permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial	0,25	Ahli Pertama
				2) Penilaian Teknis :			
				a) Melakukan pengorganisasian kegiatan penilaian permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial	Berita Acara Penilaian Teknis penilaian permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial	0,66	Ahli Madya
				b) Melakukan analisis data lapangan penilaian permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial	Berita Acara penilaian teknis permohonan izin pengadaan dan pengedaran komoditas usaha perhutanan sosial	0,36	Ahli Muda
				e Melakukan Pengujian Komoditas Usaha Perhutanan Sosial	Laporan Hasil Pengujian Komoditas Usaha Perhutanan Sosial	0,25	Ahli Pertama
				f Melakukan analisis hasil sertifikasi kualitas	analisis Hasil Pengujian Komoditas	0,40	Ahli Muda
				g Melakukan Sertifikasi Kualitas Komoditas Usaha Perhutanan Sosial	Laporan Hasil Sertifikasi kualitas Komoditas Usaha Perhutanan Sosial	0,24	Ahli Pertama
				h Melakukan analisis hasil pengawasan produk dan peredaran komoditas Usaha Perhutanan Sosial	Laporan Hasil analisis pengawasan produk dan peredaran komoditas Usaha Perhutanan Sosial	0,48	Ahli Muda
				7 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial :			
				a Melakukan identifikasi kebutuhan Usaha Perhutanan Sosial	Laporan Hasil Identifikasi Usaha Perhutanan Sosial	0,22	Ahli Pertama
				b Melakukan analisis hasil identifikasi kebutuhan Usaha Perhutanan Sosial	Laporan Hasil analisis identifikasi kebutuhan Usaha Perhutanan Sosial	0,40	Ahli Muda
				c Menyusun konsep permohonan pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	draf permohonan Usaha Perhutanan Sosial	0,42	Ahli Muda

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
				d Melakukan Verifikasi :			
				1) Administrasi	Berita Acara Verifikasi administrasi pengembangan usaha perhutanan sosial	0,18	Ahli Pertama
				2) Teknis :			
				a) Melakukan pengorganisasian kegiatan	Berita Acara Verifikasi Teknis pengembangan usaha perhutanan sosial	0,40	Ahli Muda
				b) Melakukan analisis data lapangan	Berita Acara Verifikasi Teknis pengembangan usaha perhutanan sosial	0,26	Ahli Pertama
			C. Penanganan Konflik Tenurial	1 Pemetaan, Assessment dan Penanganan Konflik Tenurial :			
				a Melakukan pembaharuan data pengaduan konflik tenurial	Laporan Hasil pembaharuan data konflik tenurial	0,16	Ahli Pertama
				b Melakukan identifikasi dan verifikasi konflik tenurial	Laporan Hasil Identifikasi dan Verifikasi konflik tenurial	0,26	Ahli Pertama
				c Melakukan pemetaan potensi konflik tenurial	Laporan Hasil Pemetaan potensi konflik tenurial	0,48	Ahli Muda
				d Melakukan penelaahan data konflik tenurial	Laporan Hasil Telaahan data konflik tenurial	0,44	Ahli Muda
				e Melakukan assessmen konflik tenurial :			
				1) Melakukan pengorganisasian kegiatan assessmen konflik tenurial	Laporan Hasil assessmen konflik tenurial	0,40	Ahli Muda
				2) Melakukan analisis data lapangan kegiatan assessmen konflik tenurial	Laporan Hasil assessmen konflik tenurial	0,30	Ahli Pertama
				f Melakukan penelaahan hasil assessmen	Laporan Hasil Penelaahan assessmen	0,90	Ahli Madya
				g Merumuskan alternatif penyelesaian konflik tenurial	Rumusan penyelesaian konflik tenurial	0,60	Ahli Madya
				2 Melakukan mediasi Penanganan Konflik Tenurial	Laporan hasil mediasi Penanganan Konflik Tenurial	1,05	Ahli Madya

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			D. Penetapan Hutan Adat	1	Identifikasi Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) :			
				a	Melakukan inventarisasi data Masyarakat Hukum Adat	Laporan Hasil Inventarisasi data Masyarakat Hukum Adat	0,16	Ahli Pertama
				b	Melakukan analisis data Masyarakat Hukum Adat	Laporan Hasil analisis data Masyarakat Hukum Adat	0,69	Ahli Madya
				c	Melakukan peninjauan lapangan identifikasi potensi usulan areal hutan adat	Laporan Hasil Peninjauan lapangan identifikasi potensi usulan areal hutan adat	0,38	Ahli Pertama
				d	Melakukan pembahasan hasil peninjauan lapangan dalam kegiatan identifikasi kelembagaan masyarakat hukum adat	Laporan Hasil Pembahasan peninjauan lapangan dalam kegiatan identifikasi kelembagaan masyarakat hukum adat	0,32	Ahli Muda
				2	Identifikasi Potensi Usulan Areal Hutan Adat :			
				a	Melakukan inventarisasi data potensi usulan areal hutan adat	Laporan Hasil inventarisasi Data potensi usulan areal hutan adat	0,25	Ahli Pertama
				b	Melakukan analisis usulan areal hutan adat	Laporan Hasil analisis usulan areal hutan adat	0,60	Ahli Madya
				c	Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka identifikasi potensi usulan areal hutan adat	Laporan Hasil Peninjauan Lapangan identifikasi potensi usulan areal hutan adat	0,21	Ahli Pertama
				d	Melakukan pendampingan pembuatan peta partisipatif bersama Masyarakat Hutan Adat	Peta partisipatif bersama Masyarakat Hutan Adat	0,44	Ahli Muda
				e	Melakukan penyusunan laporan hasil Identifikasi Potensi Usulan Areal Hutan Adat	Laporan hasil identifikasi Potensi Usulan Areal Hutan Adat	0,36	Ahli Muda
				3	Validasi dan Verifikasi Usulan Penetapan Hutan Adat			
				a	Melakukan Validasi Administrasi Usulan Penetapan Hutan Adat	Laporan hasil validasi Usulan Penetapan Hutan Adat	0,16	Ahli Pertama
				b	Melakukan Verifikasi Lapangan dan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan dan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	0,46	Ahli Muda

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5		6	7	8
				c	Melakukan analisis Hasil Verifikasi Usulan Penetapan Hutan Adat	Laporan Hasil analisis Verifikasi Usulan Penetapan Hutan Adat	0,50	Ahli Muda
				4	Identifikasi dan Verifikasi Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional :			
				a	Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi data dan informasi Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional	Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi data dan informasi Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional	0,16	Ahli Pertama
				b	Melakukan pengecekan lapangan kearifan lokal	Laporan Hasil pengecekan lapangan kearifan lokal	0,90	Ahli Madya
				c	Melakukan analisis Identifikasi dan Verifikasi Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional	Laporan Hasil analisis Identifikasi dan Verifikasi Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional	0,48	Ahli Muda
		3.	Pengembangan Pengendalian	A.	Konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,18	Ahli Pertama
						2 Memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Ahli Muda
						Laporan kegiatan atau berita acara sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,41	Ahli Madya
				B.	Bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,10	Ahli Muda
						2 Mengolah data hasil bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,05	Ahli Pertama
						Laporan hasil pengolahan data bimbingan teknis atau supervisi bidang Pengendalian Ekosistem Hutan		
				C.	Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Melakukan Pengelolaan Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan		
						a. Menyusun rancangan sistem <i>data base</i>	0,81	Ahli Madya
						Rancangan sistem <i>data base</i>		

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				b.	Menyajikan data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,14	Ahli Pertama	
				c.	Menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil analisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	0,36	Ahli Muda	
				d.	Mengembangkan sistem informasi	Laporan pengembangan sistem informasi	0,41	Ahli Madya	
				e.	Membuat <i>data base</i> spasial atau non spasial	Laporan pembuatan <i>data base</i> spasial atau non spasial	0,25	Ahli Pertama	
				2	Membuat atau digitasi peta				
				a.	Membuat peta tematik detil	Peta per jumlah <i>layer</i> (tema yang digunakan)	0,27	Ahli Muda	
				3	Melakukan analisis data SIG				
				a.	Melakukan analisis data SIG	Laporan analisis data SIG	0,36	Ahli Muda	
				b.	Melakukan kajian terhadap hasil analisis data SIG	Rekomendasi hasil kajian analisis data SIG	0,68	Ahli Madya	
			D.	1	Penyusunan bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Media Elektronik naskah siaran elektronik, papan informasi, buklet, audio visual, sinopsis, pemutakhiran data sitroom, prosiding	0,63	Ahli Muda	
				2	Media Cetak	leaflet, poster, banner, baliho, buletin, media cetak, pameran, slide, infografis	0,45	Ahli Muda	
			E.		Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	0,63	Ahli Muda

NO	BIDANG	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Pemantauan dan Evaluasi	A. Pemantauan atau evaluasi	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan	0,54	Ahli Muda

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Pengembangan Profesi	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	Memperoleh ijazah/gelar sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang	
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan yang dipublikasikan:			
				a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua jenjang
				c.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6	Semua jenjang
				2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan yang tidak dipublikasikan:			
a.	dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang				

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan yang dipublikasikan.	Artikel	2	Semua jenjang
		C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua jenjang
		D. Pembuatan Standar/ Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Buku	3	Semua jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi			
			1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua jenjang
			2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/ studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3	Semua jenjang
			3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			4	Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan memperoleh Sertifikat			
			a.	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang
			b.	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,5	Semua Jenjang
			c.	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			d.	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,5	Semua Jenjang
			e.	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			f.	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
			g.	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang
			5	<i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
		F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Laporan	0,5	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan	A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Pengendalian Ekosistem Hutan	Sertifikat/Laporan	0,4	Semua jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
			a.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
			2. Penghargaan/ tanda jasa atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		D. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan			
			a. diploma dua	Ijazah	3	Semua jenjang kategori keterampilan
			b. diploma tiga	Ijazah	4	Semua jenjang kategori keterampilan
			c. sarjana atau diploma empat	Ijazah	5	Semua jenjang kategori keahlian
			d. magister	Ijazah	10	Semua jenjang kategori keahlian
			e. doktor	Ijazah	15	Semua jenjang kategori keahlian

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pengendali Ekosistem Hutan	Melakukan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pengendali Ekosistem Hutan	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ATAU SEDERAJAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KETERAMPILAN							
	PEMULA	TERAMPIL			MAHIR		PENYELIA	
	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	15	20	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KETERAMPILAN					
	TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA	
	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KEAHLIAN						
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	50	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KEAHLIAN					
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA			AHLI MADYA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KATEGORI KEAHLIAN				
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO